



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 61/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YULIUS M. DAUZO**
Tempat Lahir : Kupang
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/ 13 Maret 1974
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Amabi No. 128 RT. 034 RW. 008
Kecamatan Oebobo Kota Kupang
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : D.III

Terdakwa **YULIUS M. DAUZO** ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Kupang dilakukan Penahanan Kota sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2017;
2. Penuntut Umum dilakukan Penahanan Rutan sejak tanggal 3 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dilakukan Penahanan Rutan di Rutan Kelas II B Kupang sejak tanggal 6 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2018;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 4 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;

Terdakwa **YULIUS M. DAUZO** dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya **NOVAN ERWIN MANAFE, S.H., NIKOLAS KELOMI, S.H., dan PETRUS UFI, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Antonov Perumahan RSS Baumata Barat Blok A No. 09/45, Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Nopember 2017 yang telah didaftarkan di

Halaman **1** dari **124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung Negeri Kupang dibawah register Nomor :
106/LGS/SK/PID.SUS-TPK/2017/PN.Kpg tanggal 13 Nopember 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut:

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULIUS M. DOUZO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan **"Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULIUS M. DOUZO berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan uang titipan dari Terdakwa sebesar Rp142.875.650,00 (*seratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima enam ratus lima puluh rupiah*) dirampas sebagai uang pengganti yang menjadi tanggungan Terdakwa;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar photo copy Surat Keputusan Direktur PT. Sasando Kupang Nomor : SK.04/DIR/PT.SsK/V/2014 Tanggal 01 Mei 2014, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PPT. Sasando Kupang;
 2. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 114/PT.SsK/PHK/XII/2014 Tanggal 22 Desember 2014, Perihal Pemberhentian Hubungan Kerja;
 3. 1 (satu) jepitan asli Kebutuhan Material Non Lokal.
 4. 1 (satu) lembar photo copy Surat Persetujuan Untuk Mengajukan Kredit tanggal 13 Nopember 2013;
 5. 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Nomor : 06/PP/PT.SsK/V/2014 Tanggal 21 Mei 2014;
 6. 1 (satu) jepit photo copy Perjanjian Kerjasama Nomor : PK.02.a/SM/PT.SsK/III/2014 Tanggal 06 Maret 2014;
 7. 1 (satu) jepit asli Perjanjian Kerjasama Nomor : PK.001.a/PB-Obf/PT.SsK/II/2014 Tanggal 01 Januari 2014;
 8. 1 (satu) lembar Asli Surat Penegasan & Pelunasan Pinjaman Nomor : 071/PT.SsK/VIII/2014 Tanggal 25 Agustus 2014;

Halaman 2 dari 124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Keppaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id Surat Penegasan II Pinjaman Nomor :
080/PT.SsK/VIII/2014 Tanggal 22 September 2014;
10. 1 (satu) jepit photocopy Profile Perusahaan;
 11. 1 (satu) jepit photocopy Rencana Kegiatan PT. Sasando Kupang Tahun 2014;
 12. 1 (satu) jepit photocopy Rencana Kerja PT. Sasando Tahun 2014;
 13. 1 (satu) lembar photocopy Naskah Pelantikan Sulaiman Marinus Louk sebagai Direktur PT. Sasando Kupang.;
 14. 1 (satu) lembar photocopy Pakta Integritas Sulaiman Marinus Louk sebagai Direktur PT. Sasando Kupang;
 15. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan izin untuk menjalankan proses pengobatan tanggal 06 Januari 2015 dari Sulaiman Marinus Louk;
 16. 1 (satu) lembar photocopy tanda penyeteran Bank NTT tanggal 26 Agustus 2015 Setoran Pertama Kerugian PT. Sasando Kupang TA. 2014 atas temuan Inspektorat Kota Kupang sesuai LHP Nomor: 01/IP/RHS/LHP/2015 tanggal 10 Februari 2015;
 17. 1 (satu) lembar photocopy tanda penyeteran Bank NTT tanggal 24 Juni 2015 Setoran ke-2 (pelunasan) Kerugian PT. Sasando Kupang TA. 2014 atas temuan Inspektorat Kota Kupang sesuai LHP Nomor: 01/IP/RHS/LHP/2015 tanggal 10 Februari 2015;
 18. 1 (satu) lembar laporan pembelian peralatan studio di Jakarta pada tanggal 25 – 31 Januari 2014;
 19. 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) No. 00276 tanggal 21 Februari 2014;
 20. 1 (satu) lembar Invoice No. 00276 tanggal 21 Februari 2014;
 21. 1 (satu) lembar Faktur pajak No. dank ode seri faktur pajak : 010.000-14.98596900 tanggal 01 April 2014;
 22. 1 (satu) lembar formulir pemindahbukuan bank BNI dari rekening atas nama YULIUS MALO DAUZO ke penerima atas nama PT. Bhineka Mentari Dimensi tanggal 30 Januari 2014 sejumlah Rp210.516.600,00(*dua ratus sepuluh juta lima ratus enam belas ribu enam ratus rupiah*);
Dikembalikan kepada PT. SASANDO KUPANG melalui BERNADUS BENU sebagai Komisaris PT. SASANDO KUPANG;
 23. 1 (satu) lembar Invoice No. D0021400000591 tanggal 30 Januari 2014 dengan total uang sejumlah Rp385.000.000,00(*tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah*);
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 24. 1 (satu) lembar bukti pengiriman barang (BPB) Sindo Express No. J00295/J14052 tanggal 14 Februari 2014;
 25. 1 (satu) lembar Tanda Terima Sementara No. 208732 tanggal 24 Februari 2014;
 26. 1 (satu) lembar surat tanda terima titipan barang No. 080227 NS tanggal 30 Januari 2014;
 27. 1 (satu) lembar surat permintaan pertanggung jawaban asuransi pengangkutan PT Asuransi Central Asia (ACA);
Dikembalikan kepada PT. SASANDO KUPANG melalui BERNADUS BENU sebagai Komisaris PT. SASANDO KUPANG;
 28. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko CC City Com Computer Hardware & Peripherals tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp50.000.000,00(*lima puluh juta rupiah*);
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 29. 1 (satu) lembar Nota tanggal 30 Januari 2014 sejumlah Rp8.600.000,00 (*delapan juta enam ratus ribu rupiah*);
 30. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko CC City Com Computer Hardware & Peripherals No. 187 tanggal 29 Januari 2014 sejumlah Rp100.000,00(*seratus ribu rupiah*);
 31. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko CC City Com Computer Hardware & Peripherals No. 170 tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp25.650.000,00(*dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*);

Halaman 3 dari 124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan yang telah digosolkan pada toko CC City Com Computer Hardware & Peripherals No. 171 tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp11.200.000,00(*sebelas juta dua ratus ribu rupiah*);
33. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko CC City Com Computer Hardware & Peripherals No. 184 tanggal 29 Januari 2014 sejumlah Rp2.900.000,00 (*dua juta Sembilan ratus ribu rupiah*);
 34. 1 (satu) lembar Nota Belanja No. Urut : 1401-85213 tanggal 29 Januari 2014 sejumlah Rp850.000,00(*delapan ratus lima puluh ribu rupiah*);
 35. 1 (satu) lembar Nota Belanja No. Urut : 1401-85201 tanggal 29 Januari 2014 sejumlah Rp300.000,00(*tiga ratus ribu rupiah*);
 36. 1 (satu) Buku photocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor140 sampai dengan Nomor 151 dan sertifikat HGB Nomor 1323;
 37. 1 (satu) buku User'S Guide Solvent Ink Color Inkjet Printer 3306HA/3306GA;
 38. 1 (satu) lembar Digital Print Out Door ICONTEK TW-33HA;
 39. 1 (satu) lembar Digital Print In Door Roland VERSA ART RA-640;
 40. 1 (satu) jepit photocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas "P.T. SASANDO KUPANG" Nomor 98;
 41. 1 (satu) jepit photocopy Rencana Kegiatan & Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Anggaran 2010 PT.Sasando Kupang;
 42. 1 (satu) jepit photocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT. Sasando Kupang" Nomor 22;
 43. 1 (satu) jepit photocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT. Sasando Kupang" Nomor 23;
 44. 1 (satu) jepit photocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT. Sasando Kupang" Nomor 114;
 45. 1 (satu) jepit photocopy Peraturan Perusahaan PT. Sasando (BUMD Kota Kupang.
 46. 1 (satu) lembar bukti penarikan uang pada ATM BCA tanggal 31 Januari 2014 sejumlah Rp800.000,00(*delapan ratus ribu rupiah*);
 47. 1 (satu) lembar Bukti penarikan uang pada ATM BCA tanggal 29 Januari 2014 sejumlah Rp2.400.000,00(*dua juta empat ratus ribu rupiah*);
 48. 1 (satu) lembar bukti penarikan uang pada ATM BCA tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 49. 1 (satu) lembar bukti pembayaran menggunakan ATM BNI tanggal 12 Februari 2014 untuk belanja pada toko Depo Bangunan JL. A. Yani No. 41-43 Gedangan Sidoarjo sejumlah Rp2.025.050,00(*dua juta dua puluh lima ribu lima puluh rupiah*);
 50. 1 (satu) lembar Bukti pembayaran dari Yulius untuk pembayaran deposit amaris hotel No. 05941 tanggal 26 Januari 2014 sejumlah Rp1.300.000,00(*satu juta tiga ratus ribu rupiah*);
Dikembalikan kepada PT. SASANDO KUPANG melalui BERNADUS BENU sebagai Komisaris PT. SASANDO KUPANG;
 51. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 20 Maret 2014 dari Yulius kepada ekspedisi Samudera Surabaya untuk pembayaran ongkos kapal atas pengiriman kursi sofa, kompor gas, closet, TV LG 32 inci, kitchen set tujuan Waingapu sejumlah Rp3.000.000,00(*tiga juta rupiah*);
 52. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko Hendra Motor No. 298071 tanggal 22 Februari 2014 sejumlah Rp250.000,00(*dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
 53. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko Anugerah Cipta Teknik No. 049684 tanggal 12 Februari 2014 sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
 54. 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan tentang nota pesanan barang direktur PD Sasando untuk dikirim ke Waingapu;
 55. 1 (satu) lembar Bukti transfer uang melalui ATM BNI atas nama YULIUS MALO DAUZO ke Bank Mandiri atas nama YUDHA SURYA LAKSONO tanggal 12 Februari 2014 sejumlah Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

66. 1 (satu) lembar nota belanja pada toko super sofa No. Nota 572024 tanggal 11 Februari 2014 sejumlah total Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
57. 1 (satu) lembar Bukti pengiriman uang lewat dari Bank BNI atas nama YULIUS MALO DAUZO ke bank BCA atas nama BERTHA ULI tanggal 14 Februari 2014 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
58. 1 (satu) lembar Bukti transfer pada bank BNI dari rekening atas nama YULIUS MALO DAUZO ke rekening atas nama SOETAM SOEHARTONO tanggal 12 Februari 2014 untuk pembayaran terpal sejumlah Rp8.750.000,00 (*delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
59. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko gunung semeru Surabaya tanggal 10 Februari 2014 sejumlah Rp24.219.000,00(*dua puluh empat juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah*);
60. 1 (satu) lembar Bukti pengiriman uang lewat dari Bank BNI atas nama YULIUS MALO DAUZO ke Bank Mandiri atas nama TIAUW HONG IR tanggal 11 Februari 2014 sejumlah Rp24.219.000,00(*dua puluh empat juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah*);
61. 1 (satu) lembar Order penjualan No. OK-1402-00001 tanggal 11 Februari 2014;
62. 1 (satu) lembar Bukti pengiriman uang lewat dari Bank BNI atas nama YULIUS MALO DAUZO ke Bank Mandiri atas nama YULIUS GUNAWAN tanggal 11 Februari 2014 sejumlah Rp199.192.500,00(*seratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah*);
63. 1 (satu) lembar Bukti pengiriman uang lewat dari Bank BNI atas nama YULIUS MALO DAUZO ke Bank Mandiri atas nama YULIUS GUNAWAN tanggal 14 Februari 2014 sejumlah Rp93.176.500,00(*sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah*);
64. 1 (satu) jepitan tiket Garuda Jakarta – Surabaya tanggal 31 Januari 2014 total harga tiket Rp828.200,00(*delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah*);
65. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Hotel Midtown No. 016824 tanggal 31 Februari 2014 sejumlah Rp300.000,00(*tiga ratus ribu rupiah*);
66. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran penginapan Kost & Resto Hoki atas nama Bpk. Yulis tanggal 17 Februari 2014 sejumlah Rp500.000,00(*lima ratus ribu rupiah*);
67. 1 (satu) lembar Cash bill hotel deMira Surabaya tanggal 06 Februari 2014 sejumlah 200.000,00(*dua ratus ribu rupiah*);
68. 1 (satu) lembar Deposit pembayaran D'Season Hotel Surabaya 04 Februari 2014 sejumlah Rp700.000,00 Rp500.000,00 dan Rp428.000,00;
69. 1 (satu) lembar Bukti pembayaran lewat ATM BNI atas nama YULIUS MALO DAUZO ke BCA atas nama F.X THOFAN APRIATMOKO untuk pembayaran sewa mobil sejumlah Rp3.150.000,00 (*tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah*);
70. 1 (satu) lembar Pembayaran lewat ATM BNI atas nama YULIUS DAUZO untuk pembayaran hotel D'SESion Surabaya tanggal 02 Februari 2014 sejumlah Rp500.000,00(*lima ratus ribu rupiah*);
71. 1 (satu) lembar Pembayaran lewat ATM BCA atas nama YULIUS DAUZO untuk pembayaran hotel Narita Surabaya tanggal 09 Februari 2014 sejumlah Rp600.000,00(*enam ratus ribu rupiah*);
72. 1 (satu) lembar Pembayaran lewat ATM BCA atas nama YULIUS DAUZO untuk pembayaran hotel Demira Surabaya tanggal 06 Februari 2014 sejumlah Rp275.000,00(*dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);
73. 1 (satu) lembar Pembayaran lewat ATM BCA atas nama YULIUS DAUZO untuk pembayaran hotel Grand Sumatera Surabaya tanggal 06 Februari 2014 sejumlah Rp1.346.400,00(*satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan (satu) lembar Garuda pass Garuda Surabaya-Kupang tanggal 17 Februari 2014;
75. 1 (satu) lembar Bill sinema café tanggal 06 Februari 2014 total Rp82.500,00 (*delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah*);
76. 1 (satu) lembar Pembayaran lewat ATM BCA atas nama YULIUS DAUZO untuk pembayaran Karoke pada D'Star Karoke tanggal 09 Februari 2014 sejumlah Rp3.504.198,00 (*tiga juta lima ratus empat ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah*);
Dikembalikan kepada PT. Sasando Kupang melalui BERNADUS BENU sebagai Komisaris PT. SASANDO KUPANG;
77. 1 (satu) lembar Invoice D'Star Karoke tanggal 09 Februari 2014;
Terlampir dalam berkas perkara.
78. 1 (satu) jepit asli Rekening Koran Bank BNI Atas nama YULIUS MALO DAUZO Periode tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2014;
Dikembalikan kepada yakni Terdakwa YULIUS M. DOUZO;
79. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Direktur PT. Sasando Nomor : 01/SK.DIR/PT.SsK/VIII/2013 Tanggal 16 Agustus 2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Manajer Operasional dan Keuangan;
80. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Direktur PT. Sasando Nomor : 02/SK.DIR/PT.SsK/VIII/2013 Tanggal 20 Agustus 2013 tentang Pengangkatan Manajer Operasional dan Keuangan;
81. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 040/PHK/PT.SsK/VII/2014 Tanggal 04 Juli 2014 Perihal Pemberhentian Hubungan Kerja;
82. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Direktur PT. Sasando Nomor : SK.04/PHK/PT.SsK/VII/2014 Tanggal 04 Juli 2014 tentang Pemberhentian Hubungan Kerja;
83. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 032/PT.SsK/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014 Perihal Panggilan I;
84. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Materi Kesepakatan Tanggal 29 Mei 2014 Nomor : BA.04/SPU/PT.SsK/VI/2014;
85. 1 (satu) lembar photocopy Tanda Terima tanggal 19 Juni 2014;
86. 1 (satu) lembar asli Kesepakatan Klarifikasi Surat Panggilan Nomor : 032/PT.SsK/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014;
87. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang 03 Juni 2014 Nomor : BA.03/STB/PT.SsK/VI/2014 ;
88. 1 (satu) jepit Laporan Biaya Perjalanan dan Pembelanjaan Material Bangunan Di Surabaya pada Tanggal 31 Januari s/d 17 Pebruari 2014 terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Nota Gunung Semeru Surabaya Nomor : 55689427 Tanggal 11 Februari 2014, JumlahRp297.330.000,00;
 - 1 (satu) lembar Nota Pertiwi Bangunan Sidoarjo Nomor : - Tanggal 17 Februari 2014, Jumlah Rp153.756.000,00;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Truk Angkut Material dari Surabaya dan Sidoarjo ke Perak, Nomor : - Tanggal 19 Februari 2014, Sebesar Rp15.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa / Rent Car selama 8 hari, Nomor : - Tanggal 17 Februari 2014, Sebesar Rp11.200.000,00;
 - 1 (satu) lembar Laundry Services Narita Hotel Nomor : 001717 tanggal 10-02-2014 sebesar Rp61.600,00;
 - 1 (satu) lembar Guest Bill Narita Hotel Room Nomor : 211 sebesar Rp2.631.200,00;
 - 1 (satu) lembar Restaurant Bill Narita Hotel sebesar Rp94.600,00;
 - 1 (satu) lembar Garuda Indonesia Elektronik Ticket Receipt Surabaya-Kupang tanggal 17 Februari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung photo copy kwitansi gadai motor inventaris PT. Sasando @ Rp5.000.000,00(*lima juta rupiah*) dan Rp9.000.000,00(*sembilan juta rupiah*);
90. 1 (satu) jepit photocopy Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Kandang Ayam.
 91. 1 (satu) jepitan Rekening Koran Giro PT. Sasando pada PT. Bank NTT Kantor Capem Walikota Periode 01 Januari 2013 sampai dengan Periode 30 Nopember 2013;
 92. 1 (satu) jepitan Rekening Koran Giro PT. Sasando pada PT. Bank NTT Kantor Capem Walikota Periode 01 Januari 2014 sampai dengan Periode 31 Desember 2014;
 93. 1 (satu) jepitan Rekening Koran Giro PT. Sasando pada PT. Bank NTT Kantor Capem Walikota Periode 01 Januari 2014 sampai dengan Periode 31 Juli 2016;
 94. 1 (satu) jepitan Rekening Koran Giro PT. Sasando pada PT. Bank NTT Kantor Capem Walikota Periode 01 Januari 2013 sampai dengan Periode 31 Desember 2016;
 95. 1 (satu) lembar asli Nota Verifikasi tanggal 06-06-14 Pembayaran Termin ke I Pekerjaan Kandang Ayam di Alak, Jumlah Uang Rp34.749.600,00;
 96. 1 (satu) lembar asli Form Permintaan tanggal 06-06-14 Pembayaran Termin ke I (Pekerjaan Kandang Ayam) Oeleta, Banyaknya Uang Rp34.749.600,00;
 97. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 06-06-2014 Pembayaran Pekerjaan Kandang Ayam Termin Pertama sebesar Rp34.749.600,00;
 98. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 13 Maret 2014 terima dari Narita I. Adu, Banyaknya uang Rp14.337.000,00 Pembayaran Peternakan (Hasil Panen/Penjualan ayam) PT. Sasando;
 99. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 09 Mei 2014 terima dari PT. Sasando Kupang (Penjualan Babi), Banyaknya uang Rp40.850.000,00 Penjualan Babi milik PT. Sasando Kupang;
 100. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 23 Juli 2014 terima dari Thobias Hetmina, Banyaknya uang Rp10.000.000,00 Penjualan 4 ekor Babi @ Rp2.500.000,00;
 101. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 14 Juli 2014 terima dari Anderias A Moy, Banyaknya uang 8.850.000.-Pembelian 3 ekor Babi di Baun @ Rp.2.950.000.-;
 102. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 08 Agustus 2014 terima dari Bapak Demus Salean, Banyaknya uang Rp26.160.000,00 Pembayaran 872 ekor ayam potong;
 103. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 16 Juli 2014 terima dari Dominggus Adoe, Banyaknya uang Rp8.000.000,00 Penjualan Babi 3 ekor di Pak Minggu.-;
 104. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 27 Juni 2014 terima dari Rommy Ch Tanehe, Banyaknya uang Rp6.000.000,00 Pembayaran Pembelian Babi sebanyak 3 ekor di Baun;
 105. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 24 Juli 2014 terima dari Anderias Moy, Banyaknya uang Rp7.800.000,00 Penjualan 3 ekor Babi di Baun;
 106. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima tanggal 04 Juli 2014 terima dari Demus Salean, Total Pembayaran Rp18.150.000,00(*delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah*) (Rincian Terlampir);
 107. 1 (satu) lembar Daftar Penjualan ayam untuk Rumah Sakit Umum;
 108. 1 (satu) jepit Slip Gaji dan Tanda Terima Gaji Bulan Juli atas nama Yulius M. Dauzo dan Hendrianus E. Kono;
 109. 1 (satu) jepit photocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 01/PK/PT.SsK/VI/2013 Tanggal 26 Juni 2013;
 110. 1 (satu) lembar photocopy Daftar Penerimaan Tahun Buku 2013;
 111. 1 (satu) lembar photocopy Daftar Penerimaan Tahun Buku 2013;
 112. 1 (satu) jepit Rekapen Pengeluaran dan Pemasukan 2014 PT. Sasando Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan, mekakanjia Rekanin Pengeluaran dan Pemasukan 2015 PT. Sasando Kupang;
114. 1 (satu) jepit photocopy Laporan Keuangan Periode 15 Agustus 2013;
 115. 1 (satu) jepit asli Laporan PT. Sasando Kupang;
 116. 1 (satu) jepit asli Rekapitan Biaya Representatif Direktur Tahun 2013, Tahun 2014 serta Rekapitulasi Pinjaman Pribadi Direktur dan Transfer ke Rekening Pribadi Per Orang Tahun 2013 dan Tahun 2014.
 117. 1 (satu) lembar photo copy Kwitansi sudah terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Setda Kota Kupang untuk Pembayaran Penyertaan Modal pada BUMD PT. Sasando Kupang;
 118. 1 (satu) lembar photo copy Surat Nomor : 003/Dir/PT.SsK/I/2014 tanggal 08 Januari 2014 Perihal Informasi Nomor Rekening;
Dikembalikan kepada PT. SASANDO KUPANG melalui BERNADUS BENU sebagai Komisaris PT. SASANDO KUPANG;
 119. 1 (satu) lembar photo copy Surat Nomor : 008/PT.SsK/I/2014 tanggal 22 Januari 2014 Perihal Permohonan Pencairan Dana Tambahan Penyertaan Modal;
 120. 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tanggal 22 Januari 2014.;
 121. 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01/BTL/PPKD/DAU-KK/1.20.04/2014 Tanggal 22 Januari 2014;
 122. 1 (satu) lembar photo copy Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Tanggal 22 Januari 2014;
 123. 1 (satu) lembar photo copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor :BU.911/01/BTL/PPKD/1.20.04/2014 Tanggal 22 Januari 2014;
 124. 1 (satu) lembar photo copy Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Barang dan Jasa Tanggal 22 Januari 2014.
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 125. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Direktur PT. Sasando Kupang Nomor: SK.03/Dir/PT.SsK/I/2014 Tanggal 03 Januari 2014, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Sasando Kupang
Dikembalikan kepada PT. SASANDO KUPANG melalui BERNADUS BENU sebagai Komisaris PT. SASANDO KUPANG;
 126. 1 (satu) Jepit photocopy Perjanjian Kredit Nomor :146/K122/BPR TLM/X/2013;
 127. 1 (satu) Jepit photocopy Perjanjian Kredit Nomor :174/K122/BPR TLM/XI/2013 & Rekening Koran;
 128. 1 (satu) Jepit photocopy Perjanjian Kredit Nomor :106/K13/BPR TLM/XI/2013 & Rekening Koran;
 129. 1 (satu) Jepit photocopy Perjanjian Kredit Nomor :02/K121/BPR TLM/II/2014, Perjanjian Grace Period Nomor 001/PPGP-K13/BPR TLM/IV/2015 & Rekening Koran;
 130. 1 (satu) Jepit photocopy Perjanjian Kredit Nomor :37/K13/BPR TLM/V/2014 & Rekening Koran;
 131. Asli Surat Pernyataan mencairkan Deposito;
 132. 1 (satu) Jepit photocopy Tambahan Berita Negara RI Tanggal 21/12-2007 No.102, yang memuat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-03822 HT.01.0-TH.2007 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Tanaoba Lais Manekat;
 133. 1 (satu) Jepit photocopy Akta Pernyataan Keputusan Bersama Dewan Direksi Dan Komisaris PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanaoba Lais Manekat, Nomor 108, tanggal 28 Agustus 2012;
Dikembalikan kepada PT. BPR TLM melalui ROBERTH FANGGIDAE sebagai Direktur BPR TLM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan (satu) lembar photo copy Surat Keputusan Direksi PT. Sasando Kupang Nomor: 05/SK.Dir/PT.SsK/VI/2010 Tanggal 12 Juni 2010, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Sasando Kupang.
135. 1 (satu) Jepitan photo copy Akta Notaris Nomor 16 Tanggal 13 Januari 2005, Akta Perseroan Komanditer C.V. CIKAL IMAJI;
136. 1 (satu) Jepitan photo copy Akta Notaris Nomor 25 Tanggal 08 Agustus 2007, Akta Perubahan;
137. 1 (satu) jepit asli Perjanjian Kerja Tentang Pekerjaan Renovasi dan Pembangunan Halte Nomor : PK.002/RPH/PT.SsK/2014 Tanggal 25 Februari 2014;
138. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Renovasi dan Pembangunan Halte;
139. 1 (satu) jepit asli Perjanjian Kerja Tentang Pekerjaan Pembangunan Kandang Ayam Nomor : PK.004/PKA/PT.SsK/V/2014 Tanggal 05 Juni 2014;
140. 1 (satu) lembar asli Surat Penawaran Pekerjaan Kandang Ayam Alak, Oeleta Penkase Tanggal 06 Mei 2014;
141. 1 (satu) lembar jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Kandang Ayam Alak, Oeleta Penkase (Time Schedule) Tanggal 05 Mei 2014.
142. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 06 Juni 2014, Pembayaran Pekerjaan Kandang Ayam Termin Pertama, Banyaknya Uang Rp34.749.600,00(*tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*);
143. 1 (satu) jepitan asli Slip Setoran Bank BNI ke rekening Atas nama IBU RACHEL KANA TALO terdiri dari :
- Tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp2.000.000,00(*dua juta rupiah*);
 - Tanggal 11 Februari 2014 sebesar Rp5.500.000,00(*lima juta lima ratus ribu rupiah*);
144. 1 (satu) jepitan asli Slip Setoran Bank BCA ke rekening atas nama HENDERIKA FANGGI LOUK terdiri dari :
- Tanggal 30 Januari 2014 sebesar Rp10.000.000,00(*sepuluh juta rupiah*);
 - Tanggal 19 Februari 2014 sebesar Rp5.000.000,00(*lima juta rupiah*);
145. 1 (satu) jepitan bukti setoran Bank BNI ke rekening atas nama Ibu MARGARITHA LOUK SALEAN terdiri dari :
- Tanggal 14 November 2013 sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);
 - Tanggal 09 Desember 2013 sebesar Rp5.000.000,00(*lima juta rupiah*);
 - Tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp4.000.000,00(*empat juta rupiah*);
 - Tanggal 27 Maret 2014 sebesar Rp4.000.000,00(*empat juta rupiah*);
 - Tanggal 21 Mei 2014 sebesar Rp9.000.000,00(*sembilan juta rupiah*);
 - Tanggal 10 Juni 2014 sebesar Rp1.600.000,00(*satu juta enam ratus ribu rupiah*);
 - Tanggal 20 Juni 2014 sebesar Rp1.000.000,00(*satu juta rupiah*);
 - Tanggal 02 Juli 2014 sebesar Rp1.000.000,00(*satu juta rupiah*);
 - Tanggal 25 Agustus 2014 sebesar Rp5.000.000,00(*lima juta rupiah*);
146. 1 (satu) jepitan asli Slip Setoran Bank BNI ke rekening atas nama Ibu HELOISYE MAGDALENA LOUK terdiri dari :
- Tanggal 30 Oktober 2013 LOUK sebesar Rp2.500.000,00(*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
 - Tanggal 11 November 2013 sebesar Rp1.500.000,00(*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
 - Tanggal 10 Februari 2014 sebesar Rp250.000,00(*dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - Tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp2.500.000,00(*dua juta lima ratus ribu rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 20 Maret 2014 sebesar Rp2.500.000,00(*dua juta lima ratus ribu rupiah*);

147. 1 (satu) jepitan asli Bukti Setoran Bank BCA ke rekening atas nama RAYNALDO CHRISTO LOUK terdiri dari :
- Tanggal 30 Januari 2014 sebesar Rp1.500.000,00(*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
 - Tanggal 02 Juni 2014 sebesar Rp1.000.000,00(*satu juta rupiah*);
 - Tanggal 03 Juni 2014 sebesar Rp1.500.000,00(*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
 - Tanggal 09 Juni 2014 sebesar Rp500.000,00(*lima ratus ribu rupiah*);
148. 1 (satu) jepitan asli Bukti Setoran Bank BNI ke rekening atas nama Bapak. MICHAEL JACKSON AZA LOUK terdiri dari :
- Tanggal 21 Mei 2014 sebesar Rp1.600.000,00(*satu juta enam ratus ribu rupiah*);
 - Tanggal 19 Maret 2014 sebesar Rp2.000.000,00(*dua juta rupiah*);
 - Tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp500.000,00(*lima ratus ribu rupiah*);
 - Tanggal 05 Desember 2013 sebesar Rp500.000,00(*lima ratus ribu rupiah*);
149. 1 (satu) lembar asli Bukti setoran Bank BNI, Tanggal 09 Mei 2014 ke Rekening Atas nama Bpk. SULAIMAN MARINUS LOUK sebesar Rp500.000,00(*lima ratus ribu rupiah*);
150. 1 (satu) jepitan asli Bukti Setoran Bank BCA ke rekening atas nama SULAIMAN MARINUS LOUK terdiri dari :
- Tanggal 25 November 2013 sebesar Rp7.000.000,00(*tujuh juta rupiah*);
 - Tanggal 09 Mei 2014 sebesar Rp500.000,00(*lima ratus ribu rupiah*);
 - Tanggal 23 Mei 2014 sebesar Rp12.900.000,00(*dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah*);
 - Tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp3.500.000,00(*tiga juta lima ratus ribu rupiah*);
 - Tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp2.500.000,00(*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
151. 1 (satu) jepitan asli Bukti Setoran Bank Mandiri ke rekening atas nama SULAIMAN MARINUS LOUK terdiri dari :
- Tanggal 23 September 2013 sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);
 - Tanggal 30 September 2013 sebesar Rp4.600.000,00(*empat juta enam ratus ribu rupiah*);
 - Tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp2.500.000,00(*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
 - Tanggal 25 Oktober 2013 sebesar Rp5.500.000,00(*lima juta lima ratus ribu rupiah*);
 - Tanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp5.000.000,00(*lima juta rupiah*);
 - Tanggal 14 November 2013 sebesar Rp1.000.000,00(*satu juta rupiah*);
 - Tanggal 22 November 2013 sebesar Rp2.000.000,00(*dua juta rupiah*);
 - Tanggal 25 November 2013 sebesar Rp7.800.000,00(*tujuh juta delapan ratus ribu rupiah*);
 - Tanggal 27 November 2013 sebesar Rp5.000.000,00(*lima juta rupiah*);
 - Tanggal 02 Desember 2013 sebesar Rp3.000.000,00(*tiga juta rupiah*);
 - Tanggal 07 Januari 2014 sebesar Rp2.000.000,00(*dua juta rupiah*);
 - Tanggal 13 Januari 2014 sebesar Rp1.000.000,00(*satu juta rupiah*);
 - Tanggal 17 Februari 2014 sebesar Rp1.500.000,00(*satu juta lima ratus ribu rupiah*);

Halaman 10 dari 124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

152. 1 (satu) lembar asli Bukti setoran Bank BNI, Tanggal 02 Juni 2014 ke Rekening atas nama SELSILY MARLIN sebesar Rp250.000,00(*dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
153. 1 (satu) lembar asli Bukti setoran Bank Mandiri, Tanggal 24 Oktober 2013 ke Rekening atas nama YANTI ANESAKI SOEDIA sebesar Rp560.000,00 (*lima ratus enam puluh ribu rupiah*);
154. 1 (satu) lembar asli Bukti setoran Bank BNI, Tanggal 14 Juli 2014 ke Rekening atas nama BapakRONALD MELVIANNO sebesar Rp1.000.000,00(*satu juta rupiah*);
155. 1 (satu) lembar asli Bukti setoran Bank BNI, Tanggal 19 Juni 2014 ke Rekening atas nama MAHRANY GRACIELLA BUMBUNGAN sebesar Rp2.750.000,00(*dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
156. 1 (satu) lembar asli Bukti setoran Bank BNI, Tanggal 09 Desember 2013 ke Rekening atas nama BapakUMBU M. MARISI sebesar Rp10.000.000,00(*sepuluh juta rupiah*);
157. 1 (satu) lembar asli Bukti setoran Bank BNI, Tanggal 30 Oktober 2013 ke Rekening atas nama Sdr. NERFA VALIANO SALEAN sebesar Rp2.037.000,00(*dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah*);
158. 1 (satu) jepitan asli Bukti Setoran Bank BNI ke rekening atas nama BapakYULIUS MALO DAUZO terdiri dari :
- Tanggal 27 Januari 2014 sebesar Rp10.000.000,00(*sepuluh juta rupiah*);
 - Tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp300.000.000,00(*tiga ratus juta rupiah*);
 - Tanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp15.000.000,00(*lima belas juta rupiah*);
 - Tanggal 06 Februari 2014 sebesar Rp15.000.000,00(*lima belas juta rupiah*);
 - Tanggal 10 Februari 2014 sebesar Rp7.500.000,00(*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);
 - Tanggal 11 Februari 2014 sebesar Rp485.000.000,00(*empat ratus delapan puluh lima juta rupiah*).
- Dikembalikan kepada PT. SASANDO KUPANG melalui BERNADUS BENU sebagai Komisaris PT. SASANDO KUPANG;**
159. Surat Persetujuan Kredit Asli No. 05/KOM/PT.Ssk/IX/2013, tanggal 27 September 2013 dan Persetujuan Menjaminkan Deposito Berjangka Asli tanggal 2 Oktober 2013. (Surat Persetujuan Pinjaman sebesar Rp450.000.000,00)
160. Surat Persetujuan Untuk Mengajukan Kredit Asli dan Persetujuan Menjaminkan Asset Asli tanggal 13 November 2013. (Surat Persetujuan Pinjaman sebesar Rp250.000.000,00)
161. Surat Persetujuan Untuk Mengajukan Kredit Asli dan Persetujuan Menjaminkan Deposito Asli tanggal 29 Januari 2014. (Surat Persetujuan Pinjaman sebesar Rp1.700.000.000,00)
162. Surat Persetujuan Untuk Mengajukan Kredit Asli dan Persetujuan Menjaminkan Asset Asli tanggal 29 April 2014. (Surat Persetujuan Pinjaman sebesar Rp400.000.000,00)
163. Asli Historis (Riwayat) Deposito PT. Sasando Kupang sebesar Rp1.700.000.000,00;
- Dikembalikan kepada PT. BPR TLM melalui ROBERTH FANGGIDAE sebagai Direktur BPR TLM;**
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwayang
padapokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa YULIUS M. DOUZO PT. Sasando untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa YULIUS M. DOUZO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan primair;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa YULIUS M. DOUZO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan subsidair;
4. Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memulihkan hak Terdakwa YULIUS M. DOUZO dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan/replik lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwayang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya Nomor Register Perkara : PDS-02/KUPANG/11/2017 tanggal 6 Pebruari 2018;

Setelah mendengar tanggapan/duplik lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang padapokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana yang dimohonkan dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **YULIUS M. DOUZO**, sebagai yang **melakukan, turut serta melakukan** bersama-sama dengan **SULAIMAN MARINUS LOUK** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal dan bulan yang tidak diingatnya lagi pada tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014

Halaman **12** dari **124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG di Jalan Perintis Kemerdekaan 1 Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan **perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** perbuatan tersebut dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Sasando Kupang merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Kota Kupang yang terbentuk berdasarkan :
 - a) Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 02 tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Sasando tanggal 08 Januari 2009;
 - b) Surat DPRD Kota Kupang Nomor : DPRD.170/326/KK/2010, Perihal Persetujuan Usulan Perubahan Nama PT. Sasando tanggal 21 Juli 2010;
 - c) Akte Notaris ZANTJE MATHILDA VOSS – TOMASOWA, SH, MKn, Nomor 98 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sasando Kupang, tanggal 31 Agustus 2010;
 - d) Pengesahan Badan Hukum Perseroan oleh KEMENKUMHAM RI Nomor : AHU-58843.AH. 01. 01. Tahun 2010 tanggal 17 Desember 2010;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Sasando Kupang sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 23 tanggal 15 Agustus 2013, Walikota Kupang JONAS SALEAN selaku Pemegang Saham PT. Sasando Kupang menunjuk SULAIMAN MARINUS LOUK sebagai Direktur PT. Sasando Kupang. Dan dalam membantu menjalankan PT. Sasando Kupang SULAIMAN MARINUS LOUK mengangkat Terdakwa YULIUS M. DOUZO sebagai Manajer Operasional PT. Sasando Kupang;
- Bahwa Pemerintah Kota Kupang sebagai Pemegang Saham pada tahun 2014 telah menyertakan modal ke PT. Sasando sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagaimana tertuang dalam SP2D dengan Nomor : 01/BTL/PPKD/DAU-KK/1.20.04/2014 tanggal 22 Januari 2014;
- Setelah dana penyertaan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) diterima PT. Sasando Kupang, SULAIMAN MARINUS LOUK mendepositokan dana sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) ke BPR TLM sedangkan sisanya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dipergunakan untuk operasional PT. Sasando Kupang;
- Bahwa pada akhir bulan Januari tahun 2014, Terdakwa memerintahkan secara lisan kepada YULIUS M. DOUZO sebagai Manajer Operasional PT. Sasando Kupang bersama-sama dengan VICCO SELFANO PATTY dan MANASE LOURO ke Jakarta untuk melakukan pembelian peralatan mesin cetak, peralatan studio,

Halaman **13** dari **124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id YULIUS M. DOUZO sendiri ke Surabaya untuk

pembelian material kandang ayam. Pembelanjaan mesin percetakan, peralatan studio dan mesin laminating di Jakarta tersebut tanpa direncanakan terlebih dahulu baik jenis dan merk barang dan berapa besaran anggaran biaya;

- Setelah tiba di Jakarta, Terdakwa bersama-sama VICCO SELFANO PATTY dan MANASE LOURO mengecek barang-barang yang akan dibelanja dan setelah mengetahui harganya Terdakwa langsung menghubungi SULAIMAN MARINUS LOUK dan melaporkan harganya dan meminta agar segera ditransfer dana untuk pembelian barang-barang tersebut selanjutnya SULAIMAN MARINUS LOUK pada tanggal 29 Januari 2014 mengajukan pinjaman ke BPR TLM sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian Kredit dengan Nomor 02/K121/BPRTLMI/2014 dengan menjadikan deposito sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) yang berasal dari penyertaan modal Pemkot Kupang sebagai jaminannya;
- Bahwa atas dana pinjaman senilai Rp1.700.000.000,00 tersebut sebesar Rp1.206.500.000,00 atas perintah lisan SULAIMAN MARINUS LOUK ditransfer secara bertahap oleh MARIA IMELDA NDANA kepada Terdakwa YULIUS M. DAUZO ke rekening BNI atas nama YULIUS M. DAUZO dengan Nomor : 0112513675 untuk pembelian mesin cetak, peralatan studio, mesin laminating dan material kandang ayam, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal transfer	Jumlah uang
1.	Tanggal 27 Januari 2014	10.000.000
2.	Tanggal 29 Januari 2014	674.000.000
3.	Tanggal 03 Pebruari 2014	15.000.000
4.	Tanggal 06 Pebruari 2014	15.000.000
5.	Tanggal 10 Pebruari 2014	7.500.000
6.	Tanggal 11 Pebruari 2014	485.000.000
Total		1.206.500.000

- Bahwa dana yang ditransfer oleh MARIA IMELDA NDANA tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan :
 - a) Pembelian peralatan-peralatanyang dibeli di Jakarta beserta pengeluaran lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Harga
1.	Mesin Printing X tra Large merk Icontek	1 Unit	209.000.000
2.	Mesin Printing In door merk Roland VersaArt RA 640	1 Unit	210.516.600
3.	Kamera Canon EoS 60 D with Lens 18-135mm	1 Unit	10.561.000
4.	Lensa Canon Ef 16-35mm F2,8L II USM	1 Unit	17.299.000
5.	Filter MCU 82mm	1 Unit	395.000
6.	Filter MCU 67mm	1 Unit	270.000
7.	Peralatan Studio Foto	1 Set	6.500.000
8.	Magic Clear Foto Fluit	1 Unit	50.000
9.	Tas Lowe Pro	1 Unit	895.000

Halaman 14 dari 124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		Canon	
		1 Unit	874.000
11.	Mesin Laminating	1 Unit	5.500.000
12.	Computer Design (Rakitan)	3 Unit	25.650.000
13.	Computer mesin (Rakitan)	2 Unit	11.200.000
14.	Aksesoris penunjang computer	11 Macam	3.000.000
Total			501.710.600
1.	Biaya pengiriman peralatan percetakan dan peralatan studio		2.438.000
2.	Sewa mobil rental	7 hari	3.150.000
3.	Hotel	7 hari (3 orang)	10.500.000
4.	Tiket Jakarta – Surabaya tgl 31 Jan 2014	1 orang	752.000
Total			16.088.000
Total seluruh pembiayaan			518.550.600

- b) Pembelian material kandang ayam di Surabaya dan pengeluaran lainnya dengan rincian sebagai berikut :

No.	Material Kandang Ayam dan Mess	Harga
1.	Besi Kanal U UNP 80-Merah (79X80X45X3) 570 batang (@ Rp. 222.500)	126.825.000
2.	Besi Siku 40X40X4 mm 750 batang (@ Rp. 59.250)	44.437.500
3.	Besi siku 30X30x3 mm 980 batang (@ 28.500)	27.930.000
4.	Kawat harmonica 468 m, HARM T : 2,25 L. 1053 m2 diameter 2x1,6	24.219.000
5.	Terpal 468 m	8.750.000
6.	Spandek	93.176.500
Total		325.338.000
7.	Hotel selama 16 hari untuk kamar	5.600.000
8.	Sewa mobil selama 10 hari	3.100.000
9.	Makan minum	1.600.000
10.	Tiket Surabaya – Kupang tgl 16 Feb 2014	1.315.500
Total		11.615.500
Total Keseluruhan		336.953.500

Sehingga total pengeluaran selama di Jakarta dan Surabaya sebesar **Rp855.504.100,00**;

- Bahwa setelah Terdakwa kembali dari pembelanjaan di Jakarta dan Surabaya, Terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawaban atas semua pengeluaran tersebut di atas kepada SULAIMAN MARINUS LOUK, hanya menyerahkan bukti-bukti pembelanjaan ke PT. Sasando;
- Karena tidak mendapat laporan pertanggungjawaban seluruh pengeluaran dari Terdakwa, maka SULAIMAN MARINUS LOUK meminta VICO SELFANO PATTY untuk menyesuaikan harga pada nota pembelian yang akan digunakan sebagai pertanggungjawaban pada bendahara PT. Sasando Kupang;
- Bahwa setelah melakukan penyesuaian (markup) harga, Terdakwa SULAIMAN MARINUS LOUK menyerahkan seluruh bukti pembelian barang yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut kepada MARIA IMELDA NDANA selaku Staf

Keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

a. Alat Percetakan :				
No	Jenis Peralatan	Pertanggung Jawaban PT. Sasando Yang Dibuat Oleh Vico S. Patty (Rp)	Bukti Dari Yulius M. Dauzo (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Mesin Printing X tra Large merk lcontek	209.000.000	209.000.000	-
2.	Mesin Printing In door merk Roland VersaArt RA 640	385.000.000	210.516.600	174.483.400
3.	Kamera Canon EoS 60 D with Lens 18-135mm	10.561.000	10.561.000	8.000
4.	Lensa Canon Ef 16-35mm F2,8L II USM	17.299.000	17.299.000	-
5.	Filter MCU 82mm	365.000	395.000	-
6.	Filter MCU 67mm	270.000	270.000	-
7.	Peralatan Studio Foto	6.500.000	6.500.000	-
8.	Magic Clear Foto Fluit	50.000	50.000	-
9.	Tas Lowe Pro	895.000	895.000	-
10.	Baterei Cadangan Canon	874.000	874.000	-
11.	Mesin Laminating	5.500.000	5.500.000	-
12.	Computer Design (Rakitan)	25.000.000	25.650.000	-
13.	Computer mesin (Rakitan)	11.200.000	11.200.000	-
14.	Aksesoris penunjang computer	3.000.000	3.000.000	-
15.	Biaya pengiriman peralatan computer	2.438.000	2.438.000	-
16.	Sewa rental mobil	4.550.000	3.150.000	1.400.000
17.	Hotel	9.450.000	10.500.000	1.050.000
18.	Tiket Jakarta-Surabaya tgl. 31 Januari 2014	-	752.000	752.000
Subtotal		692.640.000	518.550.600	174.089.400
b. Pembelian material kandang ayam sebagai berikut :				
No.	Jenis Peralatan	Pertanggung Jawaban Pt. Sasando Yang Dibuat Oleh Vico S. Patty (Rp.)	Bukti Dari Yulius M. Dauzo (Rp.)	Selisih (Rp.)
1.	570 Batang Unp 80 besi kanal U	193.230.000	126.825.000	66.405.000
2.	750 Batang Siku 40x40x4mm	60.000.000	44.437.500	15.562.500
3.	980 Batang Siku 30x30x3mm	44.100.000	27.930.000	16.170.000
4.	3320 Lembar Spandek	109.560.000	93.176.500	16.383.500
5.	460 Meter Kawat Harmonika	33.696.000	24.219.000	9.477.000
6.	7 Rol Terpal	10.500.000	8.750.000	1.750.000
7.	Sewa / Rent Car Selama 8 hari	11.200.000	3.100.000	8.100.000
8.	Sewa Truck Angkut Material	15.000.000	-	15.000.000
9.	Laundry Services	61.600	-	61.600
10.	Biaya menginap di Hotel Narita selama 5 hari	2.475.000	5.600.000	3.125.000
11.	Makan di restoran hotel berupa nasi pecel ayam, sup jagung ayam, dan udang goreng.	94.600	1.600.000	1.505.400
12.	Pembelian tiket Surabaya – Kupang tanggal 17 Pebruari 2016	1.315.500	1.315.500	-
13.	Baggage Striping Service	10.000	-	10.000
Subtotal		481.242.700	336.953.500	144.289.200
TOTAL		1.173.882.700	855.504.100	318.378.600

- Bahwa markup sebesar Rp318.378.600,00 digunakan antara lain untuk hal-hal sebagai berikut:

- a) SULAIMAN MARINUS LOUK selaku Direktur PT. Sasando memerintahkan Terdakwa YULIUS M. DAUZO melakukan pembelian barang perlengkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id pribadi dan dikirim ke Waingapu dengan rincian

sebagai berikut :

No	Nama Barang	Harga
1	1 Set kursi sofa	4.650.000
2	1 Unit TV LG 32"	2.450.000
3	1 Set kichen set ukuran standar	22.000.000
4	1 Buah closet duduk merek TOTO	3.000.000
5	Biaya pengiriman Surabaya – Waingapu	3.000.000
6	Biaya Paking Barang	2.025.050
7	1 Unit mesin press hidrolik	5.200.000
8	1 Buah Stop Lamp Blakang Toyota Vios	250.000
9	1 Unit mesing gurinda potong merek Macktek	1.900.000
10	1 Buah bor tangan merek Macktek	400.000
	TOTAL	44.875.050

Bahwa dari penggunaan tersebut di atas. telah disetorkan kembali ke rekening kas daerah sebesar Rp32.627.300,00 atas saran dari Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor : 01/IP/RHS/LHP/2015 tanggal 10 Februari 2015. Penyetoran tersebut dilakukan ke rekening giro Nomor : 020.01.06.000002-9/G atas nama PKD TK I/TK II tanggal 24 Juni 2016.

- b) Melakukan transfer ke rekening atas nama BERTA ULI sebesar Rp40.000.000,00 transfer tersebut dilakukan Terdakwa atas perintah SULAIMAN M. LOUK dan tidak memiliki dasar pembayaran;
- c) Bahwa Terdakwa juga menggunakan mark up tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadi diantaranya untuk biaya hiburan sebesar Rp3.504.198,00;
- d) Bahwa saat kembali ke Kupang Terdakwa melaporkan sisa pembelanjaan peralatan percetakan, peralatan studio dan material kandang ayam pada SULAIMAN MARINUS LOUK sebesar Rp85.000.000,00 dan saat penyerahan dana tersebut SULAIMAN MARINUS LOUK mengambil Rp60.000.000,00 untuk pribadi SULAIMAN MARINUS LOUK dan memberikan sisa sebesar Rp25.000.000,00 kepada Terdakwa;
- Bahwa selain itu terdapat penggunaan dana sebesar Rp144.999.352,00 yang tidak diketahui penggunaannya dan tidak dikembalikan ke keuangan PT. Sasando Kupang baik oleh Terdakwa maupun SULAIMAN MARINUS LOUK
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan SULAIMAN MARINUS LOUK bertentangan dengan :
 - a) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) Pasal 92 :
 - 1) Ayat (1), Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2) ayat (2), direksi dapat menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar.

Pasal 97 :

- 1) Ayat (a), Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);
 - 2) Ayat (2), Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
 - 3) Ayat (3), Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- b) Peraturan Perusahaan PT. Sasando Kupang tahun 2011 sebagaimana telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang Nomor : Kep.06/560/2011 tahun 2011 tentang pengesahan peraturan perusahaan PT. Sasando Kupang

Pasal 19 ayat (2) :

Pengadaan perlengkapan dan peralatan perusahaan merupakan tranSaksi dengan pihak lain sehubungan dengan pembelian, perawatan pembangunan atau pengadaan berbagai keperluan peralatan perusahaatas nama TranSaksi harus dilakukan atas dasar penilaian mutu, harga, pelayanan purna jual, dan kemudahan dalam melaksanakan tranSaksi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

“Kerahasiaan informasi harga penawaran harus benar-benar terjaga rapi. Untuk mendapatkan suatu tingkat efisiensi pembelian yang optimal, pelaksanaan tranSaksi dengan rekanan harus dilakukan dengan cara perbandingan tingkat harga anatar rekanan”.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas bersama-sama dengan SULAIMAN MARINUS LOUK telah mengakibatkan Kerugian pada Keuangan Daerah dengan perhitungan sebagai berikut :

Mark up pembelian alat cetak dan material kandang ayam	Rp. 318.378.600,00
Dikurangi penysetoran kembali ke Kas Rekening Daerah	Rp. 32.627.300,00
Jumlah Kerugian Negara	Rp. 285.751.300,00

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 18 dari 124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **YULIUS M. DOUZO** sebagai yang *melakukan, turut serta melakukan* bersama-sama dengan **SULAIMAN MARINUS LOUK** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan didalam dakwaan primair tersebut diatas *melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* perbuatan tersebut dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Sasando Kupang merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Kota Kupang yang terbentuk berdasarkan :
 - a) Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 02 tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Sasando tanggal 08 Januari 2009;
 - b) Surat DPRD Kota Kupang nomor : DPRD.170/326/KK/2010, Perihal Persetujuan Usulan Perubahan Nama PT. Sasando tanggal 21 Juli 2010;
 - c) Akte Notaris ZANTJE MATHILDA VOSS – TOMASOWA, SH, MKn, Nomor 98 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sasando Kupang tanggal 31 Agustus 2010;
 - d) Pengesahan Badan Hukum Perseroan oleh KEMENKUMHAM RI Nomor : AHU-58843.AH. 01. 01. Tahun 2010 tanggal 17 Desember 2010;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Sasando Kupang sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 23 tanggal 15 Agustus 2013, Walikota Kupang JONAS SALEAN selaku Pemegang Saham PT. Sasando Kupang menunjuk **SULAIMAN MARINUS LOUK** sebagai Direktur PT. Sasando Kupang. Dan dalam membantu menjalankan PT. Sasando Kupang, **SULAIMAN MARINUS LOUK** mengangkat Terdakwa **YULIUS M. DOUZO** sebagai Manajer Operasional PT. Sasando Kupang;
- Bahwa Pemerintah Kota Kupang sebagai Pemegang Saham pada tahun 2014 telah menyertakan modal ke PT. Sasando sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagaimana tertuang dalam SP2D dengan Nomor : 01/BTL/PPKD/DAU-KK/1.20.04/2014 tanggal 22 Januari 2014;

Halaman 19 dari 124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa setelah dana pinjaman sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), SULAIMAN MARINUS LOUK mendepositokan dana sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) ke BPR TLM sedangkan sisanya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dipergunakan untuk operasional PT. Sasando Kupang;
- Bahwa pada akhir bulan Januari tahun 2014, Terdakwa memerintahkan secara lisan kepada YULIUS M. DOUZO sebagai Manajer Operasional PT. Sasando Kupang, VICCO SELFANO PATTY dan MANASE LOURO ke Jakarta untuk melakukan pembelian mesin cetak dan selanjutnya YULIUS M. DOUZO ke Surabaya untuk pembelian material kandang ayam. Pembelian mesin percetakan, peralatan studio dan mesin laminating di Jakarta tersebut tanpa direncanakan terlebih dahulu baik jenis dan merk barang dan berapa besaran anggaran biaya;
- Setelah setelah tiba di Jakarta, Terdakwa bersama-sama VICCO SELFANO PATTY dan MANASE LOURO mengecek barang-barang yang akan dibelanja dan setelah mengetahui harganya Terdakwa langsung menghubungi SULAIMAN MARINUS LOUK dan melaporkan harganya dan meminta agar segera ditransfer dana untuk pembelanjaan barang-barang tersebut. Sehingga SULAIMAN MARINUS LOUK pada tanggal 29 Januari 2014 mengajukan pinjaman ke BPR TLM sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian Kredit dengan Nomor 02/K121/BPRTLM/II/2014 dengan menjadikan deposito sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) sebagai jaminannya;
- Bahwa atas dana pinjaman senilai Rp1.700.000.000,00 tersebut sebesar Rp1.206.500.000,00 atas perintah lisan SULAIMAN MARINUS LOUK ditransfer secara bertahap oleh MARIA IMELDA NDANA kepada Terdakwa YULIUS M. DAUZO ke rekening BNI atas nama YULIUS M. DAUZO dengan Nomor : 0112513675 untuk pembelian mesin cetak, peralatan studio, mesin laminating dan material kandang ayam, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal transfer	Jumlah uang
1.	Tanggal 27 Januari 2014	10.000.000
2.	Tanggal 29 Januari 2014	674.000.000
3.	Tanggal 03 Pebruari 2014	15.000.000
4.	Tanggal 06 Pebruari 2014	15.000.000
5.	Tanggal 10 Pebruari 2014	7.500.000
6.	Tanggal 11 Pebruari 2014	485.000.000
Total		1.206.500.000

- Bahwa dana yang ditransfer oleh MARIA IMELDA NDANA tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pembelian peralatan yang dibeli di Jakarta beserta pengeluaran lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Harga
1.	Mesin Printing X tra Large merk Icontek	1 Unit	209.000.000
2.	Mesin Printing In door merk Roland VersaArt RA 640	1 Unit	210.516.600
3.	Kamera Canon EoS 60 D with Lens 18-135mm	1 Unit	10.561.000
4.	Lensa Canon Ef 16-35mm F2,8L II USM	1 Unit	17.299.000
5.	Filter MCU 82mm	1 Unit	395.000
6.	Filter MCU 67mm	1 Unit	270.000
7.	Peralatan Studio Foto	1 Set	6.500.000
8.	Magic Clear Foto Fluit	1 Unit	50.000
9.	Tas Lowe Pro	1 Unit	895.000
10.	Baterei Cadangan Canon	1 Unit	874.000
11.	Mesin Laminating	1 Unit	5.500.000
12.	Computer Design (Rakitan)	3 Unit	25.650.000
13.	Computer mesin (Rakitan)	2 Unit	11.200.000
14.	Aksesoris penunjang computer	11 macam	3.000.000
Total			501.710.600
1.	Biaya pengiriman peralatan percetakan dan peralatan studio		2.438.000
2.	Sewa mobil rental	7 hari	3.150.000
3.	Hotel	7 hari (3 orang)	10.500.000
4.	Tiket Jakarta – Surabaya tgl 31 Jan 2014	1 orang	752.000
Total			16.088.000
Total seluruh pembiayaan			518.550.600

b) Pembelian material kandang ayam di Surabaya dan pengeluaran lainnya dengan rincian sebagai berikut :

No.	Material Kandang Ayam dan Mess	Harga
1.	Besi Kanal U UNP 80-Merah (79X80X45X3) 570 batang (@ Rp. 222.500)	126.825.000
2.	Besi Siku 40X40X4 mm 750 batang (@ Rp. 59.250)	44.437.500
3.	Besi siku 30X30x3 mm 980 batang (@ 28.500)	27.930.000
4.	Kawat harmonica 468 m, HARM T : 2,25 L. 1053 m2 diameter 2x1,6	24.219.000
5.	Terpal 468 m	8.750.000
6.	Spandek	93.176.500
Total		325.338.000
7.	Hotel selama 16 hari untuk kamar	5.600.000
8.	Sewa mobil selama 10 hari	3.100.000
9.	Makan minum	1.600.000
10.	Tiket Surabaya – Kupang tgl 16 Feb 2014	1.315.500
Total		11.615.500
Total Keseluruhan		336.953.500

Sehingga total pengeluaran selama di Jakarta dan Surabaya sebesar **Rp855.504.100,00**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa sebelum terdakwa kembali dari pembelanjaan di Jakarta dan Surabaya, Terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawaban atas pembelanjaan tersebut kepada SULAIMAN MARINUS LOUK, hanya menyerahkan bukti-bukti pembelanjaan ke PT. Sasando ;
- Karena tidak mendapat laporan pertanggungjawaban pembelanjaan oleh Terdakwa maka SULAIMAN MARINUS LOUK meminta VICO SELFANO PATTY untuk menyesuaikan harga pada nota pembelian yang akan digunakan sebagai pertanggungjawaban pada bendahara PT. Sasando Kupang ;
- Bahwa setelah melakukan penyesuaian (markup) harga, Terdakwa SULAIMAN MARINUS LOUK menyerahkan seluruh bukti pembelian barang yang telah dilakukan markup tersebut kepada MARIA IMELDA NDANA selaku Staf Keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

a. Alat Percetakan :				
No	Jenis Peralatan	Pertanggung Jawaban PT. Sasando Yang Dibuat Oleh Vico S. Patty (Rp)	Bukti Dari Yulius M. Dauzo (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Mesin Printing X tra Large merk Icontek	209.000.000	209.000.000	-
2.	Mesin Printing In door merk Roland VersaArt RA 640	385.000.000	210.516.600	174.483.400
3.	Kamera Canon EoS 60 D with Lens 18-135mm	10.561.000	10.561.000	8.000
4.	Lensa Canon Ef 16-35mm F2,8L II USM	17.299.000	17.299.000	-
5.	Filter MCU 82mm	365.000	395.000	-
6.	Filter MCU 67mm	270.000	270.000	-
7.	Peralatan Studio Foto	6.500.000	6.500.000	-
8.	Magic Clear Foto Fluit	50.000	50.000	-
9.	Tas Lowe Pro	895.000	895.000	-
10.	Baterai Cadangan Canon	874.000	874.000	-
11.	Mesin Laminating	5.500.000	5.500.000	-
12.	Computer Design (Rakitan)	25.000.000	25.650.000	-
13.	Computer mesin (Rakitan)	11.200.000	11.200.000	-
14.	Aksesoris penunjang computer	3.000.000	3.000.000	-
15.	Biaya pengiriman peralatan computer	2.438.000	2.438.000	-
16.	Sewa rental mobil	4.550.000	3.150.000	1.400.000
17.	Hotel	9.450.000	10.500.000	1.050.000
18.	Tiket Jakarta-Surabaya tgl. 31 Januari 2014	-	752.000	752.000
Subtotal		692.640.000	518.550.600	174.089.400
b. Pembelian material kandang ayam sebagai berikut :				
No.	Jenis Peralatan	Pertanggung Jawaban Pt. Sasando Yang Dibuat Oleh Vico S. Patty (Rp.)	Bukti Dari Yulius M. Dauzo (Rp.)	Selisih (Rp.)
1.	570 Batang Unp 80 besi kanal U	193.230.000	126.825.000	66.405.000
2.	750 Batang Siku 40x40x4mm	60.000.000	44.437.500	15.562.500
3.	980 Batang Siku 30x30x3mm	44.100.000	27.930.000	16.170.000
4.	3320 Lembar Spandek	109.560.000	93.176.500	16.383.500
5.	460 Meter Kawat Harmonika	33.696.000	24.219.000	9.477.000
6.	7 Rol Terpal	10.500.000	8.750.000	1.750.000
7.	Sewa / Rent Car Selama 8 hari	11.200.000	3.100.000	8.100.000
8.	Sewa Truck Angkut Material	15.000.000	-	15.000.000
9.	Laundry Services	61.600	-	61.600

Halaman 22 dari 124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Hotel Narita selama 5 hari	2.475.000	5.600.000	3.125.000
11.	Makan di restoran hotel berupa nasi pecel ayam, sup jagung ayam, dan udang goreng.	94.600	1.600.000	1.505.400
12.	Pembelian tiket Surabaya – Kupang tanggal 17 Pebruari 2016	1.315.500	1.315.500	-
13.	Baggage Striping Service	10.000	-	10.000
	Subtotal	481.242.700	336.953.500	144.289.200
	TOTAL	1.173.882.700	855.504.100	318.378.600

- Bahwa markup sebesar Rp318.378.600,00 digunakan antara lain untuk hal-hal sebagai berikut:

- a) SULAIMAN MARINUS LOUK selaku Direktur PT. Sasando memerintahkan Terdakwa YULIUS M. DAUZO melakukan pembelian barang perlengkapan rumah tangga kebutuhan pribadi dan dikirim ke Waingapu dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Harga
1	1 Set kursi sofa	4.650.000
2	1 Unit TV LG 32"	2.450.000
3	1 Set kichen set ukuran standar	22.000.000
4	1 Buah closet duduk merek TOTO	3.000.000
5	Biaya pengiriman Surabaya – Waingapu	3.000.000
6	Biaya Paking Barang	2.025.050
7	1 Unit mesin press hidrolik	5.200.000
8	1 Buah Stop Lamp Blakang Toyota Vios	250.000
9	1 Unit mesing gurinda potong merek Macktek	1.900.000
10	1 Buah bor tangan merek Macktek	400.000
	TOTAL	44.875.050

Bahwa dari penggunaan tersebut di atas. telah disetorkan kembali ke rekening kas daerah sebesar Rp. 32.627.300,00 atas saran dari Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor : 01/IP/RHS/LHP/2015 tanggal 10 Februari 2015. Penyetoran tersebut dilakukan ke rekening giro Nomor : 020.01.06.000002-9/G atas nama PKD TK I/TK II tanggal 24 Juni 2016.

- b) Melakukan transfer ke rekening atas nama BERTA ULI sebesar Rp40.000.000,00 transfer tersebut dilakukan Terdakwa atas perintah Sulaiman M. Louk dan tidak memiliki dasar pembayaran;
- c) Bahwa Terdakwa juga menggunakan mark up tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadi diantaranya untuk biaya hiburan sebesar Rp3.504.198,00;
- d) Bahwa saat kembali ke Kupang Terdakwa melaporkan sisa pembelanjaan peralatan percetakan, peralatan studio dan material kandang ayam pada SULAIMAN MARINUS LOUK sebesar Rp85.000.000,00 dan saat penyerahan dana tersebut SULAIMAN MARINUS LOUK mengambil Rp60.000.000,00 untuk pribadi SULAIMAN MARINUS LOUK dan memberikan sisa sebesar Rp25.000.000,00 kepada Terdakwa;

Halaman **23** dari **124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa dalam hal penggunaan dana sebesar Rp144.999.352,00 yang tidak diketahui penggunaannya dan tidak dikembalikan ke keuangan PT. Sasando Kupang baik oleh Terdakwa maupun SULAIMAN MARINUS LOUK
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan SULAIMAN MARINUS LOUK bertentangan dengan :

a) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)

Pasal 92 :

- 1) Ayat (1), Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan
- 2) Ayat (2), Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar.

Pasal 97 :

- 1) Ayat (a), Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);
 - 2) Ayat (2), Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
 - 3) Ayat (3), Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- b) Peraturan Perusahaan PT. Sasando Kupang tahun 2011 sebagaimana telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang Nomor : Kep.06/560/2011 tahun 2011 tentang pengesahan peraturan perusahaan PT. Sasando Kupang

Pasal 19 ayat (2) :

Pengadaan perlengkapan dan peralatan perusahaan merupakan transaksi dengan pihak lain sehubungan dengan pembelian, perawatan pembangunan atau pengadaan berbagai keperluan peralatan perusahaan atas nama Transaksi harus dilakukan atas dasar penilaian mutu, harga, pelayanan purna jual, dan kemudahan dalam melaksanakan transaksi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

“Kerahasiaan informasi harga penawaran harus benar-benar terjaga rapi. Untuk mendapatkan suatu tingkat efisiensi pembelian yang optimal, pelaksanaan transaksi dengan rekanan harus dilakukan dengan cara perbandingan tingkat harga anatar rekanan”.

Halaman 24 dari 124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI terdakwa tersebut di atas bersama-sama dengan SULAIMAN MARINUS LOUK telah mengakibatkan Kerugian pada Keuangan Daerah dengan perhitungan sebagai berikut :

Mark up pembelian alat cetak dan material kandang ayam	Rp. 318.378.600,00
Dikurangi penyeteroran kembali ke Kas Rekening Daerah	Rp. 32.627.300,00
Jumlah Kerugian Negara	Rp. 285.751.300,00

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. JONAS SALEAN, S.H., M.Si, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Walikota Kupang pada tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;
- Bahwa Saksi tahu bahwa PT. Sasando adalah Perusahaan milik Pemerintah Kota Kupang, sesuai Akta Pendirian PT. Sasando Nomor : 98 Tahun 2010 dan Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pendirian PT. Sasando. Maka Saksi selaku Walikota Kupang sebagai Pemegang Saham;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dalam Perda Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah disebutkan selain Pemerintah Kota selaku Pemegang Saham juga disebutkan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) MAJU juga sebagai Pemegang Saham PT. Sasando. Namun kenyataannya, KPN MAJU tidak pernah menyertakan modal sehingga Saksi katakan bahwa Pemerintah Kota adalah Pemegang Saham tunggal PT. Sasando;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa oleh Pemerintah Kota pernah menyertakan modal kepada PT. Sasando sebesar Rp2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah) pada tahun 2014;
- Bahwa pada saat itu yang menjabat sebagai Pimpinan PT. Sasando adalah Saudara YERSAK MEO;
- Bahwa pergantian pemimpin PT. Sasando sekitar bulan Agustus 2012;
- Bahwa RUPS dilakukan terkait perusahaan mengalami kerugian;

Halaman **25** dari **124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG
diperoleh dari laporan dari pihak PT. Sasando kepada Pemegang Saham terkait perkembangan perusahaan;

- Bahwa hasil dari pelaksanaan RUPS tersebut diinformasikan bahwa perusahaan PT. Sasando mengalami kerugian dalam pengelolaan perusahaan tersebut. Berdasarkan RUPS tersebut dan mengingat bahwa perusahaan rugi maka, Saksi selaku Walikota Pemegang Saham tunggal kemudian menunjuk SULAIMAN MARIANUS LOUK sebagai Pemimpin PT. Sasando yang baru menggantikan YERSAK MEO;
- Bahwa struktur Direksi dan Komisaris PT. Sasando sesuai hasil RUPS dan Akta Notaris No. 23 tanggal 15 Agustus 2013;
 - Bahwa Komisaris adalah : BERNARDUS BENU
 - Direktur adalah : SULAIMAN MARIANUS LOUK
- Bahwa yang menunjuk dan mengangkat Direksi dan Komisaris adalah Saksi selaku Pemegang Saham sesuai hasil RUPS;
- Bahwa dasar Saksi menunjuk dan mengangkat SULAIMAN MARIANUS LOUK adalah karena title dan latar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi. Dilain pihak bahwa SULAIMAN LOUK selain ipar Saksi namun yang bersangkutan memiliki visi yang bagus sehingga bisa mengembangkan perusahaan tersebut. melalui visinya saat itu adalah mengembangkan PT. Sasando melalui kegiatan usaha biji plastik dan ternak ayam yang modern serta printing;
- Bahwa selama ini PT. Sasando Kupang rugi terus dan modal habis pada waktu sebelumnya, dan pada saat dibawah kepemimpinan SULAIMAN MARINUS LOUK lebih rugi lagi tapi pada dasarnya Saksi ingin perusahaan ini lebih bagus;
- Bahwa berdasarkan laporan kondisi keuangan terakhir adalah kolaps dan tidak dapat membayar gaji pegawai;
- Bahwa kegiatan yang telah dijalankan perusahaan selama ini sepengetahuan Saksi adalah kegiatan reklame, peternakan dan biji plastik;
- Bahwa ada laporan terkait berbagai kegiatan dimaksud ada laporan tertulis dan juga laporan lisan;
- Bahwa PT. Sasando pernah mengajukan proposal penambahan dana untuk kegiatan perusahaan dan besaran anggaran yang diminta sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah). Terkait permintaan dana ini ada diagendakan dalam pembahasan bersama Ketua : Sekda dan TAPD. Namun yang disetujui sebesar Rp2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah). Dari situ lalu diajukan ke Dewan untuk dibahas ditingkat Komisi dan

Halaman 26 dari 124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung setelah disetujui RAPBD ditetapkan APBD tanpa adanya RKAP sebesar Rp2.000.000.000,00;

- Bahwa seingat Saksi bahwa Direktur bersama-sama YULIUS DOUZO pernah melaporkan ke Saksi selaku Walikota secara lisan bahwa PT. Sasando akan menggunakan penyertaan modal sebesar Rp2.000.000.000,00 dari Pemkot Kota Kupang untuk usaha percetakan dan peternakan dan sisanya didepositokan;
- Bahwa Saksi tidak tahu PT. Sasando pernah melakukan pinjaman ke Bank BPR;
- Bahwa PT. Sasando tidak wajib melaporkan setiap penggunaan anggaran kepada Saksi selaku Pemegang Saham;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai yang perlu dipenuhi untuk menjadi dasar Saksi selaku Walikota untuk memerintahkan pencairan dana tersebut, karena hal itu sudah menjadi tanggung jawab Setda Kota Kupang selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima laporan pertanggungjawaban keuangan PT. Sasando;
- Bahwa Saksi pernah memerintahkan untuk dilakukan audit, hal itu Saksi lakukan terkait laporan dari Staf PT. Sasando bahwa terjadi penyimpangan dana kurang lebih sebesar Rp371.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah). Maka saat itu Saksi perintahkan agar segera gantikan kerugian keuangan negara tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mendapat laporan dari Inspektorat atas hasil pemeriksaan internal diketahui terdapat masalah pengelolaan dana sehingga Saksi perintahkan untuk memberhentikan Direktur melalui Komisaris;
- Bahwa ada laporan tentang Komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), ada laporan bila Terdakwa diangkat sebagai Manager Operasional tahun 2013;
- Bahwa pada saat RUPS Saksi tidak hadir. Pertemuan itu dilakukan oleh Komisaris dan disampaikan kepada Saksi dalam bentuk laporan;
- Bahwa terkait laporan oleh Komisaris bahwa ada penjelasan mengenai dana sebesar Rp2.000.000.000,00 tersebut. Namun dalam penjelasan Komisaris terkait pencairan dana Rp2.000.000.000,00 tidak dilaporkan kepada Saksi selaku Pemegang Saham. Namun yang ada hanya laporan tiap bulan kepada Komisaris;

Halaman 27 dari 124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung fungsi kontrol Saksi selaku Pemegang Saham sesuai

mekanismenya bahwa Saksi seharusnya menyampaikan kepada Komisaris terkait hal-hal yang menyimpang yang terjadi di perusahaan;

- Bahwa perlu adanya laporan lisan dari Komisaris kepada Saksi;
- Bahwa tidak pernah ada laporan dari Komisaris ke Saksi dan Saksi percaya Direktur;
- Bahwalaporan audit tidak sampai ke Saksi hingga Saksi selesai jalankan tugas selaku Walikota Kupang;
- Bahwa laporan lisan yang disampaikan Komisaris berbeda dengan hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat;
- Bahwa Saksi tidak pernah berinisiatif untuk meminta hasil audit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah benar hasil audit itu terkait dengan dana sebesar Rp2.000.000.000,00 tersebut;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Staf bahwa hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat itu secara keseluruhan termasuk dana Rp2.000.000.000,00 dan dana Rp400.000.000,00. Namun laporan hasil audit dimaksud tidak dirincikan;
- Bahwa Saksi tidak menerima hasil audit tersebut, namun hasil audit itu ada;
- Bahwa Saksi sendiri tidak tahu apa sebenarnya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Sulaiman Marinus Louk ditunjuk dan diangkat sebagai Direktur PT. Sasando sekitar Agustus tahun 2013;
- Bahwa syarat tentang penunjukkan dan pengangkatan seorang Direksi pada BUMD sesuai Pasal 9 Perda Nomor 2 Tahun 2009 adalah :
 - Pengelolaan dilaksanakan sesuai pola manajemen modern dengan pengendalian pimpinan yang kompeten, profesional dan berintegritas;
 - Prosedur persyaratan pengangkatan masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian unsur-unsur pengelola diatur dalam AD PT. Sasando.
- Bahwa Saksi selaku Walikota yang merupakan Pemegang Saham tunggal sehingga Saksi punya wewenang untuk mengangkat seseorang menjadi Direktur suatu Perusahaan Daerah;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Manager Operasional sejak tahun 2013, Terdakwa diangkat sebagai Manager Operasional seturut RUPS Luar Biasa;
- Bahwa ada dilakukan evaluasi dan juga pergantian pengurus;
- Bahwa pada tahun 2015 saat terjadinya audit oleh Pihak Inspektorat dan ditemukan adanya penyimpangan dana maka Saksi meminta Komisaris untuk melakukan evaluasi. Selanjutnya Saksi perintahkan untuk

Halaman 28 dari 124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI memperbarui semua temuan yang ada agar dibenahi

secara baik dan benar sesuai mekanisme di PT. Sasando tersebut;

- Bahwa adanya temuan penyimpangan dana sebesar Rp400.000.000,00 dan tambahan dana sebesar Rp2.000.000.000,00;
- Bahwa sesungguhnya pelaksana harian itu ada pada Komisaris. Namun dalam pelaksanaan bahwa Komisaris tidak pernah membuat laporan tertulis kepada Saksi, sebab laporan tertulis ada pada Komisaris. Hal ini berdasarkan aturan bahwa Komisaris adalah perpanjangan tangan dari Pemegang Saham;
- Bahwa hasil temuan atas pemeriksaan internal dari Inspektorat adalah ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp371 juta lebih. Namun temuan itu sudah dilunasi;
- Bahwa yang melunasi kerugian negara tersebut adalah Direktur utama;
- Bahwa dana sebesar Rp371 juta lebih tersebut adalah dana yang berasal dari Pemda setempat;
- Bahwa Saksi hanya mendapatkan laporan lisan saja terkait dana sebesar Rp1.700.000.000,00 yang di depositokan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama jangka waktu deposito tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada dilakukan pemeriksaan dengan Terdakwa;
- Bahwa masuknya Akuntan Publik pada tahun 2015;
- Bahwa sampai dengan saat ini PT. Sasando Kupang masih operasional namun belum pernah memberikan bagian laba atau hasil keuntungan usaha (dividen) kepada Pemegang Saham dalam hal Pemerintah Kota Kupang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Drs. BERNARDUS BENU, MSi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah Penyalagunaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kota Kupang pada PT. Sasando Kupang Tahun 2014;
- Bahwa dalam Perda No. 2 Tahun 2009 Modal Usaha PT. Sasando Kupang berasal dari Pemerintah Kota Kupang bersama-sama dengan Koperasi KPN Kota Kupang sebesar Rp10.250.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 29 dari 124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung bahwa Pemerintah Kota Kupang telah menyertakan modal kepada PT. Sasando sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Tahun 2012 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Tahun 2014 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Komisaris PT. Sasando berdasarkan RUPS Luar Biasa pada tanggal 15 Agustus 2013;
- Bahwa Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi;
- Bahwa sebagaimana dalam Pasal 6 Perda No. 2 Tahun 2009 Komisaris memiliki tugas yakni :
 - Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai PT. Sasando maupun usahanya dan memberi nasehat kepada Direksi.
- Bahwa Direktur PT. Sasando Kupang adalah Saksi Sulaiman Marinus Louk;
- Bahwa Manager Operasional PT. Sasando Kupang adalah Terdakwa;
- Bahwa mengenai laporan keuangan Saksi tidak mendapatkan laporan keuangan tepat waktu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengawasan dan atau melakukan pemeriksaan keuangan sebab Direktur mengelola perusahaan secara tertutup sehingga Saksi kesulitan dalam mendapatkan laporan pengelolaan keuangan tepat waktu;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan wewenang sebagai Komisaris untuk meminta laporan pengelolaan anggaran, namun laporan tersebut selalu disampaikan kepada Saksi terlambat alias tidak tepat waktu;
- Bahwa sesuai aturannya bahwa saat Komisaris meminta laporan kepada Direktur pada saat dilakukannya RUPS. Namun pada waktu RUPS Direktur berhalangan hadir karena sakit dan dirawat di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak berwenang untuk meminta dilakukan RUPS, seharusnya RUPS diminta oleh Direktur;
- Bahwa PT. Sasando ada mengajukan rencana kegiatan di tahun 2013;
- Bahwa Saksi masih mencari dan menemukan usulan atau rencana kerja dari Direktur untuk tahun 2014;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Direktur sering menyampaikan secara lisan maupun tertulis sehubungan dengan pengembangan usaha PT. Sasando;

Halaman **30** dari **124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id laporan Direktur bahwa dana sebesar

Rp2.000.000.000,00 pada tahun 2014 tersebut akan digunakan untuk mengembangkan beberapa jenis usaha yakni usaha advertising, usaha ayam potong dan juga usaha peternakan babi dan pengelolaan biji plastik;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa rencana kegiatan yang diusulkan PT. Sasando tidak disetujui oleh DPRD karena Saksi selaku Setda Kota Kupang turut menghadiri rapat anggaran bersama DPRD;
- Bahwa kapasitas Saksi terkait keikutsertaan Saksi dalam rapat anggaran bersama DPRD adalah sebagai Ketua Tim Anggaran Kota Kupang;
- Bahwa anggaran yang diusulkan adalah sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Tetapi dana yang diajukan tersebut tidak diterima. kemudian Walikota melakukan rapat bersama dan hasilnya disetujui untuk Pemerintah Kota Kupang memberikan dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagai penyertaan modal;
- Bahwa setahu Saksi KPN (Koperasi Pegawai Negeri) Kota Kupang dibentuk tahun 2015;
- Bahwa Saksi selaku Komisaris tidak diberitahu tentang pembelian peralatan percetakan dan material kandang ayam tahun 2014;
- Bahwa Saksi merasa tidak terganggu adanya pinjaman PT. Sasando Kupang di PT. BPR TLM;
- Bahwa Saksi tahu soal pinjaman sebesar Rp1.700.000.000,00 di PT. BPR TLM karena pinjaman tersebut akan digunakan untuk pengembangan usaha akan tetapi saat kegiatan tersebut sudah diproses baru Saksi tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa dipercayakan untuk mengerjakan kandang ayam;
- Bahwa tidak diberitahukan mengenai pembelanjaan peralatan untuk kegiatan dimaksud;
- Bahwa pihak pengelola kegiatan tidak memberitahukan kepada Saksi perihal dana Rp2.000.000.000,00 dan dana pinjaman sebesar Rp1.700.000.000,00;
- Bahwa Direktur pernah menghubungi Saksi berbicara mengenai penawaran tentang belanja barang di tahun 2015;
- Bahwa Direktur dan Terdakwa datang berkonsultasi mengenai pembelanjaan peralatan kandang ayam di Surabaya.;
- Bahwa Direktur yang memberitahukan kepada Saksi kalau Terdakwa untuk menjabat sebagai Manager Operasional.
- Bahwa dipersidangan *diperlihatkan kepada Saksi Laporan Penggunaan Keuangan idangan Februari Tahun 2014. Saksi menandatangani laporan*

Halaman **31** dari **124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid ini ada pengeluaran untuk pembelian peralatan percetakan sebesar Rp692.640.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan Saksi membenarkannya;

- Bahwa Saksi menandatangani laporan tersebut ketika dibuatkan laporan pada bulan April tahun 2016, yang mana saat itu Saksi yang menandatangani laporan tersebut;
- Bahwa dipersidangan Saksi ditunjukkan dokumen foto copy rekapan pengeluaran dan pemasukan PT. Sasando Kupang Januari sampai dengan Desember 2014. Dalam dokumen itu terdapat tanda tangan Saksi dengan klausul menyetujui Bernardus Benu, SH.M.Hum selaku Komisaris, dan Saksi membenarkannya;
- Bahwa dokumen itu atas nama Saksi dan ditandatangani oleh Saksi. Maksud dari dokumen itu adalah untuk memenuhi kewajiban PT. Sasando di Kantor Pajak Pratama dalam rangka tax amnesti di mana Kantor Pajak meminta agar PT. Sasando membuat laporan keuangan selanjutnya Saksi memerintahkan Bendahara PT. Sasando IMELDA NDANA untuk memenuhi permintaan Kantor Pajak Pratama sehingga kewajiban PT. Sasando bisa di hapus;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu penggunaan/pengelolaan dana PT. Sasando. Namun terkait tax amnesti maka Saksipun tahu tentang penggunaan keuangan PT. Sasando;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal kebijakan biaya representatif yang dibuatkan Direktur untuk kepentingan PT. Sasando;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang biaya representatif sebesar Rp3.000.000,00;
- Bahwa Saksi pernah melakukan kajian atas kinerja manajemen lama PT. Sasando dan Saksi mengadakan evaluasi melalui rapat berkala;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa usulan penambahan modal yang diajukan PT. Sasando saat Saksi menjabat Komisaris akan tetapi berdasarkan catatan Staf Saksi bahwa ada penambahan modal sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Rencana kegiatan seingat Saksi diantaranya :
 - Peternakan babi
 - Advertising.
 - Peternakan ayam potong
- Bahwa Saksi menyetujui pinjaman dana dengan agunan tanah milik PT. Sasando dengan catatan bahwa dana tersebut harus digunakan untuk

Halaman 32 dari 124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan komisi pembelaan publik dan mempertanggungjawabkan penggunaannya pada

Komisaris;

- Bahwa menggunakan agunan tanah berupa asset perusahaan seharusnya perlu memerlukan persetujuan Pemegang Saham, dan Saksi telah menyarankan kepada Direktur untuk melaporkan kepada Pemegang Saham dalam hal ini Pemerintah Daerah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Direktur sudah menyampaikan kepada Pemerintah Daerah terkait saran Saksi;
- Bahwa Saksi lupa terkait dana milik PT. Sasando sebesar Rp1.700.000.000,00 yang digunakan sebagai agunan atas pinjaman yang dilakukan PT. Sasando;
- Bahwa pernah terjadi permasalahan internal pengurus selama Saksi menjabat Komisaris yaitu terjadi perselisihan antara Direktur Sulaiman Louk dengan Manager Operasional Yulius Dauzo sekitar tahun 2014;
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara Sulaiman dan Yulius adalah terkait dengan pengelolaan keuangan perusahaan;
- Bahwa mekanisme pemberian dana penyertaan modal pemerintah kota kupang terhadap PT. Sasando adalah sebagai berikut :
 - Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2009 tentang pendirian PT. Sasando pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa modal dasar PT. Sasando untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp10.250.000.000,00 dengan rincian :
 - Pemerintah Kota sebesar 97.50% atau sama dengan Rp10.000.000.000,00
 - Koperasi PN Maju sebesar 2.5% atau sama dengan Rp250.000.000,00
 - Sebagai tindak lanjut maka terakhir pada tahun 2014 dianggarkan dalam APBD sebesar Rp2.000.000.000,00;
 - Bahwa dalam penyertaan modal 2014 mekanismenya yaitu pihak PT. Sasando mengajukan proposal pengajuan dana sebesar Rp4.543.000.000,00 dengan rencana kegiatan :

Program	Modal
Advertising	1.965.000.000,00
Plastik cacah	675.000.000,00
Terminal barang	1.500.000.000,00
Outlet	403.000.000,00
Total	4.543.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank dan pengurusan sebesar Rp4.543.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.000.000.000,00;

- Bahwa kronologi pemberian dana oleh Pemerintah Kota Kupang kepada PT. Sasando adalah sebagai berikut :

1. PT. Sasando mengajukan permintaan dalam bentuk rencana kerja kemudian di bahas di tingkat TAPD dari anggaran yang diajukan Rp4.543.000.000,00 kesepakatannya dipenuhi Rp2.000.000.000,00 dan kemudian diajukan dalam bentuk RAPBD untuk dibahas bersama DPRD;

2. Selanjutnya rencana anggaran Rp2.000.000.000,00 dibahas bersama banggar DPRD yang diketuai oleh Telend Daud;

3. Kemudian Sulaiman Louk di panggil di DPRD untuk menjelaskan RKAP perusahaan sebagaimana RKAP dan penggunaan anggaran yang juga disampaikan pada Pemerintah Kota Kupang, setelah disetujui DPRD dananya dicairkan dengan :

- Surat Nomor : 008/PT.SsK/II/2014 tanggal 22 Januari 2014 dari PT. Sasando Sulaiman Louk yang ditujukan pada Walikota perihal permohonan pencairan dan tambahan penyertaan modal

- Pemerintah kota kupang melalui Kabag Umum Jefta Bengu melaksanakan pencairan dana sebesar Rp2.000.000.000,00 ke rekening PT. Sasandodi Bank NTT No.Rek.020.01.08.000146-5 berdasarkan SPM No. 01/BTL/PPKD/DAU-KK/1.20.04/2014 tanggal 22 Januari 2014 dan SPP No. BU.911/01/BTL/PPKD/1.20.04/2014 tanggal 22 Januari 2014.

- Bahwa benar PT. Sasando memiliki utang yakni :

- Tanggal 22 Nopember 2013 sebesar Rp250.000.000,00 berdasarkan akad :

- Perjanjian Kredit Investasi No.106/K13/BPR.TLM/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013 sebesar Rp223.000.000,00 debitur Sulaiman Louk selaku Direktur PT. Sasando dengan bunga 24% pertahun menurun jangka waktu hutang 12 bulan lunas pada 4 Februari 2014;

- Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 174/K121/BPR TLM/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013 sebesar Rp27.000.000,00 debitur Sulaiman Louk selaku Direktur dengan bunga 24% pertahun menurun jangka waktu hutang 12 bulan lunas pada 4 Februari 2014;

- Agunan berupa 8 bidang tanah di Alak HGB milik PT. Sasando.

- Tanggal 29 Januari 2014 berdasarkan akad :

Halaman **34** dari **124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perjanjian Kredit Modal Kerja No.02/K121/BPR.TLM/XI/ 2014

tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp1.700.000.000,00 debitur Sulaiman Louk selaku Direktur PT. Sasando dengan bunga 11% pertahun menurun jangka waktu hutang 60 bulan lunas pada 24 September 2014;

- Agunan berupa deposito Nomor 0001435 PT. Sasando sebesar Rp1.700.000.000,00;
- Tanggal 20 Mei 2014 berdasarkan akad :
 - Perjanjian Kredit Investasi No.37/K13/BPR.TLM/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 sebesar Rp400.000.000,00 debitur SULAIMAN LOUK selaku Direktur PT. Sasando dengan bunga 20% per tahun fixed jangka waktu hutang 60 bulan belum lunas sisa hutang hingga 10 Februari 2016 sebesar Rp296.302.000,00;
 - Agunan berupa 8 (delapan) bidang tanah di Alak HGB milik PT. Sasando.
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana sumber dana yang digunakan untuk pembelian mesin printing dan peralatan kandang ayam;
- Bahwa setahu Saksi milik PT. Sasando yang digunakan sebagai jaminan hutang hanya tanah HGB milik PT. Sasando;
- Bahwa Saksi tidak pernah Saksi diberitahu mengenai Surat Pernyataan Sulaiman Louk tertanggal 23 September 2013 agar pihak BPR melakukan pencairan jaminan depositu dan Saksi juga tidak pernah mendapat laporan;
- Bahwa berdasarkan RUPS Sulaiman Louk ditunjuk sebagai Direktur namun tidak melalui mekanisme penyaringan hanya langsung ditunjuk oleh Pemegang saham;
- Bahwa yang menjadi pertanggungjawaban keuangan pada manajemen PT. Sasando berdasarkan Surat Panggilan I tanggal 19 Mei 2014 oleh Direktur kepada Yulius Dauzo adalah :
 - Laporan pembelanjaan material spanduk senilai Rp109.560.000,00
 - Laporan pembelanjaan material kawat harmonka (belum ada material) senilai Rp33.696.000,00
 - Pengambilan uang tunai dari bendahara kas kecil sebesar Rp10.750.000,00
 - Uang tunai sebesar Rp4.800.000,00
- Bahwa terkait dengan total nilai yang harus dipertanggungjawabkan oleh Saksi Sulaiman Marinus Louk dan Yulius M. Dauzo sebesar Rp158.806.000,00, sebagaimana tersebut diatas, Sulaiman maupun Yulius tidak pernah datang untuk selesaikan persoalan tersebut. Saksi juga

Halaman 35 dari 124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah membuat surat perjanjian ataupun berita

acara penyelesaian masalah dan lagi pula Saksi juga tidak pernah tanda tangan dokumen apapun terkait penyelesaian masalah;

- Bahwa kandang ayam sudah terpasang tetapi belum selesai dan tidak bisa terpakai;
- Bahwa dari hasil usulan dana sebesar Rp4.500.000.000,00 yang disetujui sebesar Rp2.000.000.000,00;
- Bahwa pada saat pencairan dana tidak ada laporan kepada Saksi;
- Bahwa pada saat PT. Sasando mengajukan pinjaman ke PT. BPR TLM dengan menggunakan agunan deposito Saksi mengetahuinya;
- Bahwa tidak ada pembahasan khusus secara internal oleh Direktur dan Manager Operasional mengenai deposito untuk dijadikan agunan pinjaman;
- Bahwa Saksi turut mengetahui tentang deposito untuk dijadikan agunan pinjaman karena Saksi hanya berpedoman pada permohonan yang diajukan;
- Bahwa Direktur tidak melaporkan kepada Saksi perihal deposito untuk dijadikan agunan pinjaman;
- Bahwa pada tahun 2014 terjadi perselisihan antara Direktur dan Terdakwa, dan Saksi sudah memanggil keduanya supaya bekerja sama namun panggilan Saksi tidak diindahkan dan tidak terlaksana;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh Saksi untuk mengatasi permasalahan antara Direktur dan Manager Operasional adalah dengan mempertemukan keduanya. Namun keduanya tidak bersedia hadir atas panggilan Saksi. Kelihatan bahwa diantara keduanya belum bisa disatukan kembali;
- Bahwa Saksi belum pernah meminta laporan kerja dari Terdakwa. Laporan Saksi terima setelah ada pemberitahuan dari Terdakwa dan Direktur mengenai masalah pengelolaan keuangan di PT. Sasando;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dana Rp2.000.000.000,00 tersebut;
- Bahwa menurut Saksi bahwa diakhir tahun 2014 tidak ada perencanaan yang dibuat karena seiring tugas yang tidak maksimal karena laporan terlambat masuk;
- Bahwa Saksi memberikan peringatan terkait keterlambatan laporan tersebut;
- Bahwa laporan itu semestinya dilaporkan pada akhir tahun;
- Bahwa sesuai Pasal 17 ada tindakan-tindakan pencegahan agar bisa terhindar dari permasalahan pengelolaan keuangan;
- Bahwa Saksi memberikan laporan kepada Pemegang Saham secara lisan;

Halaman 36 dari 124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pernah menindaklanjuti setiap persoalan yang disampaikan untuk diteruskan kepada Pemegang Saham;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkembangan kegiatan dari perusahaan terkait penggunaan dana Rp2.000.000.000,00;
- Bahwa tidak ada laporan mengenai penyertaan modal sebesar Rp2.000.000.000,00;
- Bahwa Saksi mengerti tentang aturan PT. Sasando;
- Bahwa Saksi menjalankan tugas sebagai Komisaris adalah melakukan pengendalian dan pengawasan untuk semua kegiatan perusahaan termasuk pengelolaan keuangan PT. Sasando;
- Bahwa menurut Saksi pinjaman dengan menggunakan agunan deposito sebesar Rp1.700.000.000,00 adalah tidak wajar;
- Bahwa Saksi tidak membuat laporan tertulis kepada Pemegang Saham mengenai pinjaman dengan menggunakan agunan deposito sebesar Rp1.700.000.000,00;
- Bahwa benar Saksi menggunakan mobil operasional;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Komisaris pada tahun 2013;
- Bahwa sampai dengan saat ini PT. Sasando Kupang masih operasional namun belum pernah memberikan bagian laba atau hasil keuntungan usaha (dividen) kepada Pemegang Saham dalam hal Pemerintah Kota Kupang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan;

Bahwa namun demikian Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **SULAIMAN MARIANUS LOUK**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwamenjabat sebagai Manager Operasional PT. Sasando dan Karyawan PT. Sasando;
- Bahwa Saksi yang mengangkat Terdakwa sebagai Manager Operasional;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa yang memperkenalkan diri kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan kedekatan Terdakwa dengan Saksi Jonas Salean;
- Bahwa Saksi sebelum diangkat sebagai Direktur pernah meminta data lengkap mengenai PT. Sasando dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mulai menjalankan tugas sebagai Direktur PT. Sasando pada tahun 2010 sampai tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengangkat Terdakwa sebagai Manager Operasional pada bulan Oktober 2013;

Halaman **37** dari **124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI awalnya Terdakwa bekerja dibagian reklame;

- Bahwa program kerja yang harus dilakukan Terdakwa semenjak diangkat sebagai Manager Operasional adalah membuat perencanaan untuk meningkatkan divisi operasional ke depan;
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa rencana kegiatan ke depan yakni membutuhkan peralatan untuk periklanan dan ada juga rencana untuk membuat percetakan sendiri;
- Bahwa usulan Terdakwa itu berasal dari Staf;
- Bahwa pada waktu itu belum ada rencana kegiatan;
- Bahwa rencana itu muncul pada saat Saksi mulai menjalankan tugas selaku Direktur;
- Bahwa jenis kegiatan lain yang juga direncanakan adalah terkait dengan rencana peternak ayam potong;
- Bahwa total keseluruhan dana untuk periklanan sebesar Rp4.000.000.000,00;
- Bahwa pada awalnya fokus kepada kegiatan peternakan ayam. Namun ketika Saksi mengajukan dana Rp4.000.000.000,00 tersebut dan direalisasi hanya sebesar Rp2.000.000.000,00 saja;
- Bahwa dana Rp2.000.000.000,00 tersebut belum termasuk alat-alat periklanan, namun dana itu untuk pembangunan kandang ayam;
- Bahwa terkait perencanaan kegiatan tersebut diatas, semuanya dibahas di sidang DPRD. Saksi selaku Direktur mengajukan dana sebesar Rp4.000.000.000,00 untuk program rencana kegiatan ke depatas nama Namun berdasarkan hasil saat sidang di DPRD permohonan tersebut direalisasikan sebesar Rp2.000.000.000,00;
- Bahwa permohonan dana terebut disetujui pada awal tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui sosok Vico Patty saat diperkenalkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat perkenalan tersebut Saksi dan Vico Patty berbicara terkait rencana PT. Sasando akan mengembangkan rencana untuk menyediakan percetakan sendiri;
- Bahwa Saksi setuju dengan rencana dimaksud dan kemudian dilakukan survey sebab pada saat itu juga dana Rp2.000.000.000,00 sudah terealisasi;
- Bahwa telah dibuatkan Rencana Anggaran Belanja (RAB);
- Bahwa dana yang dibutuhkan sekitar Rp400.000.000,00 dan selebihnya disisihkan untuk pembangunan kandang ayam;

Halaman 38 dari 124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa pada yang pengadaan peralatan dimaksud dilakukan survey ke

lokasi yakni di Surabaya dan Jakarta;

- Bahwa ada 3 (tiga) orang utusan yang melakukan survey ke dua tempat tersebut;
- Bahwa dana bersumber dari realisasi dana Rp2.000.000.000,00 yang dianggarkan kepada ketiga orang tersebut untuk melakukan survey ke Surabaya dan Jakarta;
- Bahwa biaya transportasi untuk Tim yang melakukan survey di tanggung PT.Sasando;
- Bahwa pada saat itu Saksi selaku Direktur menerima saja usulan untuk langsung ke lokasi setelah ketiga orang tersebut berangkat untuk survey;
- Bahwa model mesin yang dibutuhkan adalah mesin cetak;
- Bahwa tidak disebutkan jenis barang apa saja yang dibutuhkan;
- Bahwa mesin cetak sudah ada namun dibutuhkan mesin cetak yang baru untuk memproduksi kebutuhan perusahaan yang lain;
- Bahwa pembelian barang menggunakan transfer Bank TLM. Uang ditransfer dari Bank NTT dan dilanjutkan ke Bank TLM;
- Bahwa dana yang sebesar Rp1.700.000.000,00 didepositokan ke Bank TLM;
- Bahwa Saksi melaporkan kepada Komisaris mengenai deposito dana Rp1.700.000.000,00 tersebut;
- Bahwa sisa dana yang masih tersimpan di bank NTT sebesar Rp300.000.000,00;
- Bahwa dana yang disimpan ke Bank NTT adalah dana Rp1.700.000.000,00 yang kemudian ditarik untuk pembelanjaan peralatan dan masih tersisa Rp300.000.000,00;
- Bahwa Saksi meminta persetujuan Komisaris karena Komisaris adalah Wakil dari Pemegang Saham;
- Bahwa Terdakwa membelikan peralatan kandang ayam di Surabaya;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan VicoPatti di Surabaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang Rp1.200.000.000,00 tersebut dan membelikan kandang ayam, Terdakwa tidak memberikan laporan kembali dengan alasan barang belum tiba di lokasi (Kupang);
- Bahwa alasan Terdakwa bahwa barang belum ada. Selanjutnya Saksi menjelaskan bahwa Saksi pernah memanggil Terdakwa untuk menanyakan laporan tersebut namun Terdakwa selalu menghindar, kemudian jarang masuk kantor, sehingga Saksi membuat surat kepada Terdakwa. sekalipun sudah bersurat namun Terdakwa tidak

Halaman **39** dari **124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kupang tersebut, selang beberapa waktu kemudian

Bendahara menemui Saksi dan menunjukkan bukti-bukti pembelanjaan material kandang ayam yang dibelikan Terdakwa di Surabaya. Adapun berita bahwa barang-barang pembelian Terdakwa sudah tiba di Kupang maka Saksi memerintahkan Hendrikus Kono dan Rony Gaadja untuk memeriksa barang-barang tersebut. setelah itu Saksi mendapatkan laporan jika barang-barang yang diterima jumlahnya berbeda dengan nota pembelian yang Saksi terima dari Bendahara;

- Bahwa sisa dana tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak berbuat apa-apa karena Terdakwamengatakan tidak ada unsur lain;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Vico Patti mengenai barang yang dibeli di Jakarta;
- Bahwa tidak dilaporkan ada Invoice;
- Bahwa ada laporan mengenai pembelanjaan kandang ayam;
- Bahwa Saksi ada memberikan sanksi kepada Terdakwa atas perbuatannya tersebut yaitu berupa pemberhentian Terdakwa dari PT. Sasando;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengambil sesuatu;
- Bahwa sumber pendanaan PT. Sasando Kupang berasal dari penyertaan modal Pemkot Kota Kupang dan hasil usaha dari PT. Sasando;
- Bahwa pernah menyuruh Terdakwa sebagai Manager Operasional dan Keuangan untuk membuat rencana kerja dan kebutuhan dana untuk operasional PT. Sasando kupang meliputi:
 1. Advertising dengan total dana yang dibutuhkan sebesar Rp1.965.000.000,00;
 2. Plastik cacah dengan total dana yang dibutuhkan sebesar Rp675.000.000,00;
 3. Outletdengan total dana yang dibutuhkan sebesar Rp403.000.000,00;
 4. Terminal barang dengan total dana yang dibutuhkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);Sehingga dengan total dana yang diusulkan sebesar Rp4.543.000.000,00 ke Pemerintah Kota Kupang sebagai Pemegang Saham, dan dari usulan kami yang disetujui dalam rapat anggaran di DPRD Kota Kupang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- Bahwa dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tersebut dipergunakan untuk pengembangan usaha periklanan dan peternakan;

Halaman 40 dari 124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

tersebut tidak dimasukkan untuk perencanaan pembelian mesin cetak, peralatan studio dan mesin laminating karena menurut Terdakwa akan mengecek perbandingan harga barang-barang tersebut, namun kenyatannya Terdakwa langsung ke Jakarta untuk membeli mesin cetak dan peralatan studio serta mesin laminating;

- Bahwa menurut Terdakwa bahwa pembelian barang-barang tersebut untuk kepentingan perusahaan sehingga tidak diperlukan proses pengadaan dan Saksi tidak menyetujui pendapat Terdakwa tersebut;
- Bahwa tidak ada serah terima barang pembelian dari Terdakwa tetapi hanya laporan pembelanjaan dan itu pun hanya berupa laporan tentang pembelanjaan peralatan percetakan, peralatan studio dan mesin laminating. Sedangkan untuk pembelanjaan material kandang ayam lama sekali sampai pada saat pemeriksaan Inspektorat. Kemudian Terdakwa memberikan laporan pembelanjaan material kandang ayam;
- Bahwa adapun peralatan percetakan yang dibeli Terdakwa dan Vico Patti di Jakarta sebagai berikut :

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Harga
1	Mesin printing X tra Large merk Icontek	1 Unit	209.000.000
2	Mesin Printing in door merk Roland	1 Unit	385.000.000
3	Kamera Canon Eos 60 D with Lens 18-135 mm	1 Unit	10.569.000
4	Lensa canon Ef 16-35 mm F2,8L II USM	1 Unit	17.299.000
5	Filter MCU 82 mm	1 Unit	395.000
6	Filter MCU 67 mm	1 Unit	270.000
7	Peralatan Studio Foto	1 Set	6.500.000
8	Magig Clear Foto Fluit	1 Unit	50.000
9	Tas Lowe Pro	1 Unit	895.000
10	Baterei Cadangan Canon	1 Unit	874.000
11	Mesin Laminating	1 Unit	5.500.000
12	Computer Design (rakitan)	3 Unit	25.650.000
13	Computer Mesin (Rakitan)	2 Unit	11.200.000
14	Aksesoris Penunjang Comp	11 Macam	3.000.000
15	Biaya kirim peralatan		2.438.000
16	Sewa rental mobil	7 hari	4.550.000
17	Hotel	7 hari (3) kamar	9.450.000

- Bahwa harga mesin printing in door merk Roland VersaArt RA 640 adalah sebesar Rp385.000.000,00;
- Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan barang bukti kwitansi pembayaran mesin RA 640 via transfer BNI tanggal 30 Januari 2014 seharga Rp210.516.600,00 dan Saksi menyatakan tidak tahu harga yang pasti. Yang membeli mesin tersebut adalah Terdakwa. Saksi mendapatkan laporan pembelian tersebut seharga Rp380.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka sebagai objek penelitian menyuruh Vico Pattiuntuk membuat kwitansi

baru bukti pembelanjaan mesin printer dengan harga Rp380.000.000,00.

Saksi hanya meminta bukti-bukti pembelanjaan di Jakarta dan Surabaya;

- Bahwa tidak benar Terdakwa ada mengembalikan uang sisa pembelanjaan di Jakarta sebesar Rp85.000.000,00 dan Saksi memberikan Terdakwa uang sebesar Rp25.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp60.000.000,00 untuk Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk membeli peralatan rumah adik Saksi di Waingapu;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada uang yang dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi ataupun kepada Maria Imelda Ndana selaku Bendahara;
- Bahwa selama Saksi menjabat Direktur PT. Sasando pernah medepositokan dana perusahaan ke BPR TLM yaitu pada bulan Januari/Februari 2014, yang mana Saksi depositokan uang sebesar Rp1.700.000.000,00 di BPR TLM. Dana itu bersumber dari dana penyertaan modal Pemkot Kupang sebesar Rp2.000.000.000,00, setelah Saksi depositokan dana tersebut, Saksi melakukan pinjaman sebesar Rp1.700.000.000,00 di BPR TLM dengan jaminan deposito tersebut;
- Bahwa pinjaman tersebut belum lunas sehingga dari dana Rp1.700.000.000,00 tersebut dicairkan untuk menutupi pinjaman sedangkan kekurangannya, Saksi meminjam lagi sebesar Rp400.000.000,00 Sertifikat Tanah HGB sebagai agunan di BPR TLM;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk mentransfer Bertha Uli sebesar Rp40.000.000,00 sebab Saksi sendiri tidak kenal dengan Bertha Uli.;
- Bahwa tidak benar jika Terdakwaseorang Staf biasa sebelum menjabat sebagai Manager Operasional;
- Bahwa dana penyertaan modal di depositokan jangka waktu satu tahun;
- Bahwa program utama yang direncanakan terkait penggunaan dana Rp2.000.000.000,00 adalah untuk pembangunan kandang ayam yang disepakati bersama dalam rapat staf;
- Bahwa dana yang diminta dalam proposal itu berjumlah Rp4.000.000.000,00;
- Bahwa dasar Saksi menyetujui dana Rp1.200.000.000,00 untuk dicairkan dan memerintahkan untuk di transfer ke Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bahwa ini harga yang pas;
- Bahwa Terdakwa ke Jakarta bertujuan untuk melakukan survey harga peralatan;

Halaman 42 dari 124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Surabaya untuk membeli alat;

- Bahwa harga barang yang dibelikan Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00;
- Bahwa harga pembelian barang tahap pertama sebesar Rp500.000.000,00;
- Bahwa tidak ada kerja sama dengan pihak ketiga ini langsung dari PT. Sasando;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa harga pembelian alat percetakan;
- Bahwa terkait dengan pembelian alat tersebut ada laporan tertulis;
- Bahwa tidak ada laporan kepada Pemegang Saham;
- Bahwa Terdakwa yang memperkenalkan Saksi kepada Vico Patti;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Vico Patti di Hotel Surabaya;
- Bahwa Saksi bertemu Vico Patti tidak terkat apa-apa, hanya saja Vico Patti mengatakan perlu penambahan pembelian barang;
- Bahwa hasil laporan dilampirkan dengan nota pembelian barang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan laporan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwatidak pernah memberikan laporan dana sisa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanya tentang dana sisa yang tersimpan dan Saksi tahu melalui bendahara melalui laporan yang diberikan ke Saksi;
- Bahwa besaran dana pembelanjaan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saat Saksi ajukan rencana kerja ke Pemkot Kupang, Saksi menginstruksikan kepada Terdakwa untuk membuat rencana kerja dan kebutuhan dana operasional dan pada waktu itu Terdakwa mengusulkan dana sebesar Rp4.000.000.000,00 lebih hingga disetujui anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00. Kegiatan yang direncanakan yakni advertising, plastik cacah, outlet dan terminal barang;
- Bahwa terkait program kandang ayam itu sudah dibahas dari awal dan menjadi prioritas rencana kerja tahun 2014;
- Saksi mengkomunikasikan pembelian barang (kandang ayam, mesin foto copy) dengan Komisariss;
- Bahwa pembelian barang-barang tersebut tidak melalui proses pelelangan;
- Bahwa tidak ada yang menganjurkan untuk pengadaan mesin foto copy dan mesin percetakan karena semua berdasarkan hasil rapat staf;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan hasil rapat kepada Komisariss;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa ini sudah sesuai dengan Kepres;
- Bahwa tidak benar ada pembicaraan antara Saksi dan Terdakwa mengenai penjualan mesin foto copy;

Halaman 43 dari 124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI copy sebesar Rp380.000.000,00 sesuai informasi

Terdakwa;

- Bahwa Saksi percaya dengan pembicaraan Terdakwa;
- Bahwa Saksi meminta Terdakwa untuk segera menyelesaikan pekerjaan pembuatan kandang ayam yang belum selesai dengan membuat surat pernyataan penyelesaian pekerjaan;
- Bahwa tidak ada penambahan dana dari PT. Sasando kepada Terdakwa;
- Bahwa pembelian mesin foto copy sudah lunas;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa tidak ada persoalan pribadi antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa ada bukti laporan yang terindikasi penyelewengan dana;
- Bahwa alasan Terdakwa belum membuat laporan pertanggungjawaban sementara Terdakwa sudah ada di Kupang selama 2 (dua) bulan adalah karena menurut Terdakwa barang belum ada;
- Bahwa dana sisa yang digunakan Terdakwa tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa terhadap hal tersebut Terdakwa tidak berbuat apa-apa karena Terdakwa mengatakan tidak ada unsur lain;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Vicotentang barang yang dibeli di Jakarta;
- Bahwa tidak ada Invoice;
- Bahwa ada laporan mengenai pembelanjaan kandang ayam;
- Bahwa Saksi adalah mantan Pegawai BI yang saat itu menjabat sebagai Manager Security;
- Bahwa Saksi ditunjuk oleh Walikota Kupang berdasarkan RUPS yang mana Walikota Kupang sebagai Pemegang Saham dan Koperasi Maju Kota Kupang;
- Bahwa penunjukan Saksi sebagai Direktur berdasarkan hasil RUPS;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika pembelanjaan barang di Jakarta dan Surabaya juga merupakan program kerja Saksi;
- Bahwa Saksi menerima laporan pembelian barang terkait dengan pembelian kandang ayam yang menurut Terdakwa bahwa belum ada di tempat;
- Bahwa peminjaman uang ke BPR TLM atas sepengetahuan Komisaris;
- Bahwa menurut Saksi bahwa Komisaris adalah Pemegang Saham;

Halaman 44 dari 124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Saksi mengapikan kepada Komisaris perihal dideposito dana sebesar Rp1.700.000.000,00;

- Bahwa ada laporan setiap bulan baik laporan tertulis maupun laporan lisan;
- Bahwa laporan tertulis seluruhnya tidak ada;
- Bahwa laporan lisan ada kalanya diikuti oleh laporan tertulis;
- Bahwa dana awal di kas PT. Sasando sebelum mendapatkan dana Rp2.000.000.000,00 dari Pemkot Kupang adalah sebesar Rp600.000.000,00;
- Bahwa dana sebesar Rp1.700.000.000,00 sudah dicairkan untuk pembelian mesin cetak dan kandang ayam. Pembangunan kandang ayam mengalami kemacetan karena keterlambatan bahatas nama Sementara deposito Rp1.700.000.000,00 sudah ditutup karena sudah pas. Jadi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Sulaiman Marinus Louk menjelaskan oleh karena PT. Sasando tidak dapat membayar angsuran atas pinjaman sebesar Rp1.700.000.000,00 (*satu miliar tujuh ratus juta rupiah*) di BPR TLM, maka Saksi Sulaiman Marinus Louk selaku Direktur PT. Sasando Kupang menandatangani Surat Pernyataan tidak sanggup membayar, sehingga BPR TLM mencairkan dana jaminan deposito sebesar Rp1.700.000.000,00 (*satu miliar tujuh ratus juta rupiah*) yang didepositokan oleh PT. Sasando yang berasal dari penyertaan modal Pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa sampai dengan saat ini PT. Sasando Kupang masih operasional namun belum pernah memberikan bagian laba atau hasil keuntungan usaha (*dividen*) kepada Pemegang Saham dalam hal Pemerintah Kota Kupang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan menerima sebagian keterangan Saksi dan yang lain tidak;

Bahwa namun demikian Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **VICO SELFANO PATTY**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan akta pendirian itu, CV. Cikal Imaji bergerak di bidang desain grafis dan percetakan;
- Bahwa Saksi sebagai Direktur CV. Cikal Imaji;
- Bahwa setahu Saksi dana PT. Sasando Kupang bersumber dari uang negara melalui dana Pemerintah Daerah Kota Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Saksi bahwa PT. Sasando bergerak di bidang advertising yang meliputi periklanan, percetakan dan desain grafis serta peternakan ayam;

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Januari 2014, Saksi diminta oleh Manager Operasional PT. Sasando (Terdakwa) untuk bertemu dengan Direktur PT. Sasando Sulaiman Louk untuk memberitahukan jenis mesin cetak dan tempat pembelian di Jakarta. Alasannya karena setahun sebelumnya Saksi bersama Ako Giri baru saja membeli mesin cetak yang sama dengan yang ingin dibeli PT. Sasando. Kemudian Saksi bertemu Direktur PT. Sasando dan yang bersangkutan meminta Saksi bersama-sama dengan Terdakwa selaku Manager Operasional ke Jakarta untuk membeli mesin cetak;
- Bahwa terkait hari/tanggalnya pembelian ke Jakarta Saksi lupa, namun saat Saksi dan Terdakwa tiba di Jakarta, tidak langsung membeli mesin tersebut karena menurut Terdakwa bahwa dana pembelian mesin belum ada. Berselang 4 (empat) hari kemudian, baru Saksi dan Terdakwa ke lokasi pembelian mesin cetak yang beralamat di Kompleks Pergudangan Prima Centre Blok A-1, Jl. Pool PPD Pesing Poglar 2 No. 2 Jakarta Barat. Di sana bertemu dengan Effendi Kurniawatas nama Dalam pembicaraan mengenai spesifikasi mesin, kelengkapan dan harga mesin dibicarakan oleh Terdakwa bersama Efendi dan Saksi tidak terlibat dalam pembicaraan tersebut. Saksi tidak terlibat pembicaraan saat itu karena Saksi sendiri sedang berbicara dengan teknisi mesin Ikontek yang pernah datang ke Kupang di luar gedung, sehingga Saksi pun tidak tahu perihal harga pembelian mesin tersebut. mesin yang dibeli saat itu adalah mesin Printing Outdoor Ikontek dan kelengkapannya dengan spesifikasi lebar cetak 3;
- Bahwa setelah itu, Saksi dan Terdakwa menuju ke Jl. Gunung Sahari Raya 73 C Jakarta Pusat untuk membeli mesin Printing Indoor Merk Roland dan pembicaraan mengenai harga Saksi tidak terlibat. Semua terkait harga dibicarakan dan dilakukan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi bahwa pada saat berada di lokasi pembelian di Jakarta, Saksi tidak melihat ada pembayaran tunai oleh Terdakwa. Namun dari masing-masing lokasi pembelian, Saksi dan Terdakwa selalu singgah di Bank BNI dan yang masuk ke dalam Bank hanyalah Terdakwa. Saksi perlu tambahkan bahwa setibanya di Kupang dan usaha mulai berjalan Saksi diminta oleh Direktur PT. Sasando Sulaiman Louk untuk membuatkan rekapan pembelian 2 buah mesin tersebut di Jakarta beserta nota pembelian dengan permintaan agar harga disesuaikan

Halaman 46 dari 124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id rupiah yang diberikan oleh yang bersangkutan

beserta nota pembeliatas nama Namun jumlah persisnya Saksi tidak ingat;

- Bahwa Direktur PT. Sasando Sulaiman Louk meminta Saksi untuk menyesuaikan harga pada nota pembelian mesin printing di Jakarta. Saksi bertanya apa yang mesti Saksi buat rekapan sementara Saksi bukan Pegawai PT. Sasando. Jawab Sulaiman Louk bahwa hubungan komunikasi dengan Terdakwa tidak lagi enak, padahal rekapan ini sudah harus dibuat agar kredit di Bank TLM bisa cair. **“agar om Vico tolong membantu”** maka Saksi bersedia;
- Bahwa Sulaiman Louk menyerahkan kepada Saksi nota-nota pengeluaran dan pembelian secara keseluruhan termasuk transportasi dan akomodasi selama di Jakarta dengan memberikan angka Rp692.640.000,00 dan Sulaiman Louk menyampaikan bahwa nota-nota dan rekapan pembelian ini dibuat sebagai persyaratan pengajuan kredit ke Bank TLM. Maka berdasarkan nota-nota itu, Saksi membuat rekapatas nama Pada saat Saksi meneliti nota-nota tersebut, ada beberapa pembayaran/pembelian yang tidak ada nota antara lain tiket 3 (tiga) orang , sewa mobil selama di Jakarta, penginapan, biaya makan minum dan kelengkapan pembelian bahan dari printing (tinta dan bahan cetak) pulang pergi, sehingga Saksi tanya bagaimana dengan nota yang tidak lengkap dan masih ada selisih dengan angka yang ditentukan Sulaiman Louk. Kemudian Sulaiman Louk sampaikan kepada Saksi supaya naikan harga pada pembelian mesin printing sehingga klop atau sesuai dengan angka printing sebesar Rp385.000.000,00, dari kwitansi awal yang Saksi lupa nilainya sehingga klop dengan angka yang ditentukan Sulaiman Louk secara keseluruhatas nama Selanjutnya Saksi membuat rekapan pengeluaran dan semua nota serta rekapan Saksi serahkan kembali kepada Sulaiman Louk;
- Bahwa Saksi dipersidangan ditunjukkan barang bukti invoice dari BHINEKA.COM berupa pembayaran 1(satu) unit mesin printing indoor yakni SKU Rolland Versa Art RA-640 1440 X 440, 1625 M, 4 colour pieze electric in jet 41701967 senilai Rp385.000.000,00 dimana terdapat paraf/tanda tangan PT. BHINEKA selaku Invoicing dan Saksi membenarkannya;
- Bahwa harga barang yang tertera dalam invoice tersebut tidak benar. yang benar harga mesin adalah Rp210.516.600,00 sebagaimana bukti transfer pembayaran mesin dalam slip BNI tanggal 30 Januari 2014;

Halaman 47 dari 124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Bahwa invoice yang BHINEKA.COM berupa kwitansi pembelian tidak benar diterbitkan oleh BHINEKA COM akan tetapi Saksilah yang membuat di CV. Cikal Imaji;

- Bahwa Saksi membuat invoice BHINEKA COM tidak sejjin dari perusahaan tersebut;
- Bahwa paraf selaku INVOCING dengan cap BHINEKA. COM tersebut Saksi menscan dan Saksi samakan dengan yang ada pada kwitansi yang dibawa oleh Sulaiman Louk;
- Bahwa Saksi menyadari akan perbuatan Saksi yang merugikan keuangan negara karena awalnya Saksi hanya berniat membantu Sulaiman Louk;
- Bahwa Saksi membuat invoice yang tidak benar atas perintah Sulaiman Louk agar membuat kwitansi palsu guna melengkapi syarat pengajuan kredit kedua ke Bank TLM;
- Bahwa angka nominal sebesar Rp385.000.000,00 Saksi Sulaiman Louk yang menentukan jumlah angka yang harus Saksi buat secara palsu. Terkait nilainya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi diperintahkan Sulaiman Louk membuat kwitansi palsu di Ruko Pemkot di Kampung Solor;
- Bahwa kwitansi yang dibuatkan Saksi adalah kwitansi BHINEKA COM senilai Rp385.000.000,00;
- Bahwa Saksi dipersidangan ditunjukkan laporan dengan rekapan pengeluaran dan nota pendukung pembelian Mesin Printing Indoor Merk Roland sebesar Rp85.000.000,00 yang diperintahkan oleh Sulaiman Louk, dan Saksi membenarkannya,
- Bahwa jenis barang yang Saksi beli bersama Terdakwa di Jakarta :

1. Dari Toko Bhineka.Com. sesuai bukti pengiriman No Container NCLU 270033.0 (JKR) tanggal 14 Februari 2014 :

Collie	Nama Barang	Ukuran	T/M3
2 Dus	Kertas Roll	97	0.044
1 Dus	Kertas Roll	107	0.037
2 Dus	Kertas Roll	97	0.078
2 Dus	Kertas Roll	133	0.106
4 Dus	Kertas Roll	132	0.144

2. City Com alamat Orian Mangga Dua Lt. Dasar No. 26 Jl. Raya Mangga Dua Jakarta tanggal 28 Januari 2014 berupa :

Banyaknya	Nama Barang	Jumlah Harga
3	Pci53470	35.650.000,00
	M/B assus Ram 86 G	
	Hd 500 GB WDC VGA 640 2 gb Assus	

Halaman 48 dari 124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	power logic 550 W	
	DVD Rw	
	LED 22 + Mouse + Keyboard Logitech	
2	Pc core is 330	14.350.000,00
	Main board Msi Hgi	
	DDR 3 4 GB	
	HD 500	
	LED 16 inc	
	DVD RW 470	
	Mouse keyboard logitech	
1	Card reader	100.000,00
3	3 (tiga) unit Pc rakitan (tanpa os)	25.650.000,00
2	3 (tiga) unit Pc rakitan (tanpa os)	11.200.000,00
5	Sand direve	2.900.000,00
2	Hub Toshiba	
2	USB Ext	
1	Sod mm	
1	Penmouse	
1	Camera Canon Eos 60 D dgn lensa	10.569.000,00
1	Lensa Canon EF 16-35 MM	17.299.000,00
1	Mesin Laminating	5.500.000,00

3. Pembelian peralatan studio foto di Mangga Dua Toko OKTAGON Jl. Gunung Sahari Raya, bulan Januari 2014 :

Banyaknya	Nama Barang	Jumlah harga
1 set	Paket tronik lead ecolit	
1 set	Taing back ground 1 bar	
1 set	Reflektor R 80	
1 set	Tripod Takara	
3 set	Backround warna putih, hitam dan hijau	8.600.000,00

- Bahwa harga Mesin Printing Merk Rollan art 640 yang sebenarnya seharga Rp210.516.600,00 dan Mesin Icontek seharga Rp209.000.000,00;
- Bahwa tidak ada RAB terkait rencana pembelian barang-barang di Jakarta;
- Bahwa tidak ada acuan khusus dalam pemilihan barang-barang yang dibelikan, akan tetapi Saksi hanya diajak oleh Terdakwa untuk membelikan barang-barang dimaksud;
- Bahwa Saksi membuat Perjanjian Kerja Sama dengan Sulaiman Louk. Inti dari perjanjian itu bahwa Saksi selaku penyewa 2 buah mesin tersebut untuk usaha advertising dan PT. Sasando akan mendapat

Halaman 49 dari 124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai berikut: sebesar 15 % dari nilai investasi sesuai Pasal 5

Perjanjian yakni sebesar Rp96.570.000,00 dalam jangka waktu minimal 3 tahun sesuai Pasal 2 Perjanjian;

- Bahwa saat perjanjian dibuat Saksi tidak langsung menjalankan usaha karena teknisi yang merakit mesin belum ada di tempat;
- Bahwa Saksi meminjamkan dana sebesar Rp50.000.000,00 ke PT. Sasando yang dipergunakan untuk kegiatan persiapan yakni :
 - Pembelian peralatan pendukung studio berupa meja potong, meja komputer, kursi, bangku panjang, pisau potong dan kabel instalasi komputer.
 - Pembayaran gaji karyawan sebanyak 5 orang.
 - Penambahan daya listrik.
 - Pembayaran biaya akomodasi, transportasi dan konsumsi teknisi mesin Icontek dari Jakarta.
- Bahwa dipersidangan Saksi ditunjukkan bukti perjanjian Saksi dan Sulaiman Louk selaku pihak pertama dan Kedua tentang penambahan biaya sebesar Rp21.125.000,00 yang harus dibayarkan Saksi kepada PT. Sasando, dan Saksi membenarkannya;
- Bahwa sesungguhnya bahwa dalam Perjanjian Kerja Sama No.PK.02.a/SM/PT.SsK/III/2014, tanggal 6 Maret 2014 pada Pasal 4 Jaminan Para Pihak dan Pasal 5 tentang Hak dan Kewajiban pada intinya bahwa sarana/fasilitas ruang yang layak disediakan oleh PT. Sasando namun kenyataannya biaya penggantian persiapan ruangan ruko dibebankan kepada Saksi. Hal ini terjadi karena pada awalnya ada perbaikan oleh PT. Sasando terhadap ruko tempat advertising yang akan dikelola Saksi dan yang kemudian biaya perbaikan tersebut oleh Sulaiman Louk dibebankan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi hanya membantu saja mengingat kerja sama ini baru berjalan dan semuanya tampak lancar serta Saksi melihat prospek usaha ini ke depan sehingga muncul niat baik Saksi untuk membantu sebagian biaya perbaikan ruko dimaksud;
- Bahwa usaha advertizing mulai beroperasi bulan Juni 2014 dan mulai menerima pesanan termasuk dari PT. Sasando;
- Bahwa usaha tersebut sejak tanggal 29 September 2014 telah berakhir. Alasannya adalah ruko tempat usaha belum dibayar sewa mesin;
- Bahwa pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 sudah Saksilunasi dan dibayarkan langsung kepada Sulaiman Louk Direktur PT. Sasando;

Halaman **50** dari **124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung lainnya sebesar Rp21.125.000,00 dan sewa mesin sebesar 15%. Saksi sudah melakukan komunikasi dengan Sulaiman saat keluarnya surat penegasan dan pelunasan pinjamatas nama Bahwa Saksi menjelaskan akan menyelesaikan pembayaran-pembayaran dimaksud dan disetujui oleh Sulaimatas nama Namun tak lama berselang, Saksi mendapat surat lagi yang intinya meminta pembayaran dan memberikan batas waktu hingga 29 September 2014. Lalu Saksi kembali melakukan komunikasi dengan Sulaimatas nama Alhasil bahwa dalam pembicaraan itu tidak ada kesepakatan hingga tanggal 29 September 2014, ruko tersebut disegel oleh PT. Sasando dan semenjak itu Saksi pun tidak ada komunikasi dengan PT. Sasando;

- Bahwa yang berangkat ke Jakartaada 3 (tiga) orang yakni Saksi, Terdakwa dan Manase;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan uang saku;
- Bahwa lama Saksi di Jakarta adalah 7 hari dan menginap di Hotel Amaris;
- Bahwa Saksi ke Jakarta bertujuan untuk belanja peralatan advertising;
- Bahwa sebelumnya sudah dilakukan survey atau belum Saksi tidak tahu, Saksi hanya diajak untuk belanja;
- Bahwa yang menegosiasi harga pembelian barang-barang Advertising adalah Terdakwa. Saksi hanya membelanjakan barang-barang saja;
- Bahwa Direktur yang meminta nota kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa untuk menerima bukti-bukti pembelian;
- Bahwa Saksi tidak diminta untuk menaikkan harga oleh Direktur dengan iming mendapatkan fee. Saksi hanya mengelola mesin cetak tersebut;
- Bahwa yang membeli mesin cetak Saksi namun yang melakukan penawaran harga adalah Terdakwa;
- Bahwa harga pembelian mesin cetak tersebut Saksi tidak tahu harganya. Saksi hanya mengikuti Terdakwa saja;
- Bahwapada saat nilai nominal yang diberikan Sulaiman berbeda dengan bukti nota pembelian maka Direktur memerintahkan Saksi untuk menyesuaikan nominalnya dan saat itu Sulaiman mengatakan hal itu dilakukan sebagai salah satu syarat yang diminta Bank agar dana bisa dicairkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.;

5. **ROBERT P. FANGGIDAE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank Saksi yang godong Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah Direktur Utama PT. Bank BPR TLM;
- Bahwa tugas utama Saksi adalah wajib menetapkan dan mengontrol pelaksanaan sistem dan prosedur pemberian kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan senantiasa menjaga kualitas kredit dengan tetap taat pada peraturan perundang-undangan dan peraturan Bank BI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sulaiman Marianus Louk dalam kapasitas sebagai Debitur mewakili PT. Sasando Kupang;
- Bahwa PT. Sasando pernah menyimpan sejumlah dana dalam deposito di BPR TLM yaitu :
 - Tanggal 23 Agustus 2011 deposito sejumlah Rp600.000.000,00 jangka waktu 1 bulan dicairkan oleh Direktur Yusak Meok pada tanggal 23 September 2011;
 - Tanggal 23 Agustus 2013 deposito sejumlah Rp500.000.000,00 jangka waktu 1 bulan dicairkan oleh Direktur Sulaiman Louk pada tanggal 12 September 2013;
 - Tanggal 29 Januari 2014 deposito sejumlah Rp1.700.000.000,00 jangka waktu 12 bulan dicairkan oleh Direktur Sulaiman Louk pada tanggal 24 September 2014;
 - Tanggal 12 September 2014 dideposito sejumlah Rp450.000.000,00 jangka waktu 1 bulan dicairkan oleh Direktur Sulaiman Louk pada tanggal 8 Oktober 2014;
- Bahwa PT. Sasando memiliki utang pada BPR TLM yaitu :
 - Tanggal 22 Nopember 2013 sebesar Rp250.000.000,00;
 - Perjanjian Kredit Investasi sebesar Rp223.000.000,00 debitur Sulaiman Louk dengan 24% pertahun menurun jangka waktu hutang 12 bulan lunas pada tanggal 4 Februari 2014;
 - Perjanjian Kredit Modal Kerja tanggal 22 Nopember 2013 sebesar Rp27.000.000,00 debitur Sulaiman Louk dengan bunga 24% pertahun menurun jangka waktu utang 12 bulan lunas pada tanggal 4 Februari 2014;
 - Agunan berupa 8 (delapan) bidang tanah di Alak HGB milik PT. Sasando;
 - Tanggal 29 Januari 2014 berdasarkan akad:
 - Perjanjian Kredit Modal Kerja tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp1.700.000.000,00 debitur Sulaiman Louk dengan bunga 11%

Halaman **52** dari **124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penangguhan jangka waktu hutang 60 (enam puluh) bulan lunas pada tanggal 24 September 2014;

- Agunan berupa deposito Nomor 0001435 PT. Sasando sebesar Rp1.700.000.000,00;
- Tanggal 20 Mei 2014 berdasarkan akad :
 - Perjanjian Kredit Investasi sebesar Rp400.000.000,00 debitur Sulaiman Louk dengan bunga 20% pertahun jangka waktu hutang 60 bulan sisa hutang hingga tanggal 10 Februari 2017 sebesar Rp296.302.000,00
 - Agunan berupa 8 bidang tanah di Alak HGB milik PT. Sasando.
- Bahwa Sulaiman Louk pernah melakukan penarikan deposito untuk pelunasan hutangnya berdasarkan Surat Pernyataan Sulaiman Louk tanggal 23 September 2013 yang menyatakan :
 - Telah berhutang pada BPR TLM sebesar Rp1.700.000.000,00 dengan jaminan deposito Rp1.700.000.000,00 No. Rek. 001435 atas nama PT. Sasando;
 - Perusahaan tidak berkemampuan untuk melaksanakan kewajiban berupa angsuran hutang terhadap Bank berdasarkan kredit di atas;
 - Meminta dan memberi kuasa kepada Bank untuk segera melakukan pencairan atas deposito yang merupakan jaminan kredit guna melunasi hutang perusahaan;
 - Perusahaan berjanji dan mengingkarkan diri untuk tidak melakukan gugatan secara pidana maupun perdata kepada pihak bank berkaitan dengan pencairan
- Bahwa atas dasar surat pernyataan tersebut Pihak BPR TLM mencairkan deposito yang digunakan sebagai agunan untuk membayar kreditnya yang total pokok plus bunga hingga pelunasan hutang tanggal 24 September 2014 mencapai Rp1.700.000.000,00 dan bunga total selama 8 bulan sebesar Rp124.666.666,00;
- Bahwa dasar BPR TLM mencairkan deposito PT. Sasando yang digunakan sebagai agunan untuk melunasi kewajiban adalah Surat Pernyataan Sulaiman Louk Jabatan Direktur PT. Sasando tanggal 23 September 2013;
- Bahwa tidak benar Pihak BPR TLM meminta PT. Sasando untuk menaikkan laporan keuangan agar permohonan hutang disetujui;
- Bahwa pencairan dana sebesar Rp1.700.000.000,00 ada lampiran surat kuasanya;

Halaman **53** dari **124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung oleh PT. Sasando sebesar Rp400.000.000,00 dan ada

bukti analisa kredit dan sumber pendapatan PT. Sasando ada rekening koran;

- Bahwa dasar utama sebuah pinjaman adalah adanya jaminan dan kemampuan membayar;
- Bahwa jika pinjaman sebesar Rp1.700.000.000,00 di atas maka dikenakan bunga 10% pertahun, jangka waktu kredit selama 18 bulatas nama Hal ini pun berlaku untuk deposito;
- Bahwa pinjaman ke BPR TLM ada 3 (tiga) kali pinjaman yakni 2 kali berupa pinjaman dana dan 1 kali deposito;
- Bahwa pada saat deposito dana sebesar Rp1.700.000.000,00 uang langsung dicairkan;
- Bahwa hutang di BPR TLM atas nama PT. Sasando Kupang;
- Bahwa sumber dana yang dipinjamkan kepada PT. Sasando adalah dana simpanan masyarakat;
- Bahwa dana yang didepositokan sebesar Rp1.700.000.000,00 adalah uang milik PT. Sasando;
- Bahwa nilai nominal dana yang dideposito oleh PT. Sasando sebesar Rp1.700.000.000,00;
- Bahwa pencairannya pada tanggal 29 Desember 2014 oleh Direktur Sulaiman Louk dengan tujuan untuk menutupi hutang dan telah terlunasi;
- Bahwa ada 8 (delapan) sertifikat yang dijaminan ke BPR TLM sebagai jaminan;
- Bahwa Direktur yang melakukan negosiasi untuk melakukan pinjaman di BPR TLM;
- Bahwa pencairan dana Rp1.700.000.000,00 pada tanggal 29 Desember 2014;
- Bahwa selama ini PT. Sasando hanya membayar bunga sementara pokoknya tetap ada;
- Bahwa hutang tersebut dilunasi oleh PT. Sasando pada tanggal 19 Desember 2014;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. MARIA IMELDA NDANA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku Staf Keuangan pada PT. Sasando;

Halaman **54** dari **124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank Saksi agung objek di PT. Sasandosejak tanggal 26 Juli 2013. Saksi

diangkat sebagai Staf Keuangan tahun 2014;

- Bahwa dana yang tersimpan di Kas PT. Sasando sekitar Rp3.000.000,00 lebih di Kas Keuangan PT. Sasando;
- Bahwa dana Rp2.000.000.000,00 itu dimasukkan ke rekening PT. Sasando Kupang;
- Bahwa dana Rp2.000.000.000,00 masuk ke rekening PT.Sasando pada tanggal 22 Januari 2014;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa dana ditransfer ke rekening Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali dengan total dana sebesar Rp1.206.500.000,00 (satu miliar dua ratus enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mentransfer dana ke rekening Terdakwa atas perintah Direktur;
- Bahwa dana Rp1.700.000.000,00 didepositokan di BPR TLM;
- Bahwa PT. Sasando melakukan pinjaman ke BPR TLM sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa sumber dana yang Saksi transferkan ke rekening Terdakwaberasal dari uang yang dideposito dari Bank TLM untuk kepentingan rencana pembelanjaan barang-barang advertizing;
- Bahwa Saksi hanya menerima dari Direktur Sulaiman Louk berupa bukti-bukti pembelanjaan di Jakarta dan Surabaya;
- Bahwa total pembelanjaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah :
 - Untuk pembelian alat studio sebesar Rp692.640.000,
 - Untuk kandang ayam sebesar Rp471.000.000,0000
- Bahwa Saksi menerima dan mengetahui data pembelian tersebut berdasarkan data rekapan;
- Bahwa yang membuatkan rekapan adalah Direktur;
- Bahwa Terdakwa selaku Manager Operasional tidak pernah mengadakan rapat bersama staf;
- Bahwa pinjaman dana sebesar Rp400.000.000,00 dilakukan setelah adanya pencairan dana sebesar Rp1.700.000.000,00 untuk biaya operasional;
- Bahwa sisa dana kas keuangan PT. Sasando pada periode April 2014 kosong/tidak ada;
- Bahwa dana yang Saksi transferkan kepada Terdakwa sebesar Rp1.200.000.000,00;
- Bahwa Saksi mentransfer dana tersebut pada tanggal 20 Mei 2014;
- Bahwa pinjaman dana untuk peternakan ayam menggunakan agunan tanah;

Halaman 55 dari 124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai pinjaman dana di BPR

TLMRp1.700.000.000,00 adalah deposito sebesar Rp1.700.000.000,00;

- Bahwa perkembangan pinjaman dana sebesar Rp400.000.000,00 hingga kini pinjaman tersebut belum lunas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta kepada Saksi mengenai nominal uang, akan tetapi melalui Direktur;
- Bahwa angunan pinjaman yang diberikan kepada BPR TLM juga berupa HGB PT. Sasando;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mekanisme pencairan tersebut;
- Bahwa pembelanjaan barang di Jakarta dan Surabaya menggunakan tidak memakai perencanaan;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada Direktur;
- Bahwa dana yang dideposito sebesar Rp1.700.000.000,00;
- Bahwa dari penjelasan Direktur PT. Sasando pinjaman sebesar Rp1.700.000.000,00 tersebut dengan dibuatkan surat pernyataan bila tidak mampu untuk membayar maka deposito sebesar Rp1.700.000.000,00 agar dicairkan untuk melunasi hutang pada BPR TLM;
- Bahwa setahu Saksi saat Terdakwa bersama rekan-rekan ke Jakarta ada perintah tertulis tetapi hanya perintah lisan;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman berangkat ke Jakarta seingat Saksi pada akhir Januari 2014;
- Bahwa untuk laporan pertanggungjawaban Saksinya diperintahkan oleh Direktur untuk membuatkan rekapan saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta sesuatu baik dari Direktur maupun Terdakwa;
- Bahwa laporan berupa rekapan tersebut, Saksi serahkan kepada Direktur;
- Bahwa tujuannya dibuatkan laporan kerugian keuangan PT. Sasando adalah untuk melihat kondisi keuangan PT. Sasando;
- Bahwa yang membuatkan laporan kerugian keuangan tersebut adalah Saksi dan mengetahui Direktur;
- Bahwa sumber dana yang digunakan untuk pembelian barang-barang diambil dari dana pinjaman sebesar Rp1.700.000.000,00;
- Bahwa transfer tahap pertama tanggal 27 Januari 2014 dan transfer tahap kedua tanggal 29 Januari 2014;
- Bahwa dana Rp674.000.000,00 Saksi transferkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Direktur pernah memerintahkan Saksi untuk transfer dana;
- Bahwa tujuan Direktur meminta Saksi mentransfer dana tersebut adalah untuk keperluan Direktur dan keluarga Direktur;

Halaman 56 dari 124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengisahkan Saksi adalah Direktur;

- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa dana tersebut adalah dana penyertaan modal Pemkot Kupang atas permintaan PT. Sasando;
 - Bahwa Terdakwa adalah Manager Operasional dan Keuangan PT.Sasando;
 - Bahwa Saksi diperintah oleh Direktur setiap kali melakukan pembayaran;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. **RONI KRISTIAN GADJA, ST**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai petugas desain gambar rumah untuk perumahan nama Pada saat Saksi sebagai tenaga tetap, Saksi ditugaskan oleh Direktur Sulaiman untuk membuat desain gambar kandang ayam menggunakan material besi pipa;
- Bahwa Saksimendesain gambar rumah dan kandang ayam dengan menggunakan pipa, dengan model yaitu persegi panjang dengan ukuran lebar 12 meter dan panjangnya tidak ingat dengan konsep menggunakan sekat manual dari tripleks dengan kapasitas tampung 20.000 ekor;
- Bahwa sumber pendanaan PT. Sasando berasal dari penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kota Kupang;
- Bahwa Saksi tahu pada tahun 2014, ada penyertaan modal dari Pemkot Kupang sebesar Rp2.000.000.000,00 dan untuk tahun sebelumnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa dana sebesar Rp2.000.000.000,00 itu dipergunakan untuk membiayai kegiatan dibidang peternakan untuk pembangunan kandang ayam dan pengadaan mesin cetak besar dan usaha advertizing. Sedangkan besar anggaran untuk masing-masing kegiatan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau dana penyertaan modal dari PT. Sasando yang didepositokan kepada pihak lain;
- Bahwa untuk program pembangunan rumah tahun 2012 tidak bisa dilanjutkan karena tidak ada masyarakat yang berminat dan membeli rumah dimaksud. Saksi sudah selesaikan desain rumah type 54 dan sudah diserahkan kepada Direktur atas nama Yusak Meok. Namun Saksi tidak ingat nilai RAB dan niali jual untuk 1 (satu) unit rumah;
- Bahwa pembuatan desain kandang ayam menggunakan bahan besi pipa. Kemudian dibuatkan RAB. Yang menghitung jumlah materialnya adalah

Halaman 57 dari 124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Agung, sebagai pengukur survey harga besi pipa ukuran 3mm dengan harga rata-rata sebesar Rp340.000,00 perbatang;

- Bahwa pada bulan Februari 2014, Terdakwa berangkat ke Jawa untuk melakukan pembelian besi dan mesin cetak. Pada saat itu Terdakwa menelepon Saksi dan Agung sambil marah-marrah karena harga besi dalam RAB terlalu rendah dari harga besi yang ada di Surabaya dengan perbatang sebesar Rp900.000,00. Kemudian Terdakwa meminta Saksi membuat daftar harga baru dan desain kandang ayam baru dengan menggunakan harga besi di Surabaya dan Agung kirimkan kepada Terdakwa di Surabaya;
- Bahwa sekitar bulan April - Mei tahun 2014, Saksi dan Agung membongkar besi yang dibeli dari Jawa pada konteiner di lokasi pembuatan kandang ayam belakang Kantor PLTD Alak. Namun yang menghitung besi Saksi tidak tahu. Pada waktu itu Saksi melihat spesifikasi besi tidak sama dengan yang Saksi rencanakan yakni besi bulat ukuran 3 dim tetapi yang dibeli besi kanal U;
- Bahwa RAB yang ada hanya untuk material saja dan tidak termasuk pengerjaan fisiknya kandang ayam;
- Bahwa material dan harga pengadaan kandang ayam sesuai dengan RAB dan desain yang Saksi buat adalah sebagai berikut :
 - Besi pipa ukuran 3 dim sekitar Rp345.000,00 perbatang
 - Besi siku ukuran 4cm x 4 cm sekitar Rp96.000,00 perbatang
 - Seng gelombang ukuran 0,20 mili sekitar Rp41.000,00 perlembar
 - Usuk ukuran 5 x 7 cm sekitar Rp32.000,00 perbatang
 - Kawat ayam sekitar Rp1.500.000,00 perrol
- Bahwa RAB khusus untuk material non local sebesar Rp404.080.000,00;
- Bahwa Saksi ditunjukkan barang bukti berupa kebutuhan material non local senilai Rp363.520.000,00 dan Saksi memberikan tanggapan bahwa data tersebut adalah data material non local awal yang disusun sebelum Manager Terdakwa berangkat ke Surabaya, hanya saja untuk mess belum diperhitungkan dalam data yang ditunjukkan tersebut;
- Bahwa perubahan harga yang dilakukan Saksi atas permintaan Terdakwanya harga besi pipa 3 dim yang semula Rp345.000,00 perbatang menjadi Rp600.941,00 perbatang. Sehingga total harga non material di RAB yang semula Rp404.080.000,00 berubah menjadi Rp549.966.370,00;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa membeli besi tidak sesuai dengan RAB;

Halaman 58 dari 124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa atas dasar pertimbangan bahwa perusahaan membuat RAB dan desain gambar kandang ayam

menggunakan material besi pipa 3 dim adalah atas perintah Direktur Sulaiman Louk dengan pertimbangan teknis bahwa peruntukannya hanya untuk kandang ayam maka cukup menggunakan material pipa ukuran 3 dim dan secara ekonomis lebih murah;

- Bahwa yang mengerjakan kandang ayam adalah Welem Louro;
- Bahwa Welem Louro ada memasukkan penawaran atas pekerjaan kandang ayam;
- Bahwa Item-item pekerjaan yang termuat dalam penawaran pembuatan kandang ayam yang diajukan Welem adalah sebagai berikut :
 - Pekerjaan pengelasan rangka baja : Rp. 28.000.000,00
 - Pengecetan rangka baja : Rp. 12.750.000,00
 - Pemasangan atap seng : Rp. 12.000.000,00
 - Pemasangan dinding kawat : Rp. 6.500.000,00
 - Pemasangan lantai bamboo : Rp. 4.374.000,00
 - Tenda dua buah ukuran 3 m x 3 m : Rp. 3.000.000,00
 - Perencanaan 15 % : Rp. 9.000.000,00
 - Pengawasan 7 % : Rp. 4.600.000,00
 - Pajak 10% : Rp. 6.650.000,00
 - Total : Rp. 86.874.000,00
- Bahwa dalam penawaran Welem tidak ada item perencanaan 15%, pengawasan 7% dan pajak 10%. Munculnya ke 3 item tersebut atas perintah Terdakwa kepada Saksi untuk membuat penawaran dengan memasukan item-item tersebut;
- Bahwa penawaran tersebut dibuatkan kontrak kerja antara PT. Sasando dan Welem;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pengerjaan kandang ayam sudah dibayar atau belum;
- Bahwa pengerjaan kandang ayam tidak selesai dikerjakan dan berdasarkan informasi di Kantor PT. Sasando bahwa perusahaan kehabisan anggaran sehingga tidak bisa melanjutkan pekerjaan tersebut;
- Bahwa sebelum pengadaan material besi untuk pembuatan kandang ayam, PT. Sasando sudah mempunyai kandang ayam. Dan usaha ini masih berjalan nama Namun sepengetahuan Saksi bahwa usaha ternak ayam tidak berjalan lagi di tahun 2015;
- Bahwa Saksi masih aktif sebagai karyawan PT. Sasando;
- Bahwa Saksi memiliki posisi berada di bawah Manager;

Halaman 59 dari 124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. perencanaan dilakukan rapat bersama staf dengan

Manager;

- Bahwa pembelanjaan barang di Jakarta dan Surabaya dilakukan survey;
- Bahwa pembelanjaan barang-barang tersebut sudah sesuai;
- Bahwa dilakukan survey terhadap pembelian pipa besi;
- Bahwa terkait nota pembelanjaan Saksi terima dan serahkan kepada Direktur dan selanjutnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa pengawas kandang ayam adalah Saksi sendiri. Saksi diperintahkan oleh Manager untuk mengawasi pekerjaan kandang ayam;
- Bahwa hingga kini pekerjaan kandang ayam belum selesai dikerjakan karena PT. Sasando kehabisan anggaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa PT. Sasando ada melakukan kredit ke TLM;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada biaya representasi yang diberikan Direktur kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. **AGUNG JATI PERKASA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa semenjak Saksi bekerja tahun 2012, Saksi ditempatkan sebagai staf di bidang operasional yakni sebagai petugas desain gambar rumah. Kemudian tanggal 31 Oktober 2013, Saksi sebagai staf divisi teknik;
- Bahwa tugas dan wewenang Saksi dalam menjalankan tugas sebagai desainer adalah Saksi membuat rencana pembangunan rumah type 45. Dan juga Saksi menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha ternak ayam dan babi;
- Bahwa sumber pendanaan PT. Sasando adalah dari penyertaan modal Pemkot Kupang;
- Bahwa dasar penyusunan RAB adalah dari hasil survey pasar material yang dilakukan Roni. Kemudian total jumlah bahan Saksi hitung dari gambar rencana kerja yang dibuatkan Roni;
- Bahwa ada perubahan harga pada saat realisasi pembelanjaan, namun Saksi tidak tahu terkait perubahan harga;
- Bahwa tugas utama Saksi pada PT. Sasando adalah membuat RAB untuk kegiatan pembelian bahan material;
- Bahwa tidak pernah ada pembicaraan antara Saksi dan Terdakwa mengenai rencana survey dan pembelanjaan bahan material;

Halaman **60** dari **124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa pembuangan gas oleh Terdakwya yang sudah difungsikan hanya besi pipa sementara yang lainnya belum difungsikan;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada biaya representasi yang diberikan Direktur kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

9. **HENDRIKUS AFARINDO KONO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Kupang pada PT. Sasando Tahun Anggaran 2014 dimana Terdakwa sebagai Manager Operasional PT. Sasando;
- Bahwa tugas utama Saksi pada PT. Sasando adalah membuat RAB untuk kegiatan pembelian bahan material;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Sulaiman Louk karena Saksi pernah bekerja pada PT Sasando sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sebagai Tenaga Admin Umum Personalia dan Legal dimana pada tahun 2013 Saksi Sulaiman Louk menjabat sebagai Direktur PT Sasando;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 2010 Dewan Komisaris yaitu :

1.	Ketua Komisaris	:	THOMAS JANSEN GA
2.	Komisaris Anggota	:	EJBEND DOEKA
3.	Komisaris Independen	:	FRITS OSCAR FANGIDAE

Dewan Direksi :

1.	Direktur Utama	:	YUSAK MEOK
2.	Direktur Keuangan	:	IRENIUS K BALU
3.	Direktur Operasional	:	KASIM BAPANG

Tahun 2013 setelah RUPS ditunjuk sebagai Pemegang Saham :

1.	Komisaris	:	BERNARDUS BENU
2.	Direktur	:	SULAIMAN M LOUK

- Bahwa Pemegang Saham PT. Sasando yakni Pemerintah Kota Kupang dan KPN Maju namun karena KPN Maju hanya sebatas komitmen saja maka Pemerintah Kota Kupang yang menjadi Pemegang Saham Tunggal;
- Bahwa setahu Saksi PT. Sasando telah menerima dana dari Pemerintah Kota Kupang sekitar Rp5.500.000.000,00 termasuk dana penyertaan modal tahun 2014 sebesar Rp2.000.000.000,00;
- Bahwa Saksi tahu ada dana yang didepositokan senilai Rp1.700.000.000,00 pada BPR TLM karena saat itu Saksi mendampingi staf keuangan yang hendak menyimpan dana tersebut di Bank Bukopin tetapi karena ada catatan khusus di Bank Bukopin (BI Checking) atas nama Sulaiman Louk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diadukan tagasi selanjutnya dipindahkan ke BPR TLM atas perintah

Saksi Sulaiman Louk;

- Bahwa setahu Saksi PT. Sasando ada hutang dengan BPR TLM karena sering petugas BPR TLM ke kantor untuk menagih pembayaran;
- Bahwa saat Saksi Sulaiman Louk menjabat sebagai Direktur mekanisme penggunaan dana pada PT. Sasando langsung dikendalikan dan dikelola Direktur Sulaiman Louk bersama staf keuangan/bendahara bernama Maria Imelda Ndana;
- Bahwa pada waktu sebelum RUPS terdapat rencana kerja perusahaan berupa proposal usaha, pada waktu Direktur Sulaiman Louk memang ada rencana kerja perusahaan dan sempat berjalan tetapi dalam perjalanannya macet sampai sekarang karena tidak ada dana, dan keuangan dikelola langsung oleh Direktur beserta staf keuangan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembelanjaan mesin cetak dan kandang ayam di Jakarta dan Surabaya oleh Terdakwa Yulius M. Dauzo dan Saksi juga tahu ada pembelian mesin digital print karena Terdakwa pernah meminta Saksi untuk membuat SPPD namun Saksi menolaknya karena mereka sudah berangkat baru Saksi diperintahkan untuk membuat SPPD tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa menelpon Saksi adalah Saksi diinformasikan oleh Terdakwa supaya menaikkan harga perubahan bahan material. Hal ini diketahui oleh Direktur;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada dibuat perencanaan untuk kegiatan belanja mesin dan kandang ayam;
- Bahwa setahu Saksi setelah pembelian peralatan percetakan dan kandang ayam di Jakarta dan Surabaya, Saksi Sulaiman Louk ada menyerahkan bukti-buktiasli pembelanjaan peralatan percetakan dan peralatan studio dan Saksi pernah melihat bukti asli tersebut pada saat diperiksa di Inspektorat. Dan Saksi pernah disuruh oleh Saksi Sulaiman Louk untuk mendatangi dan meminta Terdakwa Yulius M. Dauzo untuk membuat pertanggungjawaban peralatan studio dan material kandang ayam dengan pembelanjaan dari Rp1.200.000.000,00 menjadi Rp1.400.000.000,00 sebagai syarat pengajuan kredit di BPR TLM, namun urusan selanjutnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah menggadaikan sepeda motor milik PT. Sasando Kupang pada bulan Agustus 2014 atas perintah Saksi Sulaiman Louk, Saksi bersama-sama dengan Danny Mesakh pernah menggadaikan Sepeda Motor Merk Suzuki milik PT. Sasando kepada Mariana Hello untuk mendapatkan pinjaman sebesar Rp9.000.000,00 dan uang tersebut

Halaman **62** dari **124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang menyangkut gaji karyawan dan kebutuhan kandang ayam.

Setelah dilunasi lalu pada bulan September 2014 Saksi kembali menggadaikan Sepeda Motor Merk Suzuki dengan Nomor Polisi DH 4245 AT kepada Mas Sangidu untuk meminjam uang sebesar Rp5.000.000,00 karena kebutuhan mendesak, mengingat keterlambatan gaji sehingga Saksi harus menggadaikan tanpa sepengetahuan dari PT. Sasando Kupang, dan Saksisudah bayar sebesar Rp2.000.000,00 sedangkan sisanya belumlah karena gaji Saksi terlambat;

- Bahwa usaha peternakan ayam macet karena tidak ada dana. Selama ini tidak ada transparansi tentang keuangan perusahaan, semuanya diurus langsung oleh Saksi Sulaiman Louk;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada biaya representasi yang diberikan Direktur kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli MUHAMMAD ISA ARIFianto, S.S.T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan terkait ada masalah dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Kupang pada PT. Sasando Kupang Tahun Anggaran 2014 dimana Terdakwa sebagai Manager Operasional PT. Sasando Kupang;
- Bahwa hubungan Ahli dengan perkara Terdakwa ini yakni Ahli diminta oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang melalui Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang Nomor : R-04/P.3.10/Fd.1/01/2017 tanggal 05 Januari 2017 perihal Permintaan Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara untuk menjadi Ahli dalam melakukan perhitungan atau audit atas pelaksanaan kegiatan PT. Sasando yang sumber dananya berasal dari Penyertaan Modal pemerintah Kota Kupang tahun 2014 dan juga Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : ST-85/PW24/5/2017 tanggal 08 Februari 2017;
- Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan Negara sebagaimana dimaksud tersebut meliputi:

Halaman **63** dari **124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan

uang, dan melakukan pinjaman;

- Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- Penerimaan Negara;
- Pengeluaran Negara;
- Penerimaan Daerah;
- Pengeluaran Daerah;
- Kekayaan Negara/Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;
- Bahwa awalnya Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Kupang melakukan gelar perkara atas kasus dimaksud, lalu Auditor mempelajari fakta dan proses kejadian yang telah diperoleh dengan mengumpulkan bukti melalui pihak penyidik dengan memperhatikan teknik-teknik audit antara lain: Melakukan review atas dokumen, menguji pencatatan, memverifikasi penghitungan dan melaksanakan prosedur analisis atas penghitungatas nama Selain itu kami juga merekonstruksi fakta dan proses kejadian sesuai lingkup penugasan, melakukan pembahasan hasil audit dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Kupang untuk mendapatkan kesepakatan tentang rekonstruksi fakta dan proses kejadian yang akan ditetapkan Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Kupang, menetapkan metode penghitungan kerugian keuangan negara dan melakukan penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan fakta dan proses kejadian yang telah ditetapkan pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Kupang;
- Bahwa metode penghitungan yang dilaksanakan adalah dengan cara menghitung jumlah *mark up* pada pembelian alat cetak dan material kandang ayam yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan/atau bukan untuk kepentingan perusahaan dikurangi penyeteran kembali ke rekening kas daerah;
- Bahwa untuk melakukan audit di atas kami mendapat data-data dan bukti yang dari Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Kupang yaitu:
 - Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi.

Halaman **64** dari **124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT. Sasando Kupang Tahun 2014.

- SPM dan SP2D tanggal 22 Januari 2014 Dana Penyertaan Modal sebesar Rp2.000.000.000,00;
- Perjanjian Kredit Modal Kerja antara PT. Sasando Kupang dengan PT. BPR TLM No.02/K121/BPR TLM//2014 tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp1.700.000.00,00;
- Bukti transfer ke Berta Uli sebesar Rp40.000.000,00
- Kuitansi pembelian yang diperoleh dari PT. Sasando Kota Kupang melalui Penyidikantara lain:
 - PeralatanPercetakatas nama
 - Material Kandang Ayam.
 - Bukti transfer pembelian Mesin Printing Indoor Merk Roland Versa Art RA 640.
- Kuitansi pembelian peralatan percetakan dan material kandang ayam yang diperoleh dari Yulius M. Dauzo melalui Penyidikantara lain:
 - Material Kandang Ayam;
 - Perlengkapan Rumah Tangga;
- Bukti transfer pembelian barang yang diperoleh dari Yulius M. Dauzo melalui Penyidikantara lain:
 - Rekapen Pengeluaran dan Pemasukan 2014 PT. Sasando Kupang.
 - Rekening Koran Bank NTT atas nama PT. Sasando Kupang Periode 01 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.
 - Buku Tabungan BPR TLM atas nama PT. Sasando Kupang Periode 12 September 2013 sampai dengan 20 Oktober 2016.
 - Buku Tabungan Bank BNI atas nama Yulius Malo Dauzo Periode 01 Juli 2013 sampai dengan 06 November 2014.
- Bahwa modal PT. Sasando Kupang berasal dari dana penyertaan modal Pemerintah Kota Kupang pada tahun 2014 sebesar Rp2.000.000.000,00, dan dari dana tersebut yang sebesar Rp1.700.000.000,00 didepositokan pada BPR TLM dan sisanya sebesar Rp300.000.000,00 dipergunakan untuk operasional kantor;
- Bahwa sesuai hasil audit terdapat penyimpangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara yang antara lain dipergunakan untuk:
 - Atas perintah SaksiDirektur Sulaiman M. Louk, TerdakwaYulius M. Dauzo melakukan pembelian barang pribadi SaksiSulaiman M. Louk senilai Rp44.875.050,00;
 - Melakukan transfer ke rekening atas nama Berta Uli sebesar Rp40.000.000,00;

Halaman 65 dari 124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan/atau menggunakan dana tersebut untuk biaya

hiburan pribadi senilai Rp3.504.198,00;

- Pengambilan secara tunai oleh Saksi Sulaiman M. Louk senilai Rp60.000.000,00 dan oleh Terdakwa Yulius M. Dauzo senilai Rp.25.000.000,00;
- Penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dikembalikan ke kas PT. Sasando Kupang senilai Rp144.999.352,00;
- Bahwa sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa ruang lingkup keuangan negara salah satunya adalah "kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah", maka penyimpangan penggunaan dana penyertaan modal pemerintah pada suatu badan usaha milik pemerintah termasuk dalam merugikan keuangan negara, dimana penggunaan dana perusahaan PT. Sasando Kupang yang bersumber dari pinjaman dengan jaminan berupa deposito, dimana deposito tersebut berasal dari penyertaan modal Pemerintah Kota Kupang digunakan untuk kepentingan pribadi dan/atau tidak untuk kepentingan perusahaan dengan cara melakukan *mark up* pada pembelian alat cetak dan material kandang ayam dengan cara membuat bukti baru. Selain itu PT. Sasando Kupang belum pernah melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana penyertaan modal pada Pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan/audit yang Ahli lakukan terdapat penyimpangan dana antara lain untuk:
 - Pembelian barang pribadi Saksi Sulaiman M. Louk senilai Rp44.875.050,00;
 - Pengambilan secara tunai senilai Rp60.000.000,00;
 - Penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dikembalikan ke kas PT. Sasando Kupang senilai Rp144.999.352,00;
- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Ayat (1) yaitu Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- Bahwa setahu Ahli ada pemberian dana representatif pada Direktur yang tidak diatur dalam Peraturan Perusahaan dan tidak diketahui oleh Komisaris;

Halaman 66 dari 124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka sebagai audit yang dilakukan telah kami buat dalam Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pinjaman Modal Kerja Perusahaan Daerah PT. Sasando Kupang Tahun Anggaran 2014 Nomor : SR-81/PW24/5/2017 tanggal 28 April 2017 dan telah kami serahkan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Kupang;

- Bahwa SOP yang Ahli gunakan adalah SOP BPKP tahun 2012;
- Bahwa semua data atau bukti yang diperoleh dari Penyidik itu yang kita pelajari dan kita gunakan dalam untuk menilai suatu kasus;
- Bahwa penyertaan modal adalah sebesar Rp2.000.000.000,00;
- Bahwa dana yang didepositokan adalah sebesar Rp1.700.000.000,00;
- Bahwa bunga pinjaman lebih tinggi;
- Bahwa yang melakukan deposito adalah perusahaan;
- Bahwa ada bukti transfer ke Berta Uly;
- Bahwa pinjaman PT.Sasando pada PT. BPR TLM adalah sebesar Rp1.700.000.000,00;
- Bahwa Pemegang Saham ada kerugian;
- Bahwa dasar hukum BPKP untuk menghitung kerugian negara adalah Inpres Nomor : 192 tahun 2014;
- Bahwa dipersidangan Ahli ditunjukkan Laporan Hasil BPKP di persidangan, dan Ahli membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini terkait masalah dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Kupang pada PT. Sasando Kupang tahun anggaran 2014 dimana Terdakwamenjabat sebagai Manager Operasional PT. Sasando;
- Bahwa hubungan Terdakwadengan kegiatan di atas yaitu Terdakwasebagai Manager Operasional sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Mei 2014 dengan tugas dan tanggung jawab yakni memantau dan mengatur kegiatan-kegiatan yang sudah ada di PT SasandoKupang maupun yang akan datang seperti usaha plastik, peternakan ayam dan mengaktifkan para staf untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa menjadi Manager Operasional pada PT. Sasando hanya diminta secara lisan oleh Direktur Sulaiman M Louk sebagai Manager Operasional pada PT Sasando tanpa Surat Keputusan apapun dengan gaji Rp5.000.000,00/bulan;

Halaman **67** dari **124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai struktur organisasi PT. Sasando Kupang sebagai

berikut :

1	Komisaris	:	BERNADUS BENU, SH., M.Hum
2	Direktur	:	SULAIMAN M. LOUK, SE
3	Manager Operasional	:	YULIUS M. DAUZO
4	Keuangan	:	MARIA I. NDANA (Bendahara)
5	Marketing	:	NARITHA IRMA ADU
6	Legal dan Personalia	:	HENDRIANUS EVARINDO KONO

- Bahwa sumber dana PT. Sasando berasal dari penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kota Kupang dan hasil usaha dari PT. Sasando sendiri;
- Bahwa penyertaan modal dari Pemerintah Kota Kupang pada tahun 2014 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa awalnya pada bulan Nopember 2013, Terdakwa diminta oleh Direktur Sulaiman Marinus Louk untuk merancang program kegiatan bisnis PT. Sasando agar mendapat dana dari Pemda Kota Kupang. dengan rencana kegiatan untuk tahun 2014 sebagai berikut :
 1. Advertising dengan total dana yang dibutuhkan sebesar Rp1.965.000.000,00
 2. Plastik Cacah dengan total dana yang dibutuhkan sebesar Rp675.000.000,00
 3. Outlet dengan total dana yang dibutuhkan sebesar Rp403.000.000,00
 4. Terminal barang dengan total dana yang dibutuhkan sebesar Rp1.500.000.000,00
 sehingga dengan total dana yang diusulkan sebesar Rp4.543.000.000,00, dari usulan kami yang disetujui dalam rapat anggaran di DPRD Kota Kupang adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa setelah dana tersebut diberikan kepada PT. Sasando, lalu Terdakwadipanggil oleh Saksi Sulaiman Marinus Louk selaku Direktur PT. Sasando untuk menanyakan perencanaan pengembangan usaha periklanan yang pernah diusulkan oleh Saudara Vico Patti dengan mengadakan mesin percetakan untuk menunjang usaha periklanatas nama Saat itu Terdakwamenyampaikan bahwa harga mesin cetak tersebut dijual dengan harga dolar sehingga harus dipastikan terlebih dahulu harganya dan juga harus dipikirkan tempat/lokasi beroperasinya mesin percetakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung Saksi Sulaiman Marinus Louk berkomunikasi dengan

Saudara Vico Patti;

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa dipanggil lagi oleh Saksi Sulaiman Marinus Louk ke kantor dan saat itu Saksi Sulaiman Marinus Louk sudah ada bersama-sama dengan Saudara Vico Patti. Inti dari pembicaraan tersebut adalah membicarakan usaha percetakan yang di dalamnya soal mesin cetak dan kelengkapannya. Saat itu Saksi Sulaiman Marinus Louk selaku Direktur PT. Sasando menyuruh Saudara Vico Patti untuk memastikan harga-harga mesin cetak dan juga saat itu diputuskan tempat usaha percetakannya di Ruko Pemda Kota Kelurahan Kampung Solor yang sementara dikelola oleh PT. Sasando Kupang, lalu Saksi Sulaiman Marinus Louk selaku Direktur PT. Sasando memerintahkan untuk mengecek Ruko tersebut apakah layak untuk usaha percetakan dan juga Studio Foto sekaligus Film Iklan (Videotron);
- Bahwa kemudian pada hari Jumat di sekitar bulan Pebruari Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Vico Patti dipanggil oleh Saksi Sulaiman Marinus Louk ke Kantor PT. Sasando Kupang di Oebufu di Jalan Kayu Putih dan saat bertemu, Saksi Sulaiman Marinus Louk menanyakan soal harga mesin percetakan dan jawaban Saudara Vico Patti harga mesin cetak harganya masih sama (sebelumnya Saudara Vico Patti telah menyerahkan rincian harga mesin percetakan kepada Saksi Sulaiman Marinus Louk) dan Saksi Sulaiman Marinus Louk selaku Direktur PT. Sasando langsung memerintahkan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Vico Patti dan Saudara Manase ke Jakarta untuk pembelian mesin percetakan nama Keesokan harinya kami berangkat ke Jakarta untuk membeli peralatan percetakan;
- Bahwa proses pengadaan peralatan percetakan dan peralatan studio tersebut tidak melalui proses pengadaan dan melibatkan pihak ketiga;
- Bahwa dana yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp1.206.500.000,00 yang Terdakwaterima melalui transferan ke rekening BNI atas nama YULIUS M. DAUZO dengan Nomor : 0112513675 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Transfer	Jumlah Uang
1.	Tanggal 27 Januari 2014	10.000.000
2.	Tanggal 29 Januari 2014	674.000.000
3.	Tanggal 03 Februari 2014	15.000.000
4.	Tanggal 06 Februari 2014	15.000.000
5.	Tanggal 10 Februari 2014	7.500.000
6.	Tanggal 11 Februari 2014	485.000.000
Total		1.206.500.000

Halaman 69 dari 124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak digunakan untuk membeli peralatan sebagai berikut :

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Harga
1.	Mesin Printing X tra Large Merk Icontek	1 Unit	209.000.000
2.	Mesin Printing In door Merk Roland VersaArt RA 640	1 Unit	210.516.600
3.	Kamera Canon EoS 60 D with Lens 18-135mm	1 Unit	10.561.000
4.	Lensa Canon Ef 16-35mm F2,8L II USM	1 Unit	17.299.000
5.	Filter MCU 82mm	1 Unit	395.000
6.	Filter MCU 67mm	1 Unit	270.000
7.	Peralatan Studio Foto	1 Set	6.500.000
8.	Magic Clear Foto Fluit	1 Unit	50.000
9.	Tas Lowe Pro	1 Unit	895.000
10.	Baterei Cadangan Canon	1 Unit	874.000
11.	Mesin Laminating	1 Unit	5.500.000
12.	Computer Design (Rakitan)	3 Unit	25.650.000
13.	Computer mesin (Rakitan)	2 Unit	11.200.000
14.	Aksesoris Penunjang Computer	11 Macam	3.000.000
Total			501.710.600
1.	Biaya pengiriman peralatan percetakan dan peralatan studio		2.438.000
2.	Sewa mobil rental	7 hari	3.150.000
3.	Hotel	7 hari (3) orang	10.500.000
4.	Tiket Jakarta – Surabaya Tgl 31 Jan 2014	1 orang	752.000
Total			16.088.000
Total Seluruh Pembiayaan			518.550.600

- Bahwa selain pembelian peralatan mesin percetakan dan peralatan studio tersebut di atas, masih ada juga pembelian material untuk mesin cetak Out Door I-Contect, material untuk mesin cetak Roland dan material mesin laminating harganya Terdakwa perkirakan sekitar Rp52.000.000,00(lima puluh dua juta rupiah). Material-material tersebut Terdakwabayar secara tunai dan ada bukti invoice dan sudah Terdakwaserahkan ke PT. Sasando Kupang melalui Hendrik Kono;
- Bahwa ada juga pembelian 2 (dua) unit sebesar Rp12.000.000,00 UPS harga per unitnya kurang lebih lima atau enam juta. Buktinya pembelian ada dan Terdakwajuga sudah serahkan ke PT. Sasando Kupang melalui Hendrik Kono;
- Bahwa biaya tiket untuk Saudara Vico Patti dan Saudara Manase dari Jakarta ke Kupang besarnya Terdakwatidak bisa pastikan, tiket-tiket tersebut sudah Terdakwaserahkan ke PT. Sasando Kupang melalui Saudara Robby yang bekerja pada bagian usaha Travel PT. Sasando Kupang;

Halaman 70 dari 124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan ditunjukkan nota/kwitansi pembelian mesin

cetak in door merk Roland VersaArt RA 640 sebesar Rp210.516.600,00 yang Terdakwa beli di Jakarta, dan Saksi membenarkannya;

- Bahwa bukti pembelian 1 unit SKU ROLAND VersaArt RA-640 1440x1440, 1625mm, 4 color, Piezoelectric ink-jet 417019671zbko980 seharga Rp385.000.000,00 dan Terdakwatidak tahu dan tidak pernah melihat bukti pembelian tersebut. Yang Terdakwatahu pembelian mesin cetak dengan merk Roland VersaArt RA 640 itu seharga Rp210.516.600,00;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membuat bukti/nota pembelian ini;
- Bahwa selain pembelian peralatan percetakan dan peralatan studio di atas masih ada lagi pembelanjaan bahan material kandang ayam di Surabaya, dengan total dana yang ditransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp522.500.000,00. Adapun untuk pembelanjaan material kandang ayam dengan rincian sebagai berikut :

No.	Material Kandang Ayam dan Mess	Harga
1.	Besi Kanal U UNP 80-Merah (79X80X45X3) 570 batang (@ Rp. 222.500	126.825.000
2.	Besi Siku 40X40X4 mm 750 batang (@ Rp. 59.250)	44.437.500
3.	Besi siku 30X30x3 mm 980 batang (@ 28.500)	27.930.000
4.	Kawat harmonica 468 m, HARM T : 2,25 L. 1053 m2 diameter 2x1,6	24.219.000
5.	Terpal 468 m	8.750.000
6.	Spandek	93.176.500
Total		325.338.000
7.	Hotel selama 16 hari untuk kamar	5.600.000
8.	Sewa mobil selama 10 hari	3.100.000
9.	Makan minum	1.600.000
10.	Tiket Surabaya – Kupang Tgl 16 Feb 2014	1.315.500
Total		11.615.500
Total Keseluruhan		336.953.500

- Bahwa selain pembelanjaan material kandang ayam, peralatan percetakan dan peralatan studio masih ada dana yang dipergunakan lagi untuk kegiatan lainnya yaitu pembelian barang perlengkapan rumah tangga sesuai pesanan Saksi Sulaiman Marinus Louk dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Harga
1	1 Set kursi sofa	4.650.000
2	1 Unit TV LG 32"	2.450.000
3	1 Set kichen set ukuran standar	22.000.000
4	1 Buah closet duduk merek TOTO	3.000.000
5	Biaya pengiriman Surabaya – Waingapu	3.000.000
6	Biaya Paking Barang	2.025.050
7	1 Unit mesin press hidrolis	5.200. 000

Halaman 71 dari 124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	1	Blakang Toyota Vios	250. 000
9	1 Unit mesing gurinda potong merek Macktek		1.900. 000
10	1 Buah bor tangan merek Macktek		400. 000
	TOTAL		44.875.050

- Bahwa selain itu juga ada uang sebesar Rp40.000.000,00 yang Terdakwa transfer ke rekening BCA atas nama Berta Uli dengan nomor rekening 2160622701. Berta Uli adalah istri dari Saudara Vicky yang merupakan kenalan dari Saksi Sulaiman Marinus Louk yang membantu Terdakwaselama berada di Surabaya dalam hal menemani dan membantu Terdakwa mencari toko dan distributor tempat pembelian material kandang ayam dan mencari tenaga teknik untuk mendesign ulang kandang ayam menggunakan material yang lebih murah dan kuat. Lalu ada juga biaya sebesar Rp9.000.000,00 untuk entertaint tenaga teknis tersebut dan beberapa relasi bisnis untuk mencari tahu alamat distributor material kandang ayam;
- Bahwa setelah Terdakwakembali ke Kupang, lalu Terdakwamelaporkan sisa pembelanjaan peralatan percetakan, peralatan studio dan material kandang ayam kepada Saksi Sulaiman Marinus Louk beserta sisa dana sebesar Rp85.000.000,00 dan Saksi Sulaiman Marinus Louk mengambil Rp60.000.000,00 sedangkan Rp25.000.000,00 diberikan kepada Terdakwa yang Terdakwagunakan untuk biaya pengiriman barang ke Kupang;
- Bahwa penyerahan uang Rp60.000.000,00 tersebut dilakukan secara bertahap sesuai permintaan Saksi Sulaiman Marinus Louk dimana yang pertama diserahkan sebesar Rp30.000.000,00 saat itu Terdakwamasih berada di Surabaya sehingga Terdakwameminta Deni Mesakh untuk mengambil uang Rp30.000.000,00 pada isteri Terdakwayang sedang berada di rumah dan mengantarnya kepada Saksi Sulaiman Marinus Louk sekitar jam 7 malam. Penyerahan kedua dilakukan beberapa hari kemudian sebesar Rp30.000.000,00 diserahkan langsung oleh Terdakwa ditemani Deni Mesakh;
- Bahwa setelah pembelian peralatan kandang ayam, setahu Terdakwa di PT. Sasando ada dilakukan pekerjaan pembuatan kandang ayam, namun tidak sampai selesai dan Terdakwatidak tahu apa alasannya karena Terdakwasudah keluar dari PT. Sasando Kupang;
- Bahwa setelah uang penyertaan modal sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) diterima oleh PT. Sasando, lalu Saksi Sulaiman Marinus Louk mendepositokan sebagian besar dana penyertaan modal tersebut dan Terdakwahanya diminta untuk koordinasi dengan bank-bank yang ada di Kota Kupang dan yang bersedia/realisasi adalah dengan BPR TLM.

Halaman **72** dari **124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan selanjutnya saksi Sugian Marinus Louk mengajukan kredit lagi pada BPR

TLM dengan jaminan dana yang telah didepositokan tersebut, sedangkan urusan selanjutnya Terdakwatidak tahu lagi karena Terdakwasudah berangkat ke Jakarta dan semua diurus sendiri oleh Saksi Sulaiman Marinus Louk. Dan hal tersebut telah disampaikan di Komisi B DPRD Kota Kupang;

- Bahwa sebelum dana penyertaan modal tersebut didepositokan dan dijadikan agunan lagi di BPR TLM, tidak dilakukan rapat bersama internal PT. Sasando, semua yang terjadi atas perintah Saksi Sulaiman Marinus Louk dan Terdakwahanya diminta untuk berkoordinasi dengan pihak bank yang bersedia untuk mendapat pinjaman dana. Setahu Terdakwa Komisaris PT. Sasando tahu dan setuju dana tersebut dijadikan jaminan pinjaman dana;
- Bahwa pada saat Terdakwamelakukan pembelian peralatan di Jakarta dan Surabaya, Terdakwamenerima transfer uang ke rekening Terdakwadari bendahara sebanyak 6 (enam) kali dan total dana yang Saksi terima sebesar Rp1.206.500.000,00;
- Bahwa adapun penggunaan dana sebesar Rp1.206.500.000,00 Terdakwapergunakan untuk :

No	Pembelanjaan	Jumlah Uang
1.	Mesin Printing X tra Large merk Icontek	209.000.000
1.	Mesin Printing In door merk Roland VersaArt RA 640	210.516.600
2.	Kamera Canon EoS 60 D with Lens 18-135mm	10.561.000
3.	Lensa Canon Ef 16-35mm F2,8L II USM	17.299.000
4.	Filter MCU 82mm	395.000
5.	Filter MCU 67mm	270.000
6.	Peralatan Studio Foto	6.500.000
7.	Magic Clear Foto Fluit	50.000
8.	Tas Lowe Pro	895.000
9.	Baterai Cadangan Canon	874.000
10.	Mesin Laminating	5.500.000
11.	Computer Design (Rakitan)	25.650.000
12.	Computer mesin (Rakitan)	11.200.000
13.	Aksesoris penunjang computer	3.000.000
14.	Material untuk Mesin cetak Out Door I-Contect, material untuk mesin cetak Roland	52.000.000
15.	2 (dua) unit UPS	50.000.000
16.	Biaya pengiriman peralatan percetakan dan peralatan studio	2.438.000
17.	Sewa mobil rental	3.150.000
18.	Hotel	10.500.000
19.	Tiket Jakarta – Surabaya Tgl 31 Jan 2014	752.000

Halaman 73 dari 124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Nama Barang	Harga
20.	Besi (79X80X45X3) 570 batang (@ Rp. 222.500)	126.825.000
21.	Besi Siku 40X40X4 mm 750 batang (@ Rp. 59.250)	44.437.500
22.	Besi siku 30X30X3 mm 980 batang (@ 28.500)	27.930.000
23.	Kawat harmonica 468 m, HARM T : 2,25 L. 1053 m2 diameter 2x1,6	24.219.000
24.	Terpal 468 m	8.750.000
25.	Spandek	93.176.500
26.	Hotel selama 16 hari untuk kamar	5.600.000
27.	Sewa mobil selama 10 hari	3.100.000
28.	Makan minum	1.600.000
29.	Tiket Surabaya – Kupang tgl 16 Feb 2014	1.315.500
30.	1 Set kursi sofa	4.650.000
31.	1 Unit TV LG 32"	2.450.000
32.	1 Set kichen set ukuran standar	22.000.000
33.	1 Buah closet duduk merek TOTO	3.000.000
34.	Biaya pengiriman Surabaya – Waingapu	3.000.000
35.	Biaya Packing Barang	2.025.050
36.	1 Unit mesin press hidrolik	5.200.000
37.	1 Buah Stop Lamp Blakang Toyota Vios	250.000
38.	1 Unit mesing gurinda potong merek Macktek	1.900.000
39.	1 Buah bor tangan merek Macktek	400.000
40.	Transfer ke rekening BCA atas nama BERTA ULI dengan nomor rekening 2160622701	40.000.000
41.	Uang untuk entertain tenaga teknis	9.000.000
42.	DP (tanda Jadi) pembelian mesin cetak Roland	15.000.000
43.	DP (tanda Jadi) pembelian mesin cetak I-Contect	17.000.000
TOTAL		1.083.379.150

- Bahwa selain itu ada juga dana yang digunakan untuk keperluan diluar dari pembelanjaan untuk PT. Sasando Kupang yaitu:

No	Nama Barang	Harga
1.	1 Set kursi sofa	4.650.000
2.	1 Unit TV LG 32"	2.450.000
3.	1 Set kichen set ukuran standar	22.000.000
4.	1 Buah closet duduk merek TOTO	3.000.000
5.	Biaya pengiriman Surabaya – Waingapu	3.000.000
6.	Biaya Paking Barang	2.025.050
7.	1 Unit mesin press hidrolik	5.200.000
8.	1 Buah Stop Lamp Blakang Toyota Vios	250.000
9.	1 Unit mesing gurinda potong merek Macktek	1.900.000
10.	1 Buah bor tangan merek Macktek	400.000
11.	Transfer ke rekening BCA atas nama BERTA ULI dengan nomor rekening 2160622701	40.000.000

Halaman 74 dari 124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	uraian tenaga teknis	
12.		9.000.000
13.	Sisa uang sebesar Rp85.000.000,00 dengan rincian, Rp60.000.000,00 diterima oleh Direktur SULAIMAN LOUK dan Rp25.000.000,00 diterima oleh YULIUS M. DOUZO/Saksi sendiri (tidak masuk ke Kas PT. Sasando Kupang)	85.000.000
TOTAL		178.857.050

- Bahwa Terdakwa tidak membuat pertanggungjawaban karena masih bertanya kepada Saksi Sulaiman Marinus Louk tentang pembelian/pembelanaan barang pribadi milik Saksi Sulaiman Marinus Louk namun setelah itu terjadi cekcok antara Terdakwa dan Saksi Sulaiman Marinus Louk sehingga diantara kami tidak ada komunikasi lagi sampai Terdakwa mengundurkan diri pada bulan Mei 2014. Sedangkan semua nota dan bukti belanja sudah Terdakwa serahkan ke PT. Sasando melalui Hendrik Kono;
- Bahwa Terdakwa juga pernah diminta oleh Hendrik Kono atas permintaan Saksi Sulaiman Marinus Louk untuk membuat nota pertanggungjawaban senilai sebesar Rp1.400.000.000,00 dengan alasan untuk pertanggungjawaban keuangan ke BPR TLM sebagai syarat untuk pengajuan kredit lagi namun Terdakwa menolak dan Terdakwanya menyerahkan bukti pembelian peralatan percetakan dan peralatan Studio di Jakarta kepada Hendrik Kono;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam pembuatan rencana pembelian tersebut, akan tetapi Terdakwa hanya diminta buat rekapan;
- Bahwa tidak pernah ada rapat untuk penyusunan pembelian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar photo copy Surat Keputusan Direktur PT. Sasando Kupang Nomor : SK.04/DIR/PT.SsK/V/2014 Tanggal 01 Mei 2014, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PPT. Sasando Kupang;
2. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 114/PT.SsK/PHK/XII/2014 Tanggal 22 Desember 2014, Perihal Pemberhentian Hubungan Kerja;
3. 1 (satu) jepitan asli Kebutuhan Material Non Lokal.
4. 1 (satu) lembar photo copy Surat Persetujuan Untuk Mengajukan Kredit tanggal 13 Nopember 2013;
5. 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Nomor : 06/PP/PT.SsK/V/2014 Tanggal 21 Mei 2014;
6. 1 (satu) jepit photo copy Perjanjian Kerjasama Nomor : PK.02.a/SM/PT.SsK/III/2014 Tanggal 06 Maret 2014;
7. 1 (satu) jepit asli Perjanjian Kerjasama Nomor : PK.001.a/PB-Obf/PT.SsK/II/2014 Tanggal 01 Januari 2014;
8. 1 (satu) lembar Asli Surat Penegasan & Pelunasan Pinjaman Nomor : 071/PT.SsK/VIII/2014 Tanggal 25 Agustus 2014;

Halaman 75 dari 124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id Surat Penegasan II Pinjaman Nomor :
080/PT.SsK/VIII/2014 Tanggal 22 September 2014;
10. 1 (satu) jepit photocopy Profile Perusahaan;
 11. 1 (satu) jepit photocopy Rencana Kegiatan PT. Sasando Kupang Tahun 2014;
 12. 1 (satu) jepit photocopy Rencana Kerja PT. Sasando Tahun 2014;
 13. 1 (satu) lembar photocopy Naskah Pelantikan Sulaiman Marinus Louk sebagai Direktur PT. Sasando Kupang.;
 14. 1 (satu) lembar photocopy Pakta Integritas Sulaiman Marinus Louk sebagai Direktur PT. Sasando Kupang;
 15. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan izin untuk menjalankan proses pengobatan tanggal 06 Januari 2015 dari Sulaiman Marinus Louk;
 16. 1 (satu) lembar photocopy tanda penyetoran Bank NTT tanggal 26 Agustus 2015 Setoran Pertama Kerugian PT. Sasando Kupang TA. 2014 atas temuan Inspektorat Kota Kupang sesuai LHP Nomor: 01/IP/RHS/LHP/2015 tanggal 10 Februari 2015;
 17. 1 (satu) lembar photocopy tanda penyetoran Bank NTT tanggal 24 Juni 2015 Setoran ke-2 (pelunasan) Kerugian PT. Sasando Kupang TA. 2014 atas temuan Inspektorat Kota Kupang sesuai LHP Nomor: 01/IP/RHS/LHP/2015 tanggal 10 Februari 2015;
 18. 1 (satu) lembar laporan pembelian peralatan studio di Jakarta pada tanggal 25 – 31 Januari 2014;
 19. 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) No. 00276 tanggal 21 Februari 2014;
 20. 1 (satu) lembar Invoice No. 00276 tanggal 21 Februari 2014;
 21. 1 (satu) lembar Faktur pajak No. dank ode seri faktur pajak : 010.000-14.98596900 tanggal 01 April 2014;
 22. 1 (satu) lembar formulir pemindahbukuan bank BNI dari rekening atas nama YULIUS MALO DAUZO ke penerima atas nama PT. Bhineka Mentari Dimensi tanggal 30 Januari 2014 sejumlah Rp210.516.600,00(*dua ratus sepuluh juta lima ratus enam belas ribu enam ratus rupiah*);
 23. 1 (satu) lembar Invoice No. D0021400000591 tanggal 30 Januari 2014 dengan total uang sejumlah Rp385.000.000,00(*tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah*);
 24. 1 (satu) lembar bukti pengiriman barang (BPB) Sindo Express No. J00295/J14052 tanggal 14 Februari 2014;
 25. 1 (satu) lembar Tanda Terima Sementara No. 208732 tanggal 24 Februari 2014;
 26. 1 (satu) lembar surat tanda terima titipan barang No. 080227 NS tanggal 30 Januari 2014;
 27. 1 (satu) lembar surat permintaan pertanggung jawaban asuransi pengangkutan PT Asuransi Central Asia (ACA);
 28. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko CC City Com Computer Hardware & Peripherals tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp50.000.000,00(*lima puluh juta rupiah*);
 29. 1 (satu) lembar Nota tanggal 30 Januari 2014 sejumlah Rp8.600.000,00(*delapan juta enam ratus ribu rupiah*);
 30. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko CC City Com Computer Hardware & Peripherals No. 187 tanggal 29 Januari 2014 sejumlah Rp100.000,00(*seratus ribu rupiah*);
 31. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko CC City Com Computer Hardware & Peripherals No. 170 tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp25.650.000,00(*dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*);
 32. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko CC City Com Computer Hardware & Peripherals No. 171 tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp11.200.000,00(*sebelas juta dua ratus ribu rupiah*);
 33. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko CC City Com Computer Hardware & Peripherals No. 184 tanggal 29 Januari 2014 sejumlah Rp2.900.000,00(*dua juta Sembilan ratus ribu rupiah*);

Halaman 76 dari 124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung No. Urut : 1401-85213 tanggal 29 Januari 2014 sejumlah Rp850.000,00(*delapan ratus lima puluh ribu rupiah*);
35. 1 (satu) lembar Nota Belanja No. Urut : 1401-85201 tanggal 29 Januari 2014 sejumlah Rp300.000,00(*tiga ratus ribu rupiah*);
 36. 1 (satu) Buku photocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor140 sampai dengan Nomor 151 dan sertifikat HGB Nomor 1323;
 37. 1 (satu) buku User'S Guide Solvent Ink Color Inkjet Printer 3306HA/3306GA;
 38. 1 (satu) lembar Digital Print Out Door ICONTEK TW-33HA;
 39. 1 (satu) lembar Digital Print In Door Roland VERSA ART RA-640;
 40. 1 (satu) jepit photocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas "P.T. SASANDO KUPANG" Nomor 98;
 41. 1 (satu) jepit photocopy Rencana Kegiatan & Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Anggaran 2010 PT.Sasando Kupang;
 42. 1 (satu) jepit photocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT. Sasando Kupang" Nomor 22;
 43. 1 (satu) jepit photocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT. Sasando Kupang" Nomor 23;
 44. 1 (satu) jepit photocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT. Sasando Kupang" Nomor 114;
 45. 1 (satu) jepit photocopy Peraturan Perusahaan PT. Sasando (BUMD Kota Kupang.
 46. 1 (satu) lembar bukti penarikan uang pada ATM BCA tanggal 31 Januari 2014 sejumlah Rp800.000,00(*delapan ratus ribu rupiah*);
 47. 1 (satu) lembar Bukti penarikan uang pada ATM BCA tanggal 29 Januari 2014 sejumlah Rp2.400.000,00(*dua juta empat ratus ribu rupiah*);
 48. 1 (satu) lembar bukti penarikan uang pada ATM BCA tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp. 1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*);
 49. 1 (satu) lembar bukti pembayaran menggunakan ATM BNI tanggal 12 Februari 2014 untuk belanja pada toko Depo Bangunan JL. A. Yani No. 41-43 Gedangan Sidoarjo sejumlah Rp2.025.050,00(*dua juta dua puluh lima ribu lima puluh rupiah*);
 50. 1 (satu) lembar Bukti pembayaran dari Yulius untuk pembayaran deposit amaris hotel No. 05941 tanggal 26 Januari 2014 sejumlah Rp1.300.000,00(*satu juta tiga ratus ribu rupiah*);
 51. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 20 Maret 2014 dari Yulius kepada ekspedisi Samudera Surabaya untuk pembayaran ongkos kapal atas pengiriman kursi sofa, kompor gas, closet, TV LG 32 inci, kitchen set tujuan Waingapu sejumlah Rp3.000.000,00(*tiga juta rupiah*);
 52. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko Hendra Motor No. 298071 tanggal 22 Februari 2014 sejumlah Rp250.000,00(*dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
 53. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko Anugerah Cipta Teknik No. 049684 tanggal 12 Februari 2014 sejumlah Rp5.200.000,00 (*lima juta dua ratus ribu rupiah*);
 54. 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan tentang nota pesanan barang direktur PD Sasando untuk dikirim ke Waingapu;
 55. 1 (satu) lembar Bukti transfer uang melalui ATM BNI atas nama YULIUS MALO DAUZO ke Bank Mandiri atas nama YUDHA SURYA LAKSONO tanggal 12 Februari 2014 sejumlah Rp3.650.000,00 (*tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*);
 56. 1 (satu) lembar nota belanja pada toko super sofa No. Nota 572024 tanggal 11 Februari 2014 sejumlah total Rp4.650.000,00 (*empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*);
 57. 1 (satu) lembar Bukti pengiriman uang lewat dari Bank BNI atas nama YULIUS MALO DAUZO ke bank BCA atas nama BERTHA ULI tanggal 14 Februari 2014 sejumlah Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*);
 58. 1 (satu) lembar Bukti transfer pada bank BNI dari rekening atas nama YULIUS MALO DAUZO ke rekening atas nama SOETAM SOEHARTONO

Halaman **77** dari **124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan tanggal 12 Februari 2014 untuk pembayaran terpal sejumlah Rp8.750.000,00 (*delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
59. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko gunung semeru Surabaya tanggal 10 Februari 2014 sejumlah Rp24.219.000,00 (*dua puluh empat juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah*);
 60. 1 (satu) lembar Bukti pengiriman uang lewat dari Bank BNI atas nama YULIUS MALO DAUZO ke Bank Mandiri atas nama TIAUW HONG IR tanggal 11 Februari 2014 sejumlah Rp24.219.000,00 (*dua puluh empat juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah*);
 61. 1 (satu) lembar Order penjualan No. OK-1402-00001 tanggal 11 Februari 2014;
 62. 1 (satu) lembar Bukti pengiriman uang lewat dari Bank BNI atas nama YULIUS MALO DAUZO ke Bank Mandiri atas nama YULIUS GUNAWAN tanggal 11 Februari 2014 sejumlah Rp199.192.500,00 (*seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah*);
 63. 1 (satu) lembar Bukti pengiriman uang lewat dari Bank BNI atas nama YULIUS MALO DAUZO ke Bank Mandiri atas nama YULIUS GUNAWAN tanggal 14 Februari 2014 sejumlah Rp93.176.500,00 (*sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah*);
 64. 1 (satu) jepitan tiket Garuda Jakarta – Surabaya tanggal 31 Januari 2014 total harga tiket Rp828.200,00 (*delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah*);
 65. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Hotel Midtown No. 016824 tanggal 31 Februari 2014 sejumlah Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*);
 66. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran penginapan Kost & Resto Hoki atas nama Bpk. Yulis tanggal 17 Februari 2014 sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*);
 67. 1 (satu) lembar Cash bill hotel deMira Surabaya tanggal 06 Februari 2014 sejumlah 200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*);
 68. 1 (satu) lembar Deposit pembayaran D'Season Hotel Surabaya 04 Februari 2014 sejumlah Rp700.000,00 Rp500.000,00 dan Rp428.000,00;
 69. 1 (satu) lembar Bukti pembayaran lewat ATM BNI atas nama YULIUS MALO DAUZO ke BCA atas nama F.X THOFAN APRIATMOKO untuk pembayaran sewa mobil sejumlah Rp3.150.000,00 (*tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah*);
 70. 1 (satu) lembar Pembayaran lewat ATM BNI atas nama YULIUS DAUZO untuk pembayaran hotel D'SEasion Surabaya tanggal 02 Februari 2014 sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*);
 71. 1 (satu) lembar Pembayaran lewat ATM BCA atas nama YULIUS DAUZO untuk pembayaran hotel Narita Surabaya tanggal 09 Februari 2014 sejumlah Rp600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*);
 72. 1 (satu) lembar Pembayaran lewat ATM BCA atas nama YULIUS DAUZO untuk pembayaran hotel Demira Surabaya tanggal 06 Februari 2014 sejumlah Rp275.000,00 (*dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);
 73. 1 (satu) lembar Pembayaran lewat ATM BCA atas nama YULIUS DAUZO untuk pembayaran hotel Grand Sumatera Surabaya tanggal 06 Februari 2014 sejumlah Rp1.346.400,00 (*satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah*);
 74. 1 (satu) lembar Boarding pass Garuda Surabaya-Kupang tanggal 17 Februari 2014;
 75. 1 (satu) lembar Bill sinema café tanggal 06 Februari 2014 total Rp82.500,00 (*delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah*);
 76. 1 (satu) lembar Pembayaran lewat ATM BCA atas nama YULIUS DAUZO untuk pembayaran Karoke pada D'Star Karoke tanggal 09 Februari 2014 sejumlah Rp3.504.198,00 (*tiga juta lima ratus empat ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah*);
 77. 1 (satu) lembar Invoice D'Star Karoke tanggal 09 Februari 2014;

Halaman **78** dari **124** Putusan Nomor **61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

78. 1 (satu) jepitan Rekening Koran Bank BNI Atas nama YULIUS MALO DAUZO Periode tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2014;
79. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Direktur PT. Sasando Nomor : 01/SK.DIR/PT.SsK/VIII/2013 Tanggal 16 Agustus 2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Manajer Operasional dan Keuangan;
80. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Direktur PT. Sasando Nomor : 02/SK.DIR/PT.SsK/VIII/2013 Tanggal 20 Agustus 2013 tentang Pengangkatan Manajer Operasional dan Keuangan;
81. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 040/PHK/PT.SsK/VII/2014 Tanggal 04 Juli 2014 Perihal Pemberhentian Hubungan Kerja;
82. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Direktur PT. Sasando Nomor : SK.04/PHK/PT.SsK/VII/2014 Tanggal 04 Juli 2014 tentang Pemberhentian Hubungan Kerja;
83. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 032/PT.SsK/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014 Perihal Panggilan I;
84. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Materi Kesepakatan Tanggal 29 Mei 2014 Nomor : BA.04/SPU/PT.SsK/VI/2014;
85. 1 (satu) lembar photocopy Tanda Terima tanggal 19 Juni 2014;
86. 1 (satu) lembar asli Kesepakatan Klarifikasi Surat Panggilan Nomor : 032/PT.SsK/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014;
87. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang 03 Juni 2014 Nomor : BA.03/STB/PT.SsK/VI/2014 ;
88. 1 (satu) jepit Laporan Biaya Perjalanan dan Pembelanjaan Material Bangunan Di Surabaya pada Tanggal 31 Januari s/d 17 Pebruari 2014 terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Nota Gunung Semeru Surabaya Nomor : 55689427 Tanggal 11 Februari 2014, Jumlah Rp297.330.000,00;
 - 1 (satu) lembar Nota Pertiwi Bangunan Sidoarjo Nomor : - Tanggal 17 Februari 2014, Jumlah Rp153.756.000,00;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Truk Angkut Material dari Surabaya dan Sidoarjo ke Perak, Nomor : - Tanggal 19 Februari 2014, Sebesar Rp15.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa / Rent Car selama 8 hari, Nomor : - Tanggal 17 Februari 2014, Sebesar Rp11.200.000,00;
 - 1 (satu) lembar Laundry Services Narita Hotel Nomor : 001717 tanggal 10-02-2014 sebesar Rp61.600,00;
 - 1 (satu) lembar Guest Bill Narita Hotel Room Nomor : 211 sebesar Rp2.631.200,00;
 - 1 (satu) lembar Restaurant Bill Narita Hotel sebesar Rp94.600,00;
 - 1 (satu) lembar Garuda Indonesia Elektronik Ticket Receipt Surabaya-Kupang tanggal 17 Februari 2014;
89. 2 (dua) lembar photocopy kwitansi gadai motor inventaris PT. Sasando @ Rp5.000.000,00(*lima juta rupiah*) dan Rp9.000.000,00(*sembilan juta rupiah*);
90. 1 (satu) jepit photocopy Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Kandang Ayam.
91. 1 (satu) jepitan Rekening Koran Giro PT. Sasando pada PT. Bank NTT Kantor Capem Walikota Periode 01 Januari 2013 sampai dengan Periode 30 Nopember 2013;
92. 1 (satu) jepitan Rekening Koran Giro PT. Sasando pada PT. Bank NTT Kantor Capem Walikota Periode 01 Januari 2014 sampai dengan Periode 31 Desember 2014;
93. 1 (satu) jepitan Rekening Koran Giro PT. Sasando pada PT. Bank NTT Kantor Capem Walikota Periode 01 Januari 2014 sampai dengan Periode 31 Juli 2016;

Halaman **79** dari **124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan (satu) jepit rekening Koran Giro PT. Sasando pada PT. Bank NTT Kantor Capem Walikota Periode 01 Januari 2013 sampai dengan Periode 31 Desember 2016;
95. 1 (satu) lembar asli Nota Verifikasi tanggal 06-06-14 Pembayaran Termin ke I Pekerjaan Kandang Ayam di Alak, Jumlah Uang Rp34.749.600,00;
 96. 1 (satu) lembar asli Form Permintaan tanggal 06-06-14 Pembayaran Termin ke I (Pekerjaan Kandang Ayam) Oeleta, Banyaknya Uang Rp34.749.600,00;
 97. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 06-06-2014 Pembayaran Pekerjaan Kandang Ayam Termin Pertama sebesar Rp34.749.600,00;
 98. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 13 Maret 2014 terima dari Narita I. Adu, Banyaknya uang Rp14.337.000,00 Pembayaran Peternakan (Hasil Panen/Penjualan ayam) PT. Sasando;
 99. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 09 Mei 2014 terima dari PT. Sasando Kupang (Penjualan Babi), Banyaknya uang Rp40.850.000,00 Penjualan Babi milik PT. Sasando Kupang;
 100. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 23 Juli 2014 terima dari Tobias Hetmina, Banyaknya uang Rp10.000.000,00 Penjualan 4 ekor Babi @ Rp2.500.000,00;
 101. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 14 Juli 2014 terima dari Anderias A Moy, Banyaknya uang 8.850.000.-Pembelian 3 ekor Babi di Baun @ Rp.2.950.000.-;
 102. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 08 Agustus 2014 terima dari Bapak Demus Salean, Banyaknya uang Rp26.160.000,00 Pembayaran 872 ekor ayam potong;
 103. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 16 Juli 2014 terima dari Dominggus Adoe, Banyaknya uang Rp8.000.000,00 Penjualan Babi 3 ekor di Pak Minggu.-;
 104. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 27 Juni 2014 terima dari Rommy Ch Tanehe, Banyaknya uang Rp6.000.000,00 Pembayaran Pembelian Babi sebanyak 3 ekor di Baun;
 105. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 24 Juli 2014 terima dari Anderias Moy, Banyaknya uang Rp7.800.000,00 Penjualan 3 ekor Babi di Baun;
 106. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima tanggal 04 Juli 2014 terima dari Demus Salean, Total Pembayaran Rp18.150.000,00(*delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah*) (Rincian Terlampir);
 107. 1 (satu) lembar Daftar Penjualan ayam untuk Rumah Sakit Umum;
 108. 1 (satu) jepit Slip Gaji dan Tanda Terima Gaji Bulan Juli atas nama Yulius M. Dauzo dan Hendrianus E. Kono;
 109. 1 (satu) jepit photocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 01/PK/PT.SsK/MI/2013 Tanggal 26 Juni 2013;
 110. 1 (satu) lembar photocopy Daftar Penerimaan Tahun Buku 2013;
 111. 1 (satu) lembar photocopy Daftar Penerimaan Tahun Buku 2013;
 112. 1 (satu) jepit Rekap Pengeluaran dan Pemasukan 2014 PT. Sasando Kupang;
 113. 1 (satu) jepit Rekap Pengeluaran dan Pemasukan 2015 PT. Sasando Kupang;
 114. 1 (satu) jepit photocopy Laporan Keuangan Periode 15 Agustus 2013;
 115. 1 (satu) jepit asli Laporan PT. Sasando Kupang;
 116. 1 (satu) jepit asli Rekap Biaya Representatif Direktur Tahun 2013, Tahun 2014 serta Rekapitulasi Pinjaman Pribadi Direktur dan Transfer ke Rekening Pribadi Per Orang Tahun 2013 dan Tahun 2014.
 117. 1 (satu) lembar photo copy Kwitansi sudah terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Setda Kota Kupang untuk Pembayaran Penyertaan Modal pada BUMD PT. Sasando Kupang;
 118. 1 (satu) lembar photo copy Surat Nomor : 003/Dir/PT.SsK/II/2014 tanggal 08 Januari 2014 Perihal Informasi Nomor Rekening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id Copy Surat Nomor : 008/PT.SsK/II/2014 tanggal 22 Januari 2014 Perihal Permohonan Pencairan Dana Tambahan Penyertaan Modal;
120. 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tanggal 22 Januari 2014.;
 121. 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01/BTL/PPKD/DAU-KK/1.20.04/2014 Tanggal 22 Januari 2014;
 122. 1 (satu) lembar photo copy Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Tanggal 22 Januari 2014;
 123. 1 (satu) lembar photo copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor :BU.911/01/BTL/PPKD/1.20.04/2014 Tanggal 22 Januari 2014;
 124. 1 (satu) lembar photo copy Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Barang dan Jasa Tanggal 22 Januari 2014.
 125. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Direktur PT. Sasando Kupang Nomor: SK.03/Dir/PT.SsK/II/2014 Tanggal 03 Januari 2014, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Sasando Kupang
 126. 1 (satu) Jepit photocopy Perjanjian Kredit Nomor :146/K122/BPR TLM/X/2013;
 127. 1 (satu) Jepit photocopy Perjanjian Kredit Nomor :174/K122/BPR TLM/XI/2013 & Rekening Koran;
 128. 1 (satu) Jepit photocopy Perjanjian Kredit Nomor :106/K13/BPR TLM/XI/2013 & Rekening Koran;
 129. 1 (satu) Jepit photocopy Perjanjian Kredit Nomor :02/K121/BPR TLM/II/2014, Perjanjian Grace Period Nomor 001/PPGP-K13/BPR TLMIV/2015 & Rekening Koran;
 130. 1 (satu) Jepit photocopy Perjanjian Kredit Nomor :37/K13/BPR TLMV/2014 & Rekening Koran;
 131. Asli Surat Pernyataan mencairkan Deposito;
 132. 1 (satu) Jepit photocopy Tambahan Berita Negara RI Tanggal 21/12-2007 No.102, yang memuat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-03822 HT.01.0-TH.2007 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Tanaoba Lais Manekat;
 133. 1 (satu) Jepit photocopy Akta Pernyataan Keputusan Bersama Dewan Direksi Dan Komisaris PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanaoba Lais Manekat, Nomor 108, tanggal 28 Agustus 2012;
 134. 1 (satu) lembar photo copy Surat Keputusan Direksi PT. Sasando Kupang Nomor: 05/SK.Dir/PT.SsK/VI/2010 Tanggal 12 Juni 2010, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Sasando Kupang.
 135. 1 (satu) Jepitan photo copy Akta Notaris Nomor 16 Tanggal 13 Januari 2005, Akta Perseroan Komanditer C.V. CIKAL IMAJI;
 136. 1 (satu) Jepitan photo copy Akta Notaris Nomor 25 Tanggal 08 Agustus 2007, Akta Perubahan;
 137. 1 (satu) jepit asli Perjanjian Kerja Tentang Pekerjaan Renovasi dan Pembangunan Halte Nomor : PK.002/RPH/PT.SsK/2014 Tanggal 25 Februari 2014;
 138. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Renovasi dan Pembangunan Halte;
 139. 1 (satu) jepit asli Perjanjian Kerja Tentang Pekerjaan Pembangunan Kandang Ayam Nomor : PK.004/PKA/PT.SsK/V/2014 Tanggal 05 Juni 2014;
 140. 1 (satu) lembar asli Surat Penawaran Pekerjaan Kandang Ayam Alak, Oeleta Penkase Tanggal 06 Mei 2014;
 141. 1 (satu) lembar jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Kandang Ayam Alak, Oeleta Penkase (Time Schedule) Tanggal 05 Mei 2014.
 142. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 06 Juni 2014, Pembayaran Pekerjaan Kandang Ayam Termin Pertama, Banyaknya Uang Rp34.749.600,00(*tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*);

Halaman **81** dari **124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, membuat jepitan asli slip Setoran Bank BNI ke rekening Atas nama IBU RACHEL KANA TALO terdiri dari :

- Tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp2.000.000,00(*dua juta rupiah*);
 - Tanggal 11 Februari 2014 sebesar Rp5.500.000,00(*lima juta lima ratus ribu rupiah*);
144. 1 (satu) jepitan asli Slip Setoran Bank BCA ke rekening atas nama HENDERIKA FANGGI LOUK terdiri dari :
- Tanggal 30 Januari 2014 sebesar Rp10.000.000,00(*sepuluh juta rupiah*);
 - Tanggal 19 Februari 2014 sebesar Rp5.000.000,00(*lima juta rupiah*);
145. 1 (satu) jepitan bukti setoran Bank BNI ke rekening atas nama Ibu MARGARITHA LOUK SALEAN terdiri dari :
- Tanggal 14 November 2013 sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);
 - Tanggal 09 Desember 2013 sebesar Rp5.000.000,00(*lima juta rupiah*);
 - Tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp4.000.000,00(*empat juta rupiah*);
 - Tanggal 27 Maret 2014 sebesar Rp4.000.000,00(*empat juta rupiah*);
 - Tanggal 21 Mei 2014 sebesar Rp9.000.000,00(*sembilan juta rupiah*);
 - Tanggal 10 Juni 2014 sebesar Rp1.600.000,00(*satu juta enam ratus ribu rupiah*);
 - Tanggal 20 Juni 2014 sebesar Rp1.000.000,00(*satu juta rupiah*);
 - Tanggal 02 Juli 2014 sebesar Rp1.000.000,00(*satu juta rupiah*);
 - Tanggal 25 Agustus 2014 sebesar Rp5.000.000,00(*lima juta rupiah*);
146. 1 (satu) jepitan asli Slip Setoran Bank BNI ke rekening atas nama Ibu HELOISYE MAGDALENA LOUK terdiri dari :
- Tanggal 30 Oktober 2013 LOUK sebesar Rp2.500.000,00(*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
 - Tanggal 11 November 2013 sebesar Rp1.500.000,00(*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
 - Tanggal 10 Februari 2014 sebesar Rp250.000,00(*dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - Tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp2.500.000,00(*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
 - Tanggal 27 Maret 2014 sebesar Rp2.500.000,00(*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
147. 1 (satu) jepitan asli Bukti Setoran Bank BCA ke rekening atas nama RAYNALDO CHRISTO LOUK terdiri dari :
- Tanggal 30 Januari 2014 sebesar Rp1.500.000,00(*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
 - Tanggal 02 Juni 2014 sebesar Rp1.000.000,00(*satu juta rupiah*);
 - Tanggal 03 Juni 2014 sebesar Rp1.500.000,00(*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
 - Tanggal 09 Juni 2014 sebesar Rp500.000,00(*lima ratus ribu rupiah*);
148. 1 (satu) jepitan asli Bukti Setoran Bank BNI ke rekening atas nama Bapak. MICHAEL JACKSON AZA LOUK terdiri dari :
- Tanggal 21 Mei 2014 sebesar Rp1.600.000,00(*satu juta enam ratus ribu rupiah*);
 - Tanggal 19 Maret 2014 sebesar Rp2.000.000,00(*dua juta rupiah*);
 - Tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp500.000,00(*lima ratus ribu rupiah*);
 - Tanggal 05 Desember 2013 sebesar Rp500.000,00(*lima ratus ribu rupiah*);

Halaman **82** dari **124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan, (satu) lembar asli Bukti setoran Bank BNI, Tanggal 09 Mei 2014 ke Rekening Atas nama Bpk. SULAIMAN MARINUS LOUK sebesar Rp500.000,00(*lima ratus ribu rupiah*);
150. 1 (satu) jepitan asli Bukti Setoran Bank BCA ke rekening atas nama SULAIMAN MARINUS LOUK terdiri dari :
- Tanggal 25 November 2013 sebesar Rp7.000.000,00(*tujuh juta rupiah*);
 - Tanggal 09 Mei 2014 sebesar Rp500.000,00(*lima ratus ribu rupiah*);
 - Tanggal 23 Mei 2014 sebesar Rp12.900.000,00(*dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah*);
 - Tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp3.500.000,00(*tiga juta lima ratus ribu rupiah*);
 - Tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp2.500.000,00(*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
151. 1 (satu) jepitan asli Bukti Setoran Bank Mandiri ke rekening atas nama SULAIMAN MARINUS LOUK terdiri dari :
- Tanggal 23 September 2013 sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);
 - Tanggal 30 September 2013 sebesar Rp4.600.000,00(*empat juta enam ratus ribu rupiah*);
 - Tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp2.500.000,00(*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
 - Tanggal 25 Oktober 2013 sebesar Rp5.500.000,00(*lima juta lima ratus ribu rupiah*);
 - Tanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp5.000.000,00(*lima juta rupiah*);
 - Tanggal 14 November 2013 sebesar Rp1.000.000,00(*satu juta rupiah*);
 - Tanggal 22 November 2013 sebesar Rp2.000.000,00(*dua juta rupiah*);
 - Tanggal 25 November 2013 sebesar Rp7.800.000,00(*tujuh juta delapan ratus ribu rupiah*);
 - Tanggal 27 November 2013 sebesar Rp5.000.000,00(*lima juta rupiah*);
 - Tanggal 02 Desember 2013 sebesar Rp3.000.000,00(*tiga juta rupiah*);
 - Tanggal 07 Januari 2014 sebesar Rp2.000.000,00(*dua juta rupiah*);
 - Tanggal 13 Januari 2014 sebesar Rp1.000.000,00(*satu juta rupiah*);
 - Tanggal 17 Februari 2014 sebesar Rp1.500.000,00(*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
152. 1 (satu) lembar asli Bukti setoran Bank BNI, Tanggal 02 Juni 2014 ke Rekening atas nama SELSILY MARLIN sebesar Rp250.000,00(*dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
153. 1 (satu) lembar asli Bukti setoran Bank Mandiri, Tanggal 24 Oktober 2013 ke Rekening atas nama YANTI ANESAKI SOEDIA sebesar Rp560.000,00 (*lima ratus enam puluh ribu rupiah*);
154. 1 (satu) lembar asli Bukti setoran Bank BNI, Tanggal 14 Juli 2014 ke Rekening atas nama BapakRONALD MELVIANNO sebesar Rp1.000.000,00(*satu juta rupiah*);
155. 1 (satu) lembar asli Bukti setoran Bank BNI, Tanggal 19 Juni 2014 ke Rekening atas nama MAHRANY GRACIELLA BUMBUNGAN sebesar Rp2.750.000,00(*dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
156. 1 (satu) lembar asli Bukti setoran Bank BNI, Tanggal 09 Desember 2013 ke Rekening atas nama BapakUMBU M. MARISI sebesar Rp10.000.000,00(*sepuluh juta rupiah*);
157. 1 (satu) lembar asli Bukti setoran Bank BNI, Tanggal 30 Oktober 2013 ke Rekening atas nama Sdr. NERFA VALIANO SALEAN sebesar Rp2.037.000,00(*dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah*);
158. 1 (satu) jepitan asli Bukti Setoran Bank BNI ke rekening atas nama BapakYULIUS MALO DAUZO terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp10.000.000,00(*sepuluh juta rupiah*);
 - Tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp300.000.000,00(*tiga ratus juta rupiah*);
 - Tanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp15.000.000,00(*lima belas juta rupiah*);
 - Tanggal 06 Februari 2014 sebesar Rp15.000.000,00(*lima belas juta rupiah*);
 - Tanggal 10 Februari 2014 sebesar Rp7.500.000,00(*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);
 - Tanggal 11 Februari 2014 sebesar Rp485.000.000,00(*empat ratus delapan puluh lima juta rupiah*).
159. Surat Persetujuan Kredit Asli No. 05/KOM/PT.Ssk/IX/2013, tanggal 27 September 2013 dan Persetujuan Menjaminkan Deposito Berjangka Asli tanggal 2 Oktober 2013. (Surat Persetujuan Pinjaman sebesar Rp450.000.000,00)
160. Surat Persetujuan Untuk Mengajukan Kredit Asli dan Persetujuan Menjaminkan Asset Asli tanggal 13 November 2013. (Surat Persetujuan Pinjaman sebesar Rp250.000.000,00)
161. Surat Persetujuan Untuk Mengajukan Kredit Asli dan Persetujuan Menjaminkan Deposito Asli tanggal 29 Januari 2014. (Surat Persetujuan Pinjaman sebesar Rp1.700.000.000,00)
162. Surat Persetujuan Untuk Mengajukan Kredit Asli dan Persetujuan Menjaminkan Asset Asli tanggal 29 April 2014. (Surat Persetujuan Pinjaman sebesar Rp400.000.000,00)
163. Asli Historis (Riwayat) Deposito PT. Sasando Kupang sebesar Rp1.700.000.000,00;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut diatas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan di benarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwasertabarang bukti dimana satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa PT. Sasando Kupang merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Kota Kupang yang terbentuk berdasarkan :
 - a) Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 02 tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Sasando tanggal 08 Januari 2009;
 - b) Surat DPRD Kota Kupang Nomor : DPRD.170/326/KK/2010, Perihal Persetujuan Usulan Perubahan Nama PT. Sasando tanggal 21 Juli 2010;
 - c) Akte Notaris ZANTJE MATHILDA VOSS – TOMASOWA, SH, MKn, Nmor 98 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sasando Kupang, tanggal 31 Agustus 2010;
 - d) Pengesahan Badan Hukum Perseroan oleh KEMENKUMHAM RI Nomor : AHU-58843.AH. 01. 01. Tahun 2010 tanggal 17 Desember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Sasando Kupang sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 23 tanggal 15 Agustus 2013, Walikota Kupang JONAS SALEAN selaku Pemegang Saham PT. Sasando Kupang menunjuk SaksiSULAIMAN MARINUS LOUK sebagai Direktur PT. Sasando Kupang;
3. Bahwa dalam membantu menjalankan PT. Sasando KupangSaksiSULAIMAN MARINUS LOUK selaku Direktur PT. Sasando Kupang mengangkat Terdakwa YULIUS M. DOUZO sebagai Manajer Operasional PT. Sasando Kupang;
4. Bahwa Terdakwa YULIUS M. DOUZO sebagai Manager Operasional sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Mei 2014 dengan tugas dan tanggung jawab memantau dan mengatur kegiatan-kegiatan yang sudah ada di PT. Sasando Kupang maupun yang akan datang seperti usaha plastik, peternakan ayam dan mengaktifkan para staf untuk bekerja;
5. Bahwa Pemerintah Kota Kupang sebagai Pemegang Saham pada tahun 2014 telah menyertakan modal ke PT. Sasando sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagaimana tertuang dalam SP2D dengan Nomor : 01/BTL/PPKD/DAU-KK/1.20.04/2014 tanggal 22 Januari 2014;
6. Bahwa setelah dana penyertaan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) diterima PT. Sasando Kupang, SaksiSULAIMAN MARINUS LOUK selaku Direktur PT. Sasando Kupang mendepositokan dana sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) ke BPR TLM sedangkan sisanya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dipergunakan untuk operasional PT. Sasando Kupang;
7. Bahwa pada akhir bulan Januari tahun 2014, SaksiSULAIMAN MARINUS LOUK memerintahkan secara lisan kepada YULIUS M. DOUZO sebagai Manajer Operasional PT. Sasando Kupang bersama-sama dengan SaksiVICCO SELFANO PATTY dan SaksiMANASE LOURO ke Jakarta untuk melakukan pembelian peralatan mesin cetak, peralatan studio, mesin laminating, sedangkan untuk pembelian material kandang ayam TerdakwaYULIUS M. DOUZO pergi sendiri ke Surabaya;
8. Bahwa pembelanjaan mesin percetakan, peralatan studio dan mesin laminating di Jakarta tersebut tanpa direncanakan terlebih dahulu baik jenis dan merk barang dan berapa besaran anggaran biaya;
9. Bahwa setelah tiba di Jakarta, Terdakwa bersama-sama SaksiVICCO SELFANO PATTY dan SaksiMANASE LOURO mengecek barang-barang yang akan dibeli dan setelah mengetahui harganya Terdakwa langsung menghubungiSaksiSULAIMAN MARINUS LOUK dan melaporkan harganya dan meminta agar segera ditransfer dana untuk pembelanjaan barang-barang tersebut;

Halaman 85 dari 124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2014 Saksi SULAIMAN MARINUS LOUK selaku Direktur PT. Sasando Kupang melakukan pinjaman kredit modal kerja kepada BPR TLM berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor 02/K121/BPRTLM/II/2014 sebesar Rp1.700.000.000,00(*satu miliar tujuh ratus juta rupiah*)dengan menggunakan jaminan deposito dana sebesar Rp1.700.000.000,00(*satu miliar tujuh ratus juta rupiah*) yang berasal dari penyertaan modal Pemerintah Kota Kupang;

11. Bahwa atas dana pinjaman senilai Rp1.700.000.000,00(*satu miliar tujuh ratus juta rupiah*)tersebut,selanjutnya yang sebesar Rp1.206.500.000,00(*satu miliar dua ratus enam lima ratus ribu rupiah*)atas perintah lisan SaksiSULAIMAN MARINUS LOUK agar ditransfer secara bertahap oleh SaksiMARIA IMELDA NDANA kepada Terdakwa YULIUS M. DAUZO ke rekening BNI atas nama YULIUS M. DAUZO dengan Nomor : 0112513675 untuk pembelian mesin cetak, peralatan studio, mesin laminating dan material kandang ayam, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal transfer	Jumlah uang
1.	Tanggal 27 Januari 2014	10.000.000
2.	Tanggal 29 Januari 2014	674.000.000
3.	Tanggal 03 Pebruari 2014	15.000.000
4.	Tanggal 06 Pebruari 2014	15.000.000
5.	Tanggal 10 Pebruari 2014	7.500.000
6.	Tanggal 11 Pebruari 2014	485.000.000
Total		1.206.500.000

12. Bahwa dana yang ditransfer oleh SaksiMARIA IMELDA NDANA tersebut digunakan Terdakwa YULIUS M. DAUZO untuk melakukan :

a) Pembelian peralatan-peralatanyang dibeli di Jakarta beserta pengeluaran lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Harga
1.	Mesin Printing X tra Large merk Icontek	1 Unit	209.000.000
2.	Mesin Printing In door merk Roland VersaArt RA 640	1 Unit	210.516.600
3.	Kamera Canon EoS 60 D with Lens 18-135mm	1 Unit	10.561.000
4.	Lensa Canon Ef 16-35mm F2,8L II USM	1 Unit	17.299.000
5.	Filter MCU 82mm	1 Unit	395.000
6.	Filter MCU 67mm	1 Unit	270.000
7.	Peralatan Studio Foto	1 Set	6.500.000
8.	Magic Clear Foto Fluit	1 Unit	50.000
9.	Tas Lowe Pro	1 Unit	895.000
10.	Baterei Cadangan Canon	1 Unit	874.000
11.	Mesin Laminating	1 Unit	5.500.000
12.	Computer Design (Rakitan)	3 Unit	25.650.000
13.	Computer mesin (Rakitan)	2 Unit	11.200.000
14.	Aksesoris penunjang computer	11 Macam	3.000.000
Total			501.710.600
1.	Biaya pengiriman peralatan percetakan		2.438.000

Halaman 86 dari 124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id			
2.	Sewa mobil rental	7 hari	3.150.000
3.	Hotel	7 hari (3 orang)	10.500.000
4.	Tiket Jakarta – Surabaya tgl 31 Jan 2014	1 orang	752.000
Total			16.088.000
Total seluruh pembiayaan			518.550.600

- b) Pembelian material kandang ayam di Surabaya dan pengeluaran lainnya dengan rincian sebagai berikut :

No.	Material Kandang Ayam dan Mess	Harga
1.	Besi Kanal U UNP 80-Merah (79X80X45X3) 570 batang (@ Rp. 222.500	126.825.000
2.	Besi Siku 40X40X4 mm 750 batang (@ Rp. 59.250)	44.437.500
3.	Besi siku 30X30x3 mm 980 batang (@ 28.500)	27.930.000
4.	Kawat harmonica 468 m, HARM T : 2,25 L. 1053 m2 diameter 2x1,6	24.219.000
5.	Terpal 468 m	8.750.000
6.	Spandek	93.176.500
Total		325.338.000
7.	Hotel selama 16 hari untuk kamar	5.600.000
8.	Sewa mobil selama 10 hari	3.100.000
9.	Makan minum	1.600.000
10.	Tiket Surabaya – Kupang tgl 16 Feb 2014	1.315.500
Total		11.615.500
Total Keseluruhan		336.953.500

Sehingga total pengeluaran selama di Jakarta dan Surabaya sebesar **Rp855.504.100,00**;

13. Bahwa setelah Terdakwa YULIUS M. DAUZO kembali dari pembelanjaan di Jakarta dan Surabaya, Terdakwa YULIUS M. DAUZO tidak membuat laporan pertanggungjawaban atas semua pengeluaran tersebut di atas kepada Saksi SULAIMAN MARINUS LOUK tetapi hanya menyerahkan bukti-bukti pembelanjaan ke PT. Sasando;
14. Bahwa karena tidak mendapat laporan pertanggungjawaban seluruh pengeluaran dari Terdakwa YULIUS M. DAUZO maka Saksi SULAIMAN MARINUS LOUK meminta Saksi VICO SELFANO PATTY untuk menyesuaikan harga pada nota pembelian yang akan digunakan sebagai pertanggungjawaban pada bendahara PT. Sasando Kupang;
15. Bahwa setelah melakukan penyesuaian dengan cara menaikkan harga (markup), Saksi SULAIMAN MARINUS LOUK menyerahkan seluruh bukti pembelian barang yang telah dilakukan markup tersebut kepada Saksi MARIA IMELDA NDANA selaku Staf Keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

c. Alat Percetakan :				
No	Jenis Peralatan	Pertanggung Jawaban PT. Sasando Yang Dibuat Oleh Vico S. Patty	Bukti Dari Yulius M. Dauzo (Rp)	Selisih (Rp)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		(Rp)		
1.	Mesin Printing X tra Large merk Icontek	209.000.000	209.000.000	-
2.	Mesin Printing In door merk Roland VersaArt RA 640	385.000.000	210.516.600	174.483.400
3.	Kamera Canon EoS 60 D with Lens 18-135mm	10.561.000	10.561.000	8.000
4.	Lensa Canon Ef 16-35mm F2,8L II USM	17.299.000	17.299.000	-
5.	Filter MCU 82mm	365.000	395.000	-
6.	Filter MCU 67mm	270.000	270.000	-
7.	Peralatan Studio Foto	6.500.000	6.500.000	-
8.	Magic Clear Foto Fluit	50.000	50.000	-
9.	Tas Lowe Pro	895.000	895.000	-
10.	Baterei Cadangan Canon	874.000	874.000	-
11.	Mesin Laminating	5.500.000	5.500.000	-
12.	Computer Design (Rakitan)	25.000.000	25.650.000	-
13.	Computer mesin (Rakitan)	11.200.000	11.200.000	-
14.	Aksesoris penunjang computer	3.000.000	3.000.000	-
15.	Biaya pengiriman peralatan computer	2.438.000	2.438.000	-
16.	Sewa rental mobil	4.550.000	3.150.000	1.400.000
17.	Hotel	9.450.000	10.500.000	1.050.000
18.	Tiket Jakarta-Surabaya tgl. 31 Januari 2014	-	752.000	752.000
Subtotal		692.640.000	518.550.600	174.089.400
d. Pembelian material kandang ayam sebagai berikut :				
No.	Jenis Peralatan	Pertanggung Jawaban Pt. Sasando Yang Dibuat Oleh Vico S. Patty (Rp.)	Bukti Dari Yulius M. Dauzo (Rp.)	Selisih (Rp.)
1.	570 Batang Unp 80 besi kanal U	193.230.000	126.825.000	66.405.000
2.	750 Batang Siku 40x40x4mm	60.000.000	44.437.500	15.562.500
3.	980 Batang Siku 30x30x3mm	44.100.000	27.930.000	16.170.000
4.	3320 Lembar Spandek	109.560.000	93.176.500	16.383.500
5.	460 Meter Kawat Harmonika	33.696.000	24.219.000	9.477.000
6.	7 Rol Terpal	10.500.000	8.750.000	1.750.000
7.	Sewa / Rent Car Selama 8 hari	11.200.000	3.100.000	8.100.000
8.	Sewa Truck Angkut Material	15.000.000	-	15.000.000
9.	Laundry Services	61.600	-	61.600
10.	Biaya menginap di Hotel Narita selama 5 hari	2.475.000	5.600.000	3.125.000
11.	Makan di restoran hotel berupa nasi pecel ayam, sup jagung ayam, dan udang goreng.	94.600	1.600.000	1.505.400
12.	Pembelian tiket Surabaya – Kupang tanggal 17 Pebruari 2016	1.315.500	1.315.500	-
13.	Baggage Striping Service	10.000	-	10.000
Subtotal		481.242.700	336.953.500	144.289.200
TOTAL		1.173.882.700	855.504.100	318.378.600

16. Bahwa selisih kenaikan harga (markup) sebesar **Rp318.378.600,00**(tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah)digunakan antara lain untuk hal-hal sebagai berikut:

- a) Saksi SULAIMAN MARINUS LOUK selaku Direktur PT. Sasando memerintahkan TerdakwaYULIUS M. DAUZO melakukan pembelian barang perlengkapan rumah tangga kebutuhan pribadi dan dikirim ke Waingapu dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Harga
1	1 Set kursi sofa	4.650.000

Halaman **88** dari **124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		
3	1 Set kichen set ukuran standar	2.450.000
4	1 Buah closet duduk merek TOTO	22.000.000
5	Biaya pengiriman Surabaya – Waingapu	3.000.000
6	Biaya Paking Barang	2.025.050
7	1 Unit mesin press hidrolis	5.200.000
8	1 Buah Stop Lamp Blakang Toyota Vios	250.000
9	1 Unit mesing gurinda potong merek Macktek	1.900.000
10	1 Buah bor tangan merek Macktek	400.000
	TOTAL	44.875.050

Bahwa dari penggunaan tersebut di atas. telah disetorkan kembali ke rekening kas daerah sebesar Rp32.627.300,00 atas saran dari Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor : 01/IP/RHS/LHP/2015 tanggal 10 Februari 2015. Penyetoran tersebut dilakukan ke rekening giro Nomor : 020.01.06.000002-9/G atas nama PKD TK I/TK II tanggal 24 Juni 2016.

- b) Melakukan transfer ke rekening atas nama BERTA ULI sebesar Rp40.000.000,00 transfer tersebut dilakukan Terdakwa atas perintah SULAIMAN M. LOUK dan tidak memiliki dasar pembayaran;
 - c) Bahwa Terdakwa juga menggunakan mark up tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadi diantaranya untuk biaya hiburan sebesar Rp3.504.198,00;
 - d) Bahwa saat kembali ke Kupang Terdakwa melaporkan sisa pembelanjaan peralatan percetakan, peralatan studio dan material kandang ayam pada SULAIMAN MARINUS LOUK sebesar Rp85.000.000,00 dan saat penyerahan dana tersebut SULAIMAN MARINUS LOUK mengambil Rp60.000.000,00 untuk pribadi SULAIMAN MARINUS LOUK dan memberikan sisa sebesar Rp25.000.000,00 kepada Terdakwa;
17. Bahwa di samping itu terdapat penggunaan dana sebesar **Rp144.999.352,00**(*seratus empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah*) yang tidak diketahui penggunaannya dan tidak dikembalikan ke keuangan PT. Sasando Kupang baik oleh SaksiSULAIMAN MARINUS LOUK maupun TerdakwaYULIUS M. DAUZO;
18. Bahwa oleh karena PT. Sasando tidak dapat membayar angsuran atas pinjaman sebesar Rp1.700.000.000,00(*satu miliar tujuh ratus juta rupiah*) di BPR TLM, maka Saksi SULAIMAN MARINUS LOUK selaku Direktur PT. Sasando Kupang menandatangani Surat Pernyataan tidak sanggup membayar, sehingga BPR TLMmencairkan dana jaminan deposito sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) yang didepositokan oleh PT. Sasandoyang berasal dari penyertaan modalPemerintah Kota Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Bahwa saham PT. Sasando Kupang masih operasional namun belum pernah memberikan bagian laba atau hasil keuntungan usaha (dividen) kepada Pemegang Saham dalam hal Pemerintah Kota Kupang;

20. Bahwa setelah dilakukan penghitungan kerugian negara/daerah terkait pembelian alat cetak dan material kandang ayam terdapat kenaikan harga (mark up) terhadap pembelian alat cetak dan material kandang ayam sehingga terdapat kerugian pada keuangan daerah sebesar Rp318.378.600,00 – 32.627.300,00 (penyetoran kembali ke kas rekening daerah) = **Rp285.751.300,00 (dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah)** sebagaimana Hasil Penghitungan Kerugian Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi NTT Nomor : SR-81/PW24/5/2017 tanggal 28 April 2017 Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pinjaman Modal Kerja PT. Sasando Kupang Tahun 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang termuat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu :

PRIMAIR :

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 1999 tentang Pengertian Putusan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "Setiap orang" disamakan dengan kata "Barang siapa" dan yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, telah membuktikan bahwa Terdakwa **YULIUS M. DAUZO** selaku Manager Operasional PT.

Halaman **91** dari **124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sesuai dengan surat dakwaan dan tuntutan persidangan perkara a quo Terdakwa **YULIUS M. DAUZO** telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa **YULIUS M. DAUZO** dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa **YULIUS M. DAUZO** sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah mencakup “perbuatan melawan hukum dalam arti formil” maupun “dalam arti materil”, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dalam frasa Pasal ini yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah melanggar delik / aturan formil sehingga berdasar aturan tersebut maka perlu adanya aturan formil yang dilanggar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, diketahui bahwa pengertian “**secara melawan hukum**” yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat umum, artinya meliputi semua perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) maupun perbuatan yang dipandang tercela karena bertentangan dengan rasa keadilan atau bertentangan dengan norma kehidupan sosial yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “**secara melawan hukum**” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, pada dasarnya merupakan “**bestanddeel delict**” atau “**inti delik**” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 di dalam ketentuan Pasal 3 memuat pula unsur "**menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**" dimana unsur tersebut juga merupakan "**bestanddeel delict**" atau "**inti delik**" dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, artinya juga merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas telah menimbulkan permasalahan : apakah perbuatan "**menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**" tidak mempunyai pengertian yang sama (identik) dengan perbuatan yang dilakukan "**secara melawan hukum**" dan mengapa harus diterapkan dalam dua Pasal yang berbeda ?

Menimbang, bahwa Nur Basuki Minarno dalam bukunya "Penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah" halaman 35 menyebutkan bahwa "penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk dari "**onrechtmatige daad**", Penyalahgunaan Wewenang merupakan "**species**" dari "**genus**"nya "**onrechtmatige daad**", dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan "**Penyalahgunaan Wewenang**" merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan "**secara melawan hukum**".

Menimbang, bahwa dengan telah dibedakannya penerapan unsur "**secara melawan hukum**" sebagai "Bestanddeel Delict" atau "inti delik" dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 dan unsur "**menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**" sebagai "bestanddeel delict" atau "inti delik" dalam ketentuan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999, sedangkan kedua unsur tersebut "inherent" (sama) hanya saja merupakan bentuk umum dan bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, maka dengan sendirinya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 menghendaki agar dalam hal seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut dilakukan dalam jabatan atau kedudukan tertentu sebagai dasar diberikannya kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya (*bersifat lex specialis*), maka pelaku tersebut bukanlah melakukan perbuatan yang melawan hukum (an sich) sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur "**secara melawan hukum**" dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999, melainkan melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitu menyalahgunakan wewenang seperti yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999;

Halaman 93 dari 124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena itu jika Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam keadaan khusus seperti diuraikan diatas, maka unsur tindak pidana “secara melawan hukum” seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 tidak dapat diterapkan pada Terdakwa dan harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dari hasil pemeriksaan dalam perkara ini, telah diperoleh pembuktian bahwa Terdakwa **YULIUS M. DAUZO** adalah Manager Operasional PT. Sasando Kupang, sehingga Terdakwa **YULIUS M. DAUZO** tugas dan tanggung jawab memantau dan mengatur kegiatan-kegiatan yang sudah ada di PT. Sasando Kupang maupun yang akan datang seperti usaha plastik, peternakan ayam dan mengaktifkan para staf untuk bekerja, dimana dengan jelas terlihat bahwa Terdakwa **YULIUS M. DAUZO** tersebut memiliki kewenangan karena kedudukannya yang secara umum untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manager Operasional PT. Sasando Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Terdakwa **YULIUS M. DAUZO** selaku Manager Operasional PT. Sasando Kupang yang nota bene subyek deliknya sebagai “**MANAGER OPERASIONAL PT. SASANDO KUPANG**” yang bersifat khusus dan relevan dengan unsur “penyalahgunaan wewenang”, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur “*secara melawan hukum*” yang subyek deliknya “*setiap orang*” yang bersifat umum tidak relevan apabila diterapkan terhadap Terdakwa **YULIUS M. DAUZO** yang mempunyai kedudukan sebagai Manager Operasional PT. Sasando Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*secara melawan hukum*” tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman **94** dari **124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" mengandung makna alternatif, kata "atau" dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan tujuan" adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adam Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaratas nama Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi

Halaman **95** dari **124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(R. Wisono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813K/ Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa PT. Sasando Kupang adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kota Kupang yang di bentuk berdasarkan :

- a) Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 02 tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Sasando tanggal 08 Januari 2009;
- b) Surat DPRD Kota Kupang Nomor : DPRD.170/326/KK/2010, Perihal Persetujuan Usulan Perubahan Nama PT. Sasando tanggal 21 Juli 2010;
- c) Akte Notaris ZANTJE MATHILDA VOSS – TOMASOWA, SH, MKn, Nmor 98 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sasando Kupang, tanggal 31 Agustus 2010;
- d) Pengesahan Badan Hukum Perseroan oleh KEMENKUMHAM RI Nomor : AHU-58843.AH. 01. 01. Tahun 2010 tanggal 17 Desember 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Sasando Kupang sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 23 tanggal 15 Agustus 2013, Walikota Kupang JONAS SALEAN selaku Pemegang Saham PT. Sasando Kupang menunjuk Saksi SULAIMAN MARINUS LOUK sebagai Direktur PT. Sasando Kupang;

Menimbang, bahwa dalam membantu menjalankan PT. Sasando Kupang Saksi SULAIMAN MARINUS LOUK selaku Direktur PT. Sasando Kupang mengangkat Terdakwa YULIUS M. DOUZO sebagai Manajer Operasional PT. Sasando Kupang;

Menimbang, bahwa Terdakwa YULIUS M. DOUZO sebagai Manager Operasional sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Mei 2014 dengan tugas dan tanggung jawab memantau dan mengatur kegiatan-kegiatan yang sudah ada di PT. Sasando Kupang maupun yang akan datang seperti usaha plastik, peternakan ayam dan mengaktifkan para staf untuk bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pemerintah Kota Kupang sebagai Pemegang Saham pada tahun 2014 telah menyertakan modal ke PT. Sasando sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagaimana tertuang dalam SP2D dengan Nomor : 01/BTL/PPKD/DAU-KK/1.20.04/2014 tanggal 22 Januari 2014;

Menimbang, bahwa setelah dana penyertaan sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) diterima PT. Sasando Kupang, Saksi SULAIMAN MARINUS LOUK selaku Direktur PT. Sasando Kupang mendepositokan dana sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) ke BPR TLM sedangkan sisanya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dipergunakan untuk operasional PT. Sasando Kupang;

Menimbang, bahwa pada akhir bulan Januari tahun 2014, Saksi SULAIMAN MARINUS LOUK memerintahkan secara lisan kepada YULIUS M. DOUZO sebagai Manajer Operasional PT. Sasando Kupang bersama-sama dengan Saksi VICCO SELFANO PATTY dan Saksi MANASE LOURO ke Jakarta untuk melakukan pembelian peralatan mesin cetak, peralatan studio, mesin laminating, sedangkan untuk pembelian material kandang ayam Terdakwa YULIUS M. DOUZO pergi sendiri ke Surabaya;

Menimbang, bahwa pembelanjaan mesin percetakan, peralatan studio dan mesin laminating di Jakarta tersebut tanpa direncanakan terlebih dahulu baik jenis dan merk barang dan berapa besaran anggaran biaya;

Menimbang, bahwa setelah tiba di Jakarta, Terdakwa bersama-sama Saksi VICCO SELFANO PATTY dan Saksi MANASE LOURO mengecek barang-barang yang akan dibeli dan setelah mengetahui harganya Terdakwa langsung menghubungi Saksi SULAIMAN MARINUS LOUK dan melaporkan harganya dan meminta agar segera ditransfer dana untuk pembelanjaan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Januari 2014 Saksi SULAIMAN MARINUS LOUK selaku Direktur PT. Sasando Kupang melakukan pinjaman kredit modal kerja kepada BPR TLM berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor 02/K121/BPRTLM/II/2014 sebesar Rp1.700.000.000,00 (*satu miliar tujuh ratus juta rupiah*) dengan menggunakan jaminan deposito dana sebesar Rp1.700.000.000,00 (*satu miliar tujuh ratus juta rupiah*) yang berasal dari penyertaan modal Pemerintah Kota Kupang;

Menimbang, bahwa atas dana pinjaman senilai Rp1.700.000.000,00 (*satu miliar tujuh ratus juta rupiah*) tersebut, selanjutnya yang sebesar Rp1.206.500.000,00 (*satu miliar dua ratus enam lima ratus ribu rupiah*) atas perintah lisan Saksi SULAIMAN MARINUS LOUK agar ditransfer secara bertahap oleh Saksi MARIA IMELDA NDANA kepada Terdakwa YULIUS M. DAUZO ke rekening BNI atas nama YULIUS M. DAUZO dengan Nomor : 0112513675 untuk pembelian mesin cetak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan studio, mesin gambar dan material kandang ayam, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal transfer	Jumlah uang
1.	Tanggal 27 Januari 2014	10.000.000
2.	Tanggal 29 Januari 2014	674.000.000
3.	Tanggal 03 Pebruari 2014	15.000.000
4.	Tanggal 06 Pebruari 2014	15.000.000
5.	Tanggal 10 Pebruari 2014	7.500.000
6.	Tanggal 11 Pebruari 2014	485.000.000
Total		1.206.500.000

Menimbang, bahwa dana yang ditransfer oleh Saksi MARIA IMELDA NDANA tersebut digunakan Terdakwa YULIUS M. DAUZO untuk melakukan :

a) **Pembelian peralatan-peralatanyang dibeli di Jakarta beserta pengeluaran lainnya, dengan rincian sebagai berikut :**

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Harga
1.	Mesin Printing X tra Large merk Icontek	1 Unit	209.000.000
2.	Mesin Printing In door merk Roland VersaArt RA 640	1 Unit	210.516.600
3.	Kamera Canon EoS 60 D with Lens 18-135mm	1 Unit	10.561.000
4.	Lensa Canon Ef 16-35mm F2,8L II USM	1 Unit	17.299.000
5.	Filter MCU 82mm	1 Unit	395.000
6.	Filter MCU 67mm	1 Unit	270.000
7.	Peralatan Studio Foto	1 Set	6.500.000
8.	Magic Clear Foto Fluit	1 Unit	50.000
9.	Tas Lowe Pro	1 Unit	895.000
10.	Baterei Cadangan Canon	1 Unit	874.000
11.	Mesin Laminating	1 Unit	5.500.000
12.	Computer Design (Rakitan)	3 Unit	25.650.000
13.	Computer mesin (Rakitan)	2 Unit	11.200.000
14.	Aksesoris penunjang computer	11 Macam	3.000.000
Total			501.710.600
1.	Biaya pengiriman peralatan percetakan dan peralatan studio		2.438.000
2.	Sewa mobil rental	7 hari	3.150.000
3.	Hotel	7 hari (3 orang)	10.500.000
4.	Tiket Jakarta – Surabaya tgl 31 Jan 2014	1 orang	752.000
Total			16.088.000
Total seluruh pembiayaan			518.550.600

b) **Pembelian material kandang ayam di Surabaya dan pengeluaran lainnya dengan rincian sebagai berikut :**

No.	Material Kandang Ayam dan Mess	Harga
1.	Besi Kanal U UNP 80-Merah (79X80X45X3) 570 batang (@ Rp. 222.500)	126.825.000
2.	Besi Siku 40X40X4 mm 750 batang (@ Rp. 59.250)	44.437.500
3.	Besi siku 30X30x3 mm 980 batang (@ 28.500)	27.930.000
4.	Kawat harmonica 468 m, HARM T : 2,25 L. 1053 m2 diameter 2x1,6	24.219.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		8.750.000
6.	Spandek	93.176.500
Total		325.338.000
7.	Hotel selama 16 hari untuk kamar	5.600.000
8.	Sewa mobil selama 10 hari	3.100.000
9.	Makan minum	1.600.000
10.	Tiket Surabaya – Kupang tgl 16 Feb 2014	1.315.500
Total		11.615.500
Total Keseluruhan		336.953.500

Sehingga total pengeluaran selama di Jakarta dan Surabaya sebesar **Rp855.504.100,00**;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa YULIUS M. DAUZO kembali dari pembelanjaan di Jakarta dan Surabaya, Terdakwa YULIUS M. DAUZO tidak membuat laporan pertanggungjawaban atas semua pengeluaran tersebut di atas kepada Saksi SULAIMAN MARINUS LOUK tetapi hanya menyerahkan bukti-bukti pembelanjaan ke PT. Sasando;

Menimbang, bahwa karena tidak mendapat laporan pertanggungjawaban seluruh pengeluaran dari Terdakwa YULIUS M. DAUZO maka Saksi SULAIMAN MARINUS LOUK meminta Saksi VICO SELFANO PATTY untuk menyesuaikan harga pada nota pembelian yang akan digunakan sebagai pertanggungjawaban pada bendahara PT. Sasando Kupang;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penyesuaian dengan cara menaikkan harga (mark up), Saksi SULAIMAN MARINUS LOUK menyerahkan seluruh bukti pembelian barang yang telah dilakukan mark up tersebut kepada Saksi MARIA IMELDA NDANA selaku Staf Keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

a. Alat Percetakan :				
No	Jenis Peralatan	Pertanggung Jawaban PT. Sasando Yang Dibuat Oleh Vico S. Patty (Rp)	Bukti Dari Yulius M. Dauzo (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Mesin Printing X tra Large merk Icontek	209.000.000	209.000.000	-
2.	Mesin Printing In door merk Roland VersaArt RA 640	385.000.000	210.516.600	174.483.400
3.	Kamera Canon EoS 60 D with Lens 18-135mm	10.561.000	10.561.000	8.000
4.	Lensa Canon Ef 16-35mm F2,8L II USM	17.299.000	17.299.000	-
5.	Filter MCU 82mm	365.000	395.000	-
6.	Filter MCU 67mm	270.000	270.000	-
7.	Peralatan Studio Foto	6.500.000	6.500.000	-
8.	Magic Clear Foto Fluit	50.000	50.000	-
9.	Tas Lowe Pro	895.000	895.000	-
10.	Baterai Cadangan Canon	874.000	874.000	-
11.	Mesin Laminating	5.500.000	5.500.000	-
12.	Computer Design (Rakitan)	25.000.000	25.650.000	-
13.	Computer mesin (Rakitan)	11.200.000	11.200.000	-
14.	Aksesoris penunjang computer	3.000.000	3.000.000	-
15.	Biaya pengiriman peralatan computer	2.438.000	2.438.000	-
16.	Sewa rental mobil	4.550.000	3.150.000	1.400.000
17.	Hotel	9.450.000	10.500.000	1.050.000
18.	Tiket Jakarta-Surabaya tgl. 31 Januari 2014	-	752.000	752.000

Halaman 99 dari 124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		692.640.000	518.550.600	174.089.400
b. Pembelian material kandang ayam sebagai berikut :				
No.	Jenis Peralatan	Pertanggung Jawaban Pt. Sasando Yang Dibuat Oleh Vico S. Patty (Rp.)	Bukti Dari Yulius M. Dauzo (Rp.)	Selisih (Rp.)
1.	570 Batang Unp 80 besi kanal U	193.230.000	126.825.000	66.405.000
2.	750 Batang Siku 40x40x4mm	60.000.000	44.437.500	15.562.500
3.	980 Batang Siku 30x30x3mm	44.100.000	27.930.000	16.170.000
4.	3320 Lembar Spandek	109.560.000	93.176.500	16.383.500
5.	460 Meter Kawat Harmonika	33.696.000	24.219.000	9.477.000
6.	7 Rol Terpal	10.500.000	8.750.000	1.750.000
7.	Sewa / Rent Car Selama 8 hari	11.200.000	3.100.000	8.100.000
8.	Sewa Truck Angkut Material	15.000.000	-	15.000.000
9.	Laundry Services	61.600	-	61.600
10.	Biaya menginap di Hotel Narita selama 5 hari	2.475.000	5.600.000	3.125.000
11.	Makan di restoran hotel berupa nasi pecel ayam, sup jagung ayam, dan udang goreng.	94.600	1.600.000	1.505.400
12.	Pembelian tiket Surabaya – Kupang tanggal 17 Pebruari 2016	1.315.500	1.315.500	-
13.	Baggage Striping Service	10.000	-	10.000
Subtotal		481.242.700	336.953.500	144.289.200
TOTAL		1.173.882.700	855.504.100	318.378.600

Menimbang, bahwa selisih kenaikan harga (mark up) sebesar **Rp318.378.600,00** (*tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah*) digunakan antara lain untuk hal-hal sebagai berikut :

- a) Saksi SULAIMAN MARINUS LOUK selaku Direktur PT. Sasando memerintahkan Terdakwa YULIUS M. DAUZO melakukan pembelian barang perlengkapan rumah tangga kebutuhan pribadi dan dikirim ke Waingapu dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Harga
1	1 Set kursi sofa	4.650.000
2	1 Unit TV LG 32"	2.450.000
3	1 Set kichen set ukuran standar	22.000.000
4	1 Buah closet duduk merek TOTO	3.000.000
5	Biaya pengiriman Surabaya – Waingapu	3.000.000
6	Biaya Paking Barang	2.025.050
7	1 Unit mesin press hidrolik	5.200.000
8	1 Buah Stop Lamp Blakang Toyota Vios	250.000
9	1 Unit mesing gurinda potong merek Macktek	1.900.000
10	1 Buah bor tangan merek Macktek	400.000
TOTAL		44.875.050

Bahwa dari penggunaan tersebut di atas, telah disetorkan kembali ke rekening kas daerah sebesar Rp32.627.300,00 atas saran dari Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor : 01/IP/RHS/LHP/2015 tanggal 10 Februari 2015. Penyetoran tersebut dilakukan ke rekening giro Nomor : 020.01.06.000002-9/G atas nama PKD TK I/TK II tanggal 24 Juni 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b) Putusan Mahkamah Agung RI rekening atas nama BERTA ULI sebesar Rp40.000.000,00 transfer tersebut dilakukan Terdakwa atas perintah SULAIMAN M. LOUK dan tidak memiliki dasar pembayaran;
- c) Bahwa Terdakwa juga menggunakan mark up tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadi diantaranya untuk biaya hiburan sebesar Rp3.504.198,00;
- d) Bahwa saat kembali ke Kupang Terdakwa melaporkan sisa pembelanjaan peralatan percetakan, peralatan studio dan material kandang ayam pada SULAIMAN MARINUS LOUK sebesar Rp85.000.000,00 dan saat penyerahan dana tersebut SULAIMAN MARINUS LOUK mengambil Rp60.000.000,00 untuk pribadi SULAIMAN MARINUS LOUK dan memberikan sisa sebesar Rp25.000.000,00 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu terdapat penggunaan dana sebesar **Rp144.999.352,00** (*seratus empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah*) yang tidak diketahui penggunaannya dan tidak dikembalikan ke keuangan PT. Sasando Kupang baik oleh Saksi SULAIMAN MARINUS LOUK maupun Terdakwa YULIUS M. DAUZO;

Menimbang, bahwa oleh karena PT. Sasando tidak dapat membayar angsuran atas pinjaman sebesar Rp1.700.000.000,00 (*satu miliar tujuh ratus juta rupiah*) di BPR TLM, maka Saksi SULAIMAN MARINUS LOUK selaku Direktur PT. Sasando Kupang menandatangani Surat Pernyataan tidak sanggup membayar, sehingga BPR TLM mencairkan dana jaminan deposito sebesar Rp1.700.000.000,00 (*satu miliar tujuh ratus juta rupiah*) yang didepositokan oleh PT. Sasando yang berasal dari penyertaan modal Pemerintah Kota Kupang;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini PT. Sasando Kupang masih operasional namun belum pernah memberikan bagian laba atau hasil keuntungan usaha (*dividen*) kepada Pemegang Saham dalam hal Pemerintah Kota Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa **YULIUS M. DAUZO** selaku Manager PT. Sasando Kupang bersama-sama Saksi **SULAIMAN MARINUS LOUK** selaku Direktur PT. Sasando yang telah menaikkan (*mark up*) harga pembelian alat cetak dan material kandang telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri dan orang lain sebesar Rp318.378.600,00 – 32.627.300,00 (*penyetoran kembali ke kas rekening daerah*) = **Rp285.751.300,00** (*dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana kewenangan berarti kekuasaan atau hak, sehingga yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan anak, Saudara atau kroni sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukatan nama Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 53);

Menimbang, bahwaberdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa YULIUS M. DOUZO sebagai Manager Operasional sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Mei 2014 dengan tugas dan tanggung jawab memantau dan mengatur kegiatan-kegiatan yang sudah ada di PT. Sasando Kupang maupun yang akan datang seperti usaha plastik, peternakan ayam dan mengaktifkan para staf untuk bekerja;

Menimbang, bahwa Pemerintah Kota Kupang sebagai Pemegang Saham pada tahun 2014 telah menyertakan modal ke PT. Sasando sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagaimana tertuang dalam SP2D dengan Nomor : 01/BTL/PPKD/DAU-KK/1.20.04/2014 tanggal 22 Januari 2014;

Menimbang, bahwa setelah dana penyertaan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) diterima PT. Sasando Kupang, Saksi SULAIMAN MARINUS LOUK selaku Direktur PT. Sasando Kupang mendepositokan dana sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) ke BPR TLM sedangkan sisanya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dipergunakan untuk operasional PT. Sasando Kupang;

Halaman **102** dari **124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada akhir bulan Januari tahun 2014, Saksi SULAIMAN MARINUS LOUK memerintahkan secara lisan kepada YULIUS M. DOUZO sebagai Manajer Operasional PT. Sasando Kupang bersama-sama dengan Saksi VICCO SELFANO PATTY dan Saksi MANASE LOURO ke Jakarta untuk melakukan pembelian peralatan mesin cetak, peralatan studio, mesin laminating, sedangkan untuk pembelian material kandang ayam Terdakwa YULIUS M. DOUZO pergi sendiri ke Surabaya;

Menimbang, bahwa pembelanjaan mesin percetakan, peralatan studio dan mesin laminating di Jakarta tersebut tanpa direncanakan terlebih dahulu baik jenis dan merk barang dan berapa besaran anggaran biaya;

Menimbang, bahwa setelah tiba di Jakarta, Terdakwa bersama-sama Saksi VICCO SELFANO PATTY dan Saksi MANASE LOURO mengecek barang-barang yang akan dibeli dan setelah mengetahui harganya Terdakwa langsung menghubungi Saksi SULAIMAN MARINUS LOUK dan melaporkan harganya dan meminta agar segera ditransfer dana untuk pembelanjaan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Januari 2014 Saksi SULAIMAN MARINUS LOUK selaku Direktur PT. Sasando Kupang melakukan pinjaman kredit modal kerja kepada BPR TLM berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor 02/K121/BPRTLM//2014 sebesar Rp1.700.000.000,00 (*satu miliar tujuh ratus juta rupiah*) dengan menggunakan jaminan deposito dana sebesar Rp1.700.000.000,00 (*satu miliar tujuh ratus juta rupiah*) yang berasal dari penyertaan modal Pemerintah Kota Kupang;

Menimbang, bahwa atas dana pinjaman senilai Rp1.700.000.000,00 (*satu miliar tujuh ratus juta rupiah*) tersebut, selanjutnya yang sebesar Rp1.206.500.000,00 (*satu miliar dua ratus enam lima ratus ribu rupiah*) atas perintah lisan Saksi SULAIMAN MARINUS LOUK agar ditransfer secara bertahap oleh Saksi MARIA IMELDA NDANA kepada Terdakwa YULIUS M. DAUZO ke rekening BNI atas nama YULIUS M. DAUZO dengan Nomor : 0112513675 untuk pembelian mesin cetak, peralatan studio, mesin laminating dan material kandang ayam, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal transfer	Jumlah uang
1.	Tanggal 27 Januari 2014	10.000.000
2.	Tanggal 29 Januari 2014	674.000.000
3.	Tanggal 03 Pebruari 2014	15.000.000
4.	Tanggal 06 Pebruari 2014	15.000.000
5.	Tanggal 10 Pebruari 2014	7.500.000
6.	Tanggal 11 Pebruari 2014	485.000.000
Total		1.206.500.000

Menimbang, bahwa dana yang ditransfer oleh Saksi MARIA IMELDA NDANA tersebut digunakan Terdakwa YULIUS M. DAUZO untuk melakukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a) Pembelian peralatan-peralatan yang dibeli di Jakarta beserta pengeluaran

lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Harga
1.	Mesin Printing X tra Large merk Icontek	1 Unit	209.000.000
2.	Mesin Printing In door merk Roland VersaArt RA 640	1 Unit	210.516.600
3.	Kamera Canon EoS 60 D with Lens 18-135mm	1 Unit	10.561.000
4.	Lensa Canon Ef 16-35mm F2,8L II USM	1 Unit	17.299.000
5.	Filter MCU 82mm	1 Unit	395.000
6.	Filter MCU 67mm	1 Unit	270.000
7.	Peralatan Studio Foto	1 Set	6.500.000
8.	Magic Clear Foto Fluit	1 Unit	50.000
9.	Tas Lowe Pro	1 Unit	895.000
10.	Baterei Cadangan Canon	1 Unit	874.000
11.	Mesin Laminating	1 Unit	5.500.000
12.	Computer Design (Rakitan)	3 Unit	25.650.000
13.	Computer mesin (Rakitan)	2 Unit	11.200.000
14.	Aksesoris penunjang computer	11 Macam	3.000.000
Total			501.710.600
1.	Biaya pengiriman peralatan percetakan dan peralatan studio		2.438.000
2.	Sewa mobil rental	7 hari	3.150.000
3.	Hotel	7 hari (3 orang)	10.500.000
4.	Tiket Jakarta – Surabaya tgl 31 Jan 2014	1 orang	752.000
Total			16.088.000
Total seluruh pembiayaan			518.550.600

b) Pembelian material kandang ayam di Surabaya dan pengeluaran lainnya dengan rincian sebagai berikut :

No.	Material Kandang Ayam dan Mess	Harga
1.	Besi Kanal U UNP 80-Merah (79X80X45X3) 570 batang (@ Rp. 222.500)	126.825.000
2.	Besi Siku 40X40X4 mm 750 batang (@ Rp. 59.250)	44.437.500
3.	Besi siku 30X30X3 mm 980 batang (@ 28.500)	27.930.000
4.	Kawat harmonica 468 m, HARM T : 2,25 L. 1053 m2 diameter 2x1,6	24.219.000
5.	Terpal 468 m	8.750.000
6.	Spandek	93.176.500
Total		325.338.000
7.	Hotel selama 16 hari untuk kamar	5.600.000
8.	Sewa mobil selama 10 hari	3.100.000
9.	Makan minum	1.600.000
10.	Tiket Surabaya – Kupang tgl 16 Feb 2014	1.315.500
Total		11.615.500
Total Keseluruhan		336.953.500

Sehingga total pengeluaran selama di Jakarta dan Surabaya sebesar **Rp855.504.100,00;**

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa YULIUS M. DAUZO kembali dari pembelanjaan di Jakarta dan Surabaya, Terdakwa YULIUS M. DAUZO tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan apabila pertanggungjawaban atas semua pengeluaran tersebut di atas kepada Saksi SULAIMAN MARINUS LOUK tetapi hanya menyerahkan bukti-bukti pembelanjaan ke PT. Sasando;

Menimbang, bahwa karena tidak mendapat laporan pertanggungjawaban seluruh pengeluaran dari Terdakwa YULIUS M. DAUZO maka Saksi SULAIMAN MARINUS LOUK meminta Saksi VICO SELFANO PATTY untuk menyesuaikan harga pada nota pembelian yang akan digunakan sebagai pertanggungjawaban pada bendahara PT. Sasando Kupang;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penyesuaian dengan cara menaikkan harga (mark up), Saksi SULAIMAN MARINUS LOUK menyerahkan seluruh bukti pembelian barang yang telah dilakukan mark up tersebut kepada Saksi MARIA IMELDA NDANA selaku Staf Keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

c. Alat Percetakan :				
No	Jenis Peralatan	Pertanggung Jawaban PT. Sasando Yang Dibuat Oleh Vico S. Patty (Rp)	Bukti Dari Yulius M. Dauzo (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Mesin Printing X tra Large merk Icontek	209.000.000	209.000.000	-
2.	Mesin Printing In door merk Roland VersaArt RA 640	385.000.000	210.516.600	174.483.400
3.	Kamera Canon EoS 60 D with Lens 18-135mm	10.561.000	10.561.000	8.000
4.	Lensa Canon Ef 16-35mm F2,8L II USM	17.299.000	17.299.000	-
5.	Filter MCU 82mm	365.000	395.000	-
6.	Filter MCU 67mm	270.000	270.000	-
7.	Peralatan Studio Foto	6.500.000	6.500.000	-
8.	Magic Clear Foto Fluit	50.000	50.000	-
9.	Tas Lowe Pro	895.000	895.000	-
10.	Baterei Cadangan Canon	874.000	874.000	-
11.	Mesin Laminating	5.500.000	5.500.000	-
12.	Computer Design (Rakitan)	25.000.000	25.650.000	-
13.	Computer mesin (Rakitan)	11.200.000	11.200.000	-
14.	Aksesoris penunjang computer	3.000.000	3.000.000	-
15.	Biaya pengiriman peralatan computer	2.438.000	2.438.000	-
16.	Sewa rental mobil	4.550.000	3.150.000	1.400.000
17.	Hotel	9.450.000	10.500.000	1.050.000
18.	Tiket Jakarta-Surabaya tgl. 31 Januari 2014	-	752.000	752.000
Subtotal		692.640.000	518.550.600	174.089.400

d. Pembelian material kandang ayam sebagai berikut :				
No.	Jenis Peralatan	Pertanggung Jawaban Pt. Sasando Yang Dibuat Oleh Vico S. Patty (Rp.)	Bukti Dari Yulius M. Dauzo (Rp.)	Selisih (Rp.)
1.	570 Batang Unp 80 besi kanal U	193.230.000	126.825.000	66.405.000
2.	750 Batang Siku 40x40x4mm	60.000.000	44.437.500	15.562.500
3.	980 Batang Siku 30x30x3mm	44.100.000	27.930.000	16.170.000
4.	3320 Lembar Spandek	109.560.000	93.176.500	16.383.500
5.	460 Meter Kawat Harmonika	33.696.000	24.219.000	9.477.000
6.	7 Rol Terpal	10.500.000	8.750.000	1.750.000
7.	Sewa / Rent Car Selama 8 hari	11.200.000	3.100.000	8.100.000
8.	Sewa Truck Angkut Material	15.000.000	-	15.000.000
9.	Laundry Services	61.600	-	61.600
10.	Biaya menginap di Hotel Narita selama 5	2.475.000	5.600.000	3.125.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id				
11.	Makan di restoran hotel berupa nasi pecel ayam, sup jagung ayam, dan udang goreng.	94.600	1.600.000	1.505.400
12.	Pembelian tiket Surabaya – Kupang tanggal 17 Pebruari 2016	1.315.500	1.315.500	-
13.	Baggage Striping Service	10.000	-	10.000
Subtotal		481.242.700	336.953.500	144.289.200
TOTAL		1.173.882.700	855.504.100	318.378.600

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa YULIUS M. DAUZO selaku Manager Operasional PT. Sasando Kupang bertentangan dengan :

a) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)

Pasal 92 :

- 1) Ayat (1), Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- 2) Ayat (2), Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar;

Pasal 97 :

- 1) Ayat (a), Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1);
- 2) Ayat (2), Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
- 3) Ayat (3), Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

b) Peraturan Perusahaan PT. Sasando Kupang tahun 2011 sebagaimana telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang Nomor : Kep.06/560/2011 tahun 2011 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Sasando Kupang.

Pasal 19 ayat (2) :

Pengadaan perlengkapan dan peralatan perusahaan merupakan tranSaksi dengan pihak lain sehubungan dengan pembelian, perawatan pembangunan atau pengadaan berbagai keperluan peralatan perusahaatas nama TranSaksi harus dilakukan atas dasar penilaian mutu, harga, pelayanan purna jual, dan kemudahan dalam melaksanakan tranSaksi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

“Kerahasiaan informasi harga penawaran harus benar-benar terjaga rapi. Untuk mendapatkan suatu tingkat efisiensi pembelian yang optimal,

Halaman **106** dari **124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pelaksanaan transaksi dengan rekanan harus dilakukan dengan cara perbandingan tingkat harga antar rekanan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa YULIUS M. DAUZO selaku Manager Operasional PT. Sasando Kupangbersama-sama dengan Saksi SULAIMAN MARINUS LOUK selaku Direktur PT. Sasando Kupang yang telah menaikkan (mark up) harga pembelian alat cetak dan material kandang ayam adalah merupakan perbuatan yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”.

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat dari perbuatan itu tidak perlu telah terjadi, akan tetapi cukup apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, maka perbuatan pidana korupsi itu telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah kekayaan Negara dalam bentuk apapun termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 41);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang termuat dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 menyebutkan : “bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas setelah dilakukan pemeriksaan dan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait pembelian alat cetak dan material kandang ayam terdapat kenaikan harga (mark up) terhadap pembelian alat cetak dan material kandang ayam yang dilakukan oleh Terdakwa **YULIUS M. DOUZO** selaku Manager Operasional PT. Sasando Kupang bersama-sama dengan Saksi **SULAIMAN MARINUS LOUK** selaku Direktur PT. Sasando Kupang sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp318.378.600,00 – 32.627.300,00 (penyetoran kembali ke kas rekening daerah) = **Rp285.751.300,00 (dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah)** sebagaimana Hasil Penghitungan Kerugian Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi NTT Nomor : SR-81/PW24/5/2017 tanggal 28 April 2017 Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pinjaman Modal Kerja PT. Sasando Kupang Tahun 2014;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **YULIUS M. DOUZO** selaku Manager Operasional PT. Sasando Kupang bersama-sama dengan Saksi **SULAIMAN MARINUS LOUK** selaku Direktur PT. Sasando Kupang telah merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp318.378.600,00 – 32.627.300,00 (penyetoran kembali ke kas rekening daerah) = **Rp285.751.300,00 (dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menentukan : “Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim memandang dalam hal ini jelas bahwa Terdakwa **YULIUS M. DOUZO** adalah sebagai pembuat (dader) dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum jelas disebutkan bahwa Terdakwa **YULIUS M. DOUZO** sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan suatu perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum yang jelas terungkap dan menjadi fakta-fakta hukum dalam persidangan bahwa telah terbukti adanya rangkaian peristiwa yang menunjukkan adanya jalinan kerjasama atau setidaknya saling pengertian antara Terdakwa **YULIUS M. DOUZO** selaku Manajer Operasional PT. Sasando Kupang dalam menaikkan harga (mark up) terhadap pembelian peralatan mesin cetak dan material kandang ayam bersama-sama dengan Saksi **SULAIMAN MARINUS LOUK** selaku Direktur PT. Sasando Kupang, sehingga menimbulkan akibat terjadinya kerugian negara sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **YULIUS M. DOUZO** sebagai pembuat (dader) dari suatu perbuatan pidana dengan kualifikasi yang melakukan (pleger), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **YULIUS M. DOUZO** telah menerima uang sebesar **Rp285.751.300,00** (dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah) terkait kenaikan harga (mark up) pembelian alat cetak dan material kandang ayam yang merupakan hasil dari penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Manajer Operasional PT. Sasando Kupang, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar uang pengganti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas setelah uang sebesar Rp1.206.500.000,00 (satu miliar dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Rp) di transfer Saksi MARIA IMELDA NDANA kepada Terdakwa **YULIUS M. DOUZO** maka sepenuhnya uang tersebut yang mengelola dan membelanjakan untuk pembelian peralatan mesin cetak dan material kandang ayam adalah Terdakwa **YULIUS M. DOUZO**, kemudian setelah Terdakwa **YULIUS M. DOUZO** kembali ke Kupang ternyata masih ada sisa dari pembelanjaan peralatan percetakan, peralatan studio dan material kandang ayam sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan saat penyerahan sisa dana tersebut Saksi **SULAIMAN MARINUS LOUK** mengambil Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pribadi Saksi **SULAIMAN MARINUS LOUK** dan memberikan sisanya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa **YULIUS M. DOUZO**, selanjutnya oleh karena Terdakwa **YULIUS M. DOUZO** tidak memberikan bukti-bukti asli pembelian peralatan mesin cetak dan material kandang ayam untuk dibuat pertanggung jawaban maka akhirnya Saksi **SULAIMAN MARINUS LOUK** meminta kepada Saksi **VICCO SELFANO PATTY** untuk membuat nota-nota pembelian yang di naikkan harganya (mark up) untuk disesuaikan dengan uang yang telah di keluarkan oleh Saksi **MARIA IMELDA NDANA**, dan dari menaikkan harga (mark up) pembelian alat cetak dan material kandang ayam tersebut sehingga menimbulkan akibat terjadinya kerugian negara sebesar **Rp285.751.300,00** (dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah) maka kiranya layak dan adil jika uang pengganti terhadap perkara ini ditanggung renteng bersama-sama antara Terdakwa **YULIUS M. DOUZO** dengan Saksi dengan beban masing-masing yaitu Terdakwa **YULIUS M. DOUZO** sebesar **Rp142.875.650,00** (seratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan Saksi **SULAIMAN MARINUS LOUK** sebesar **Rp142.875.650,00** (seratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 adalah sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dari kerugian negara sebesar **Rp285.751.300,00** (dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah) tersebut, Terdakwa **YULIUS M. DOUZO** selaku Manager Operasional PT. Sasando Kupang bersama-sama dengan Saksi **SULAIMAN MARINUS LOUK** selaku Direktur PT. Sasando Kupang, sehingga telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri dan orang lain sebesar **Rp285.751.300,00** (dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah) maka yang harus dibebankan kepada Terdakwa **YULIUS M. DAUZO** adalah sebesar **Rp142.875.650,00** (seratus empat puluh dua juta delapan

Halaman **110** dari **124** Putusan Nomor **61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor ratus lima puluh rupiah) dan Saksi **SULAIMAN MARINUS LOUK** sebesar **Rp142.875.650,00** (seratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah), namun oleh karena Terdakwa **YULIUS M. DAUZO** telah menitipkan uang sebesar **Rp142.875.650,00** (seratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan telah di sita oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti, maka selanjutnya uang sitaan tersebut akan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian besarnya uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa **YULIUS M. DAUZO** adalah sebesar **Rp142.875.650,00** (seratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan memperhitungkan uang sitaan barang bukti sebesar **Rp142.875.650,00** (seratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang telah di sita oleh Penuntut Umum sebagai pengganti kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa **YULIUS M. DAUZO** haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan subsidair**;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa **YULIUS M. DOUZO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan primair dan subsidair, membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, memulihkan hak Terdakwa **YULIUS M. DOUZO** dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya, menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ternyata semua unsur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terbukti pada perbuatan Terdakwa **YULIUS M. DOUZO** oleh karenanya mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwaharuslah ditolak;

Halaman **111** dari **124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa YULIUS M. DOUZO mengenai Terdakwa YULIUS M. DOUZO selaku Manajer Operasional PT. Sasando Kupang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah Direktur Utama PT. Sasando Kupang sebagaimana tugas dan fungsinya, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dalam hal terjadi permintaan dari atasan dalam hal ini Saksi SULAIMAN MARINUS LOUK selaku Direktur PT. Sasando kepada Terdakwa YULIUS M. DAUZO selaku Manager Operasional PT. Sasando Kupang maka dalam hubungan antara atasan dan bawahan, hukum pidana mengenal perintah jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) KUHP yaitu menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang (sah), serta diatur dalam Pasal 51 Ayat (2) KUHP, yaitu menjalankan perintah yang tidak sah dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim berkaitan dengan perintah jabatan yang sah dalam praktek bawahan dapat mengambil sikap : Terhadap perintah jabatan yang sah : **“siap melaksanakan”** akan tetapi dalam perintah jabatan yang tidak sah, **“diamkan dan tidak di laksanakan sebagai itikad baik”**, disampaikan dengan nalar yang baik serta dengan cara yang baik, dengan membuat timbang saran yang berisi keberatannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Pasal 1 angka 45 Jo. Pasal 15 huruf q Jo. Pasal 32 huruf c Telaahan Staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisa pertimbangan, pendapat, dan saran-saran secara sistematis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman **112** dari **124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Yang Memberatkan
keputusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara.
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah menitipkan uang sebesar Rp142.875.650,00(*seratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima enam ratus lima puluh rupiah*) sebagai uang pengganti yang menjadi tanggunganTerdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa **YULIUS M. DAUZO** serta dengan memperhatikan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa **YULIUS M. DAUZO** sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M ENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YULIUS M. DAUZO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **YULIUS M. DAUZO** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **YULIUS M. DAUZO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YULIUS M. DAUZO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** serta denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman **113** dari **124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu)**

bulan;

5. Menghukum Terdakwa **YULIUS M. DAUZO** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp142.875.650,00** (*seratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah*) dengan memperhitungkan uang yang telah di titipkan oleh Terdakwa sebesar **Rp142.875.650,00** (*seratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah*) untuk selanjutnya di rampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara;
6. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar photo copy Surat Keputusan Direktur PT. Sasando Kupang Nomor : SK.04/DIR/PT.SsK/V/2014 Tanggal 01 Mei 2014, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PPT. Sasando Kupang;
 2. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 114/PT.SsK/PHK/XII/2014 Tanggal 22 Desember 2014, Perihal Pemberhentian Hubungan Kerja;
 3. 1 (satu) jepitan asli Kebutuhan Material Non Lokal.
 4. 1 (satu) lembar photo copy Surat Persetujuan Untuk Mengajukan Kredit tanggal 13 Nopember 2013;
 5. 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Nomor : 06/PP/PT.SsK/V/2014 Tanggal 21 Mei 2014;
 6. 1 (satu) jepit photo copy Perjanjian Kerjasama Nomor : PK.02.a/SM/PT.SsK/III/2014 Tanggal 06 Maret 2014;
 7. 1 (satu) jepit asli Perjanjian Kerjasama Nomor : PK.001.a/PB-Obf/PT.SsK/II/2014 Tanggal 01 Januari 2014;
 8. 1 (satu) lembar Asli Surat Penegasan & Pelunasan Pinjaman Nomor : 071/PT.SsK/VIII/2014 Tanggal 25 Agustus 2014;
 9. 1 (satu) lembar Asli Surat Penegasan II Pinjaman Nomor : 080/PT.SsK/VIII/2014 Tanggal 22 September 2014;
 10. 1 (satu) jepit photocopy Profile Perusahaan;
 11. 1 (satu) jepit photocopy Rencana Kegiatan PT. Sasando Kupang Tahun 2014;
 12. 1 (satu) jepit photocopy Rencana Kerja PT. Sasando Tahun 2014;
 13. 1 (satu) lembar photocopy Naskah Pelantikan Sulaiman Marinus Louk sebagai Direktur PT. Sasando Kupang.;
 14. 1 (satu) lembar photocopy Pakta Integritas Sulaiman Marinus Louk sebagai Direktur PT. Sasando Kupang;
 15. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan izin untuk menjalankan proses pengobatan tanggal 06 Januari 2015 dari Sulaiman Marinus Louk;
 16. 1 (satu) lembar photocopy tanda penyeteroran Bank NTT tanggal 26 Agustus 2015 Setoran Pertama Kerugian PT. Sasando Kupang TA. 2014 atas temuan Inspektorat Kota Kupang sesuai LHP Nomor: 01/IP/RHS/LHP/2015 tanggal 10 Februari 2015;
 17. 1 (satu) lembar photocopy tanda penyeteroran Bank NTT tanggal 24 Juni 2015 Setoran ke-2 (pelunasan) Kerugian PT. Sasando Kupang TA. 2014 atas temuan Inspektorat Kota Kupang sesuai LHP Nomor: 01/IP/RHS/LHP/2015 tanggal 10 Februari 2015;
 18. 1 (satu) lembar laporan pembelian peralatan studio di Jakarta pada tanggal 25 – 31 Januari 2014;
 19. 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) No. 00276 tanggal 21 Februari 2014;

Halaman **114** dari **124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 00276 tanggal 21 Februari 2014;

21. 1 (satu) lembar Faktur pajak No. dank ode seri faktur pajak : 010.000-14.98596900 tanggal 01 April 2014;
22. 1 (satu) lembar formulir pemindahbukuan bank BNI dari rekening atas nama YULIUS MALO DAUZO ke penerima atas nama PT. Bhineka Mentari Dimensi tanggal 30 Januari 2014 sejumlah Rp210.516.600,00(*dua ratus sepuluh juta lima ratus enam belas ribu enam ratus rupiah*);
Dikembalikan kepada PT. SASANDO KUPANG melalui BERNADUS BENU sebagai Komisaris PT. SASANDO KUPANG;
23. 1 (satu) lembar Invoice No. D0021400000591 tanggal 30 Januari 2014 dengan total uang sejumlah Rp385.000.000,00(*tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah*);
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
24. 1 (satu) lembar bukti pengiriman barang (BPB) Sindo Express No. J00295/J14052 tanggal 14 Februari 2014;
25. 1 (satu) lembar Tanda Terima Sementara No. 208732 tanggal 24 Februari 2014;
26. 1 (satu) lembar surat tanda terima titipan barang No. 080227 NS tanggal 30 Januari 2014;
27. 1 (satu) lembar surat permintaan pertanggung jawaban asuransi pengangkutan PT Asuransi Central Asia (ACA);
Dikembalikan kepada PT. SASANDO KUPANG melalui BERNADUS BENU sebagai Komisaris PT. SASANDO KUPANG;
28. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko CC City Com Computer Hardware & Peripherals tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp50.000.000,00(*lima puluh juta rupiah*);
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
29. 1 (satu) lembar Nota tanggal 30 Januari 2014 sejumlah Rp8.600.000,00 (*delapan juta enam ratus ribu rupiah*);
30. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko CC City Com Computer Hardware & Peripherals No. 187 tanggal 29 Januari 2014 sejumlah Rp100.000,00(*seratus ribu rupiah*);
31. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko CC City Com Computer Hardware & Peripherals No. 170 tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp25.650.000,00(*dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*);
32. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko CC City Com Computer Hardware & Peripherals No. 171 tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp11.200.000,00(*sebelas juta dua ratus ribu rupiah*);
33. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko CC City Com Computer Hardware & Peripherals No. 184 tanggal 29 Januari 2014 sejumlah Rp2.900.000,00 (*dua juta Sembilan ratus ribu rupiah*);
34. 1 (satu) lembar Nota Belanja No. Urut : 1401-85213 tanggal 29 Januari 2014 sejumlah Rp850.000,00(*delapan ratus lima puluh ribu rupiah*);
35. 1 (satu) lembar Nota Belanja No. Urut : 1401-85201 tanggal 29 Januari 2014 sejumlah Rp300.000,00(*tiga ratus ribu rupiah*);
36. 1 (satu) Buku photocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor140 sampai dengan Nomor 151 dan sertifikat HGB Nomor 1323;
37. 1 (satu) buku User'S Guide Solvent Ink Color Inkjet Printer 3306HA/3306GA;
38. 1 (satu) lembar Digital Print Out Door ICONTEK TW-33HA;
39. 1 (satu) lembar Digital Print In Door Roland VERSA ART RA-640;
40. 1 (satu) jepit photocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas "P.T. SASANDO KUPANG" Nomor 98;
41. 1 (satu) jepit photocopy Rencana Kegiatan & Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Anggaran 2010 PT.Sasando Kupang;
42. 1 (satu) jepit photocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT. Sasando Kupang" Nomor 22;

Halaman 115 dari 124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
44. 1 (satu) jepit photocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT. Sasando Kupang" Nomor 23;
45. 1 (satu) jepit photocopy Peraturan Perusahaan PT. Sasando (BUMD Kota Kupang).
46. 1 (satu) lembar bukti penarikan uang pada ATM BCA tanggal 31 Januari 2014 sejumlah Rp800.000,00(*delapan ratus ribu rupiah*);
47. 1 (satu) lembar Bukti penarikan uang pada ATM BCA tanggal 29 Januari 2014 sejumlah Rp2.400.000,00(*dua juta empat ratus ribu rupiah*);
48. 1 (satu) lembar bukti penarikan uang pada ATM BCA tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp. 1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*);
49. 1 (satu) lembar bukti pembayaran menggunakan ATM BNI tanggal 12 Februari 2014 untuk belanja pada toko Depo Bangunan JL. A. Yani No. 41-43 Gedangan Sidoarjo sejumlah Rp2.025.050,00(*dua juta dua puluh lima ribu lima puluh rupiah*);
50. 1 (satu) lembar Bukti pembayaran dari Yulius untuk pembayaran deposit amaris hotel No. 05941 tanggal 26 Januari 2014 sejumlah Rp1.300.000,00(*satu juta tiga ratus ribu rupiah*);
Dikembalikan kepada PT. SASANDO KUPANG melalui BERNADUS BENU sebagai Komisaris PT. SASANDO KUPANG;
51. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 20 Maret 2014 dari Yulius kepada ekspedisi Samudera Surabaya untuk pembayaran ongkos kapal atas pengiriman kursi sofa, kompor gas, closet, TV LG 32 inci, kitchen set tujuan Waingapu sejumlah Rp3.000.000,00(*tiga juta rupiah*);
52. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko Hendra Motor No. 298071 tanggal 22 Februari 2014 sejumlah Rp250.000,00(*dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
53. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko Anugerah Cipta Teknik No. 049684 tanggal 12 Februari 2014 sejumlah Rp5.200.000,00 (*lima juta dua ratus ribu rupiah*);
54. 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan tentang nota pesanan barang direktur PD Sasando untuk dikirim ke Waingapu;
55. 1 (satu) lembar Bukti transfer uang melalui ATM BNI atas nama YULIUS MALO DAUZO ke Bank Mandiri atas nama YUDHA SURYA LAKSONO tanggal 12 Februari 2014 sejumlah Rp3.650.000,00 (*tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*);
56. 1 (satu) lembar nota belanja pada toko super sofa No. Nota 572024 tanggal 11 Februari 2014 sejumlah total Rp4.650.000,00 (*empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*);
57. 1 (satu) lembar Bukti pengiriman uang lewat dari Bank BNI atas nama YULIUS MALO DAUZO ke bank BCA atas nama BERTHA ULI tanggal 14 Februari 2014 sejumlah Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*);
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
58. 1 (satu) lembar Bukti transfer pada bank BNI dari rekening atas nama YULIUS MALO DAUZO ke rekening atas nama SOETAM SOEHARTONO tanggal 12 Februari 2014 untuk pembayaran terpal sejumlah Rp8.750.000,00 (*delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
59. 1 (satu) lembar Nota belanja pada toko gunung semeru Surabaya tanggal 10 Februari 2014 sejumlah Rp24.219.000,00(*dua puluh empat juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah*);
60. 1 (satu) lembar Bukti pengiriman uang lewat dari Bank BNI atas nama YULIUS MALO DAUZO ke Bank Mandiri atas nama TIAUW HONG IR tanggal 11 Februari 2014 sejumlah Rp24.219.000,00(*dua puluh empat juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah*);
61. 1 (satu) lembar Order penjualan No. OK-1402-00001 tanggal 11 Februari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

62. 1 (satu) lembar Bukti pengiriman uang lewat dari Bank BNI atas nama YULIUS MALO DAUZO ke Bank Mandiri atas nama YULIUS GUNAWAN tanggal 11 Februari 2014 sejumlah Rp199.192.500,00(*seratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah*);
63. 1 (satu) lembar Bukti pengiriman uang lewat dari Bank BNI atas nama YULIUS MALO DAUZO ke Bank Mandiri atas nama YULIUS GUNAWAN tanggal 14 Februari 2014 sejumlah Rp93.176.500,00(*sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah*);
64. 1 (satu) jepitan tiket Garuda Jakarta – Surabaya tanggal 31 Januari 2014 total harga tiket Rp828.200,00(*delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah*);
65. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Hotel Midtown No. 016824 tanggal 31 Februari 2014 sejumlah Rp300.000,00(*tiga ratus ribu rupiah*);
66. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran penginapan Kost & Resto Hoki atas nama Bpk. Yulis tanggal 17 Februari 2014 sejumlah Rp500.000,00(*lima ratus ribu rupiah*);
67. 1 (satu) lembar Cash bill hotel deMira Surabaya tanggal 06 Februari 2014 sejumlah 200.000,00(*dua ratus ribu rupiah*);
68. 1 (satu) lembar Deposit pembayaran D'Season Hotel Surabaya 04 Februari 2014 sejumlah Rp700.000,00 Rp500.000,00 dan Rp428.000,00;
69. 1 (satu) lembar Bukti pembayaran lewat ATM BNI atas nama YULIUS MALO DAUZO ke BCA atas nama F.X THOFAN APRIATMOKO untuk pembayaran sewa mobil sejumlah Rp3.150.000,00 (*tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah*);
70. 1 (satu) lembar Pembayaran lewat ATM BNI atas nama YULIUS DAUZO untuk pembayaran hotel D'SEson Surabaya tanggal 02 Februari 2014 sejumlah Rp500.000,00(*lima ratus ribu rupiah*);
71. 1 (satu) lembar Pembayaran lewat ATM BCA atas nama YULIUS DAUZO untuk pembayaran hotel Narita Surabaya tanggal 09 Februari 2014 sejumlah Rp600.000,00(*enam ratus ribu rupiah*);
72. 1 (satu) lembar Pembayaran lewat ATM BCA atas nama YULIUS DAUZO untuk pembayaran hotel Demira Surabaya tanggal 06 Februari 2014 sejumlah Rp275.000,00(*dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);
73. 1 (satu) lembar Pembayaran lewat ATM BCA atas nama YULIUS DAUZO untuk pembayaran hotel Grand Sumatera Surabaya tanggal 06 Februari 2014 sejumlah Rp1.346.400,00(*satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah*);
74. 1 (satu) lembar Boarding pass Garuda Surabaya-Kupang tanggal 17 Februari 2014;
75. 1 (satu) lembar Bill sinema café tanggal 06 Februari 2014 total Rp82.500,00 (*delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah*);
76. 1 (satu) lembar Pembayaran lewat ATM BCA atas nama YULIUS DAUZO untuk pembayaran Karoke pada D'Star Karoke tanggal 09 Februari 2014 sejumlah Rp3.504.198,00(*tiga juta lima ratus empat ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah*);
Dikembalikan kepada PT. Sasando Kupang melalui BERNADUS BENU sebagai Komisaris PT. SASANDO KUPANG;
77. 1 (satu) lembar Invoice D'Star Karoke tanggal 09 Februari 2014;
Terlampir dalam berkas perkara;
78. 1 (satu) jepit asli Rekening Koran Bank BNI Atas nama YULIUS MALO DAUZO Periode tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2014;
Dikembalikan kepada yakni Terdakwa YULIUS M. DOUZO;
79. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Direktur PT. Sasando Nomor : 01/SK.DIR/PT.SsK/VIII/2013 Tanggal 16 Agustus 2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Manajer Operasional dan Keuangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id Surat Keputusan Direktur PT. Sasando Nomor : 02/SK.DIR/PT.SsK/VIII/2013 Tanggal 20 Agustus 2013 tentang Pengangkatan Manajer Operasional dan Keuangan;
81. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 040/PHK/PT.SsK/VII/2014 Tanggal 04 Juli 2014 Perihal Pemberhentian Hubungan Kerja;
 82. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Direktur PT. Sasando Nomor : SK.04/PHK/PT.SsK/VII/2014 Tanggal 04 Juli 2014 tentang Pemberhentian Hubungan Kerja;
 83. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 032/PT.SsK/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014 Perihal Panggilan I;
 84. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Materi Kesepakatan Tanggal 29 Mei 2014 Nomor : BA.04/SPU/PT.SsK/VI/2014;
 85. 1 (satu) lembar photocopy Tanda Terima tanggal 19 Juni 2014;
 86. 1 (satu) lembar asli Kesepakatan Klarifikasi Surat Panggilan Nomor : 032/PT.SsK/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014;
 87. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang 03 Juni 2014 Nomor : BA.03/STB/PT.SsK/VI/2014 ;
 88. 1 (satu) jepit Laporan Biaya Perjalanan dan Pembelanjaan Material Bangunan Di Surabaya pada Tanggal 31 Januari s/d 17 Pebruari 2014 terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Nota Gunung Semeru Surabaya Nomor : 55689427 Tanggal 11 Februari 2014, JumlahRp297.330.000,00;
 - 1 (satu) lembar Nota Pertiwi Bangunan Sidoarjo Nomor : - Tanggal 17 Februari 2014, Jumlah Rp153.756.000,00;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Truk Angkut Material dari Surabaya dan Sidoarjo ke Perak, Nomor : - Tanggal 19 Februari 2014, Sebesar Rp15.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa / Rent Car selama 8 hari, Nomor : - Tanggal 17 Februari 2014, Sebesar Rp11.200.000,00;
 - 1 (satu) lembar Laundry Services Narita Hotel Nomor : 001717 tanggal 10-02-2014 sebesar Rp61.600,00;
 - 1 (satu) lembar Guest Bill Narita Hotel Room Nomor : 211 sebesar Rp2.631.200,00;
 - 1 (satu) lembar Restaurant Bill Narita Hotel sebesar Rp94.600,00;
 - 1 (satu) lembar Garuda Indonesia Elektronik Ticket Receipt Surabaya-Kupang tanggal 17 Februari 2014;
 89. 2 (dua) lembar photocopy kwitansi gadai motor inventaris PT. Sasando @ Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 90. 1 (satu) jepit photocopy Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Kandang Ayam.
 91. 1 (satu) jepitan Rekening Koran Giro PT. Sasando pada PT. Bank NTT Kantor Capem Walikota Periode 01 Januari 2013 sampai dengan Periode 30 Nopember 2013;
 92. 1 (satu) jepitan Rekening Koran Giro PT. Sasando pada PT. Bank NTT Kantor Capem Walikota Periode 01 Januari 2014 sampai dengan Periode 31 Desember 2014;
 93. 1 (satu) jepitan Rekening Koran Giro PT. Sasando pada PT. Bank NTT Kantor Capem Walikota Periode 01 Januari 2014 sampai dengan Periode 31 Juli 2016;
 94. 1 (satu) jepitan Rekening Koran Giro PT. Sasando pada PT. Bank NTT Kantor Capem Walikota Periode 01 Januari 2013 sampai dengan Periode 31 Desember 2016;
 95. 1 (satu) lembar asli Nota Verifikasi tanggal 06-06-14 Pembayaran Termin ke I Pekerjaan Kandang Ayam di Alak, Jumlah Uang Rp34.749.600,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id Form Permintaan tanggal 06-06-14 Pembayaran Termin ke I (Pekerjaan Kandang Ayam) Oeleta, Banyaknya Uang Rp34.749.600,00;
97. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 06-06-2014 Pembayaran Pekerjaan Kandang Ayam Termin Pertama sebesar Rp34.749.600,00;
 98. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 13 Maret 2014 terima dari Narita I. Adu, Banyaknya uang Rp14.337.000,00 Pembayaran Peternakan (Hasil Panen/Penjualan ayam) PT. Sasando;
 99. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 09 Mei 2014 terima dari PT. Sasando Kupang (Penjualan Babi), Banyaknya uang Rp40.850.000,00 Penjualan Babi milik PT. Sasando Kupang;
 100. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 23 Juli 2014 terima dari Tobias Hetmina, Banyaknya uang Rp10.000.000,00 Penjualan 4 ekor Babi @ Rp2.500.000,00;
 101. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 14 Juli 2014 terima dari Anderias A Moy, Banyaknya uang 8.850.000.-Pembelian 3 ekor Babi di Baun @ Rp.2.950.000.-;
 102. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 08 Agustus 2014 terima dari Bapak Demus Salean, Banyaknya uang Rp26.160.000,00 Pembayaran 872 ekor ayam potong;
 103. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 16 Juli 2014 terima dari Dominggus Adoe, Banyaknya uang Rp8.000.000,00 Penjualan Babi 3 ekor di Pak Minggu.-;
 104. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 27 Juni 2014 terima dari Rommy Ch Tanehe, Banyaknya uang Rp6.000.000,00 Pembayaran Pembelian Babi sebanyak 3 ekor di Baun;
 105. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 24 Juli 2014 terima dari Anderias Moy, Banyaknya uang Rp7.800.000,00 Penjualan 3 ekor Babi di Baun;
 106. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima tanggal 04 Juli 2014 terima dari Demus Salean, Total Pembayaran Rp18.150.000,00 (delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) (Rincian Terlampir);
 107. 1 (satu) lembar Daftar Penjualan ayam untuk Rumah Sakit Umum;
 108. 1 (satu) jepit Slip Gaji dan Tanda Terima Gaji Bulan Juli atas nama Yulius M. Dauzo dan Hendrianus E. Kono;
 109. 1 (satu) jepit photocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 01/PK/PT.SsK/VI/2013 Tanggal 26 Juni 2013;
 110. 1 (satu) lembar photocopy Daftar Penerimaan Tahun Buku 2013;
 111. 1 (satu) lembar photocopy Daftar Penerimaan Tahun Buku 2013;
 112. 1 (satu) jepit Rekapitan Pengeluaran dan Pemasukan 2014 PT. Sasando Kupang;
 113. 1 (satu) jepit Rekapitan Pengeluaran dan Pemasukan 2015 PT. Sasando Kupang;
 114. 1 (satu) jepit photocopy Laporan Keuangan Periode 15 Agustus 2013;
 115. 1 (satu) jepit asli Laporan PT. Sasando Kupang;
 116. 1 (satu) jepit asli Rekapitan Biaya Representatif Direktur Tahun 2013, Tahun 2014 serta Rekapitulasi Pinjaman Pribadi Direktur dan Transfer ke Rekening Pribadi Per Orang Tahun 2013 dan Tahun 2014.
 117. 1 (satu) lembar photo copy Kwitansi sudah terima dari Kuasa Pengguna Anggaran Setda Kota Kupang untuk Pembayaran Penyertaan Modal pada BUMD PT. Sasando Kupang;
 118. 1 (satu) lembar photo copy Surat Nomor : 003/Dir/PT.SsK/II/2014 tanggal 08 Januari 2014 Perihal Informasi Nomor Rekening;
Dikembalikan kepada PT. SASANDO KUPANG melalui BERNADUS BENU sebagai Komisaris PT. SASANDO KUPANG;
 119. 1 (satu) lembar photo copy Surat Nomor : 008/PT.SsK/II/2014 tanggal 22 Januari 2014 Perihal Permohonan Pencairan Dana Tambahan Penyertaan Modal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tanggal 22 Januari 2014.;
121. 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01/BTL/PPKD/DAU-KK/1.20.04/2014 Tanggal 22 Januari 2014;
 122. 1 (satu) lembar photo copy Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Tanggal 22 Januari 2014;
 123. 1 (satu) lembar photo copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor :BU.911/01/BTL/PPKD/1.20.04/2014 Tanggal 22 Januari 2014;
 124. 1 (satu) lembar photo copy Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Barang dan Jasa Tanggal 22 Januari 2014.
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 125. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Direktur PT. Sasando Kupang Nomor: SK.03/Dir/PT.SsK/I/2014 Tanggal 03 Januari 2014, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Sasando Kupang
Dikembalikan kepada PT. SASANDO KUPANG melalui BERNADUS BENU sebagai Komisaris PT. SASANDO KUPANG;
 126. 1 (satu) Jepit photocopy Perjanjian Kredit Nomor :146/K122/BPR TLM/X/2013;
 127. 1 (satu) Jepit photocopy Perjanjian Kredit Nomor :174/K122/BPR TLM/XI/2013 & Rekening Koran;
 128. 1 (satu) Jepit photocopy Perjanjian Kredit Nomor :106/K13/BPR TLM/XI/2013 & Rekening Koran;
 129. 1 (satu) Jepit photocopy Perjanjian Kredit Nomor :02/K121/BPR TLM/II/2014, Perjanjian Grace Period Nomor 001/PPGP-K13/BPR TLM/IV/2015 & Rekening Koran;
 130. 1 (satu) Jepit photocopy Perjanjian Kredit Nomor :37/K13/BPR TLM/V/2014 & Rekening Koran;
 131. Asli Surat Pernyataan mencairkan Deposito;
 132. 1 (satu) Jepit photocopy Tambahan Berita Negara RI Tanggal 21/12-2007 No.102, yang memuat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-03822 HT.01.0-TH.2007 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Tanaoba Lais Manekat;
 133. 1 (satu) Jepit photocopy Akta Pernyataan Keputusan Bersama Dewan Direksi Dan Komisaris PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanaoba Lais Manekat, Nomor 108, tanggal 28 Agustus 2012;
Dikembalikan kepada PT. BPR TLM melalui ROBERTH FANGGIDAE sebagai Direktur BPR TLM;
 134. 1 (satu) lembar photo copy Surat Keputusan Direksi PT. Sasando Kupang Nomor: 05/SK.Dir/PT.SsK/VI/2010 Tanggal 12 Juni 2010, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Sasando Kupang.
 135. 1 (satu) Jepitan photo copy Akta Notaris Nomor 16 Tanggal 13 Januari 2005, Akta Perseroan Komanditer C.V. CIKAL IMAJI;
 136. 1 (satu) Jepitan photo copy Akta Notaris Nomor 25 Tanggal 08 Agustus 2007, Akta Perubahan;
 137. 1 (satu) jepit asli Perjanjian Kerja Tentang Pekerjaan Renovasi dan Pembangunan Halte Nomor : PK.002/RPH/PT.SsK/2014 Tanggal 25 Februari 2014;
 138. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Renovasi dan Pembangunan Halte;
 139. 1 (satu) jepit asli Perjanjian Kerja Tentang Pekerjaan Pembangunan Kandang Ayam Nomor : PK.004/PKA/PT.SsK/V/2014 Tanggal 05 Juni 2014;
 140. 1 (satu) lembar asli Surat Penawaran Pekerjaan Kandang Ayam Alak, Oeleta Penkase Tanggal 06 Mei 2014;
 141. 1 (satu) lembar jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Kandang Ayam Alak, Oeleta Penkase (Time Schedule) Tanggal 05 Mei 2014.

Halaman 120 dari 124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

142. 1 (satu) jepitan uang sebesar Rp34.749.600,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

143. 1 (satu) jepitan asli Slip Setoran Bank BNI ke rekening Atas nama IBU RACHEL KANA TALO terdiri dari :

- Tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 11 Februari 2014 sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

144. 1 (satu) jepitan asli Slip Setoran Bank BCA ke rekening atas nama HENDERIKA FANGGI LOUK terdiri dari :

- Tanggal 30 Januari 2014 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 19 Februari 2014 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

145. 1 (satu) jepitan bukti setoran Bank BNI ke rekening atas nama Ibu MARGARITHA LOUK SALEAN terdiri dari :

- Tanggal 14 November 2013 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 09 Desember 2013 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Tanggal 27 Maret 2014 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Tanggal 21 Mei 2014 sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Tanggal 10 Juni 2014 sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Tanggal 20 Juni 2014 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 02 Juli 2014 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 25 Agustus 2014 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

146. 1 (satu) jepitan asli Slip Setoran Bank BNI ke rekening atas nama Ibu HELOISYE MAGDALENA LOUK terdiri dari :

- Tanggal 30 Oktober 2013 LOUK sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 11 November 2013 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 10 Februari 2014 sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 27 Maret 2014 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

147. 1 (satu) jepitan asli Bukti Setoran Bank BCA ke rekening atas nama RAYNALDO CHRISTO LOUK terdiri dari :

- Tanggal 30 Januari 2014 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 02 Juni 2014 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 03 Juni 2014 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 09 Juni 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

148. 1 (satu) jepitan asli Bukti Setoran Bank BNI ke rekening atas nama Bapak. MICHAEL JACKSON AZA LOUK terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
148. 1 (satu) lembar asli Bukti setoran Bank BNI, Tanggal 09 Mei 2014 sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Tanggal 19 Maret 2014 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 05 Desember 2013 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
149. 1 (satu) lembar asli Bukti setoran Bank BNI, Tanggal 09 Mei 2014 ke Rekening Atas nama Bpk. SULAIMAN MARINUS LOUK sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
150. 1 (satu) jepitan asli Bukti Setoran Bank BCA ke rekening atas nama SULAIMAN MARINUS LOUK terdiri dari :
- Tanggal 25 November 2013 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Tanggal 09 Mei 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 23 Mei 2014 sebesar Rp12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
151. 1 (satu) jepitan asli Bukti Setoran Bank Mandiri ke rekening atas nama SULAIMAN MARINUS LOUK terdiri dari :
- Tanggal 23 September 2013 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Tanggal 30 September 2013 sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 25 Oktober 2013 sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Tanggal 14 November 2013 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Tanggal 22 November 2013 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Tanggal 25 November 2013 sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 27 November 2013 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Tanggal 02 Desember 2013 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Tanggal 07 Januari 2014 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Tanggal 13 Januari 2014 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Tanggal 17 Februari 2014 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
152. 1 (satu) lembar asli Bukti setoran Bank BNI, Tanggal 02 Juni 2014 ke Rekening atas nama SELSILY MARLIN sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
153. 1 (satu) lembar asli Bukti setoran Bank Mandiri, Tanggal 24 Oktober 2013 ke Rekening atas nama YANTI ANESAKI SOEDIA sebesar Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
154. 1 (satu) lembar asli Bukti setoran Bank BNI, Tanggal 14 Juli 2014 ke Rekening atas nama Bapak RONALD MELVIANNO sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

155. 1 (satu) lembar asli Bukti setoran Bank BNI, Tanggal 19 Juni 2014 ke Rekening atas nama MAHRANY GRACIELLA BUMBUNGAN sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
156. 1 (satu) lembar asli Bukti setoran Bank BNI, Tanggal 09 Desember 2013 ke Rekening atas nama Bapak UMBU M. MARISI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
157. 1 (satu) lembar asli Bukti setoran Bank BNI, Tanggal 30 Oktober 2013 ke Rekening atas nama Sdr. NERFA VALIANO SALEAN sebesar Rp2.037.000,00 (dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah);
158. 1 (satu) jepitan asli Bukti Setoran Bank BNI ke rekening atas nama Bapak YULIUS MALO DAUZO terdiri dari :

- Tanggal 27 Januari 2014 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Tanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Tanggal 06 Februari 2014 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Tanggal 10 Februari 2014 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 11 Februari 2014 sebesar Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Dikembalikan kepada PT. SASANDO KUPANG melalui BERNADUS BENU sebagai Komisaris PT. SASANDO KUPANG;

159. Surat Persetujuan Kredit Asli No. 05/KOM/PT.Ssk/IX/2013, tanggal 27 September 2013 dan Persetujuan Menjaminkan Deposito Berjangka Asli tanggal 2 Oktober 2013. (Surat Persetujuan Pinjaman sebesar Rp450.000.000,00)
160. Surat Persetujuan Untuk Mengajukan Kredit Asli dan Persetujuan Menjaminkan Asset Asli tanggal 13 November 2013. (Surat Persetujuan Pinjaman sebesar Rp250.000.000,00)
161. Surat Persetujuan Untuk Mengajukan Kredit Asli dan Persetujuan Menjaminkan Deposito Asli tanggal 29 Januari 2014. (Surat Persetujuan Pinjaman sebesar Rp1.700.000.000,00)
162. Surat Persetujuan Untuk Mengajukan Kredit Asli dan Persetujuan Menjaminkan Asset Asli tanggal 29 April 2014. (Surat Persetujuan Pinjaman sebesar Rp400.000.000,00)
163. Asli Historis (Riwayat) Deposito PT. Sasando Kupang sebesar Rp1.700.000.000,00;
- Dikembalikan kepada PT. BPR TLM melalui ROBERTH FANGGIDAE sebagai Direktur BPR TLM;**

9. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 oleh kami **FRANSISKA D. PAULA NINO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALI MUHTAROM, S.H., M.H.**, dan **IBNU KHOLIK, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut

Halaman **123** dari **124 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengasahan dan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umumserta dihadiri pula oleh Terdakwadengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALI MUHTAROM, S.H., M.H.

FRANSISKA D. PAULA NINO, S.H., M.H.

IBNU KHOLIK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

NOH FINA